

**PTA 2013/2014**

LABORATORIUM  
AKUNTANSI LANJUT B  
(PERPAJAKAN)

UNIVERSITAS GUNADARMA



# **MODUL PANDUAN PRAKTIKUM PERPAJAKAN**

PAJAK PENGHASILAN UMUM DAN NORMA PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21. PAJAK PENGHASILAN PASAL 23. PAJAK PENGHASILAN PASAL 26. PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2). PAJAK PENGHASILAN PASAL 22. PAJAK PENGHASILAN PASAL 24. PAJAK PENGHASILAN PASAL 25. SURAT PEMBERITAHUAN. SPT TAHUNAN FORMULIR 1770 S. SPT TAHUNAN FORMULIR 1770 KOREKSI FISKAL. PAJAK PERTAMBAHAN NILAI. FAKTUR PAJAK. SPT MASA PPN FORMULIR 1111. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH. PAJAK BUMI DAN BANGUNAN. BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

## **PAJAK PENGHASILAN UMUM DAN NORMA PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN**

### **A. UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN**

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan mengatur mengenai Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan. Undang-Undang ini mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak.

Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang ini disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak (Pasal 1).

### **B. 4 KELOMPOK PENGHASILAN**

1. Penghasilan dari pekerjaan, jasa dan kegiatan.
2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan.
3. Penghasilan dari modal, jasa dan sewa atau penggunaan harta.
4. Penghasilan lain-lain.

### **C. SUBJEK PAJAK PENGHASILAN (Pasal 2)**

Yang menjadi subjek pajak adalah:

- Orang Pribadi
- Warisan Yang Belum Terbagi
- Badan
- Bentuk Usaha Tetap

Subjek Pajak Penghasilan dibedakan menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri (orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia) dan Subjek Pajak Luar Negeri (orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan).

### **D. TIDAK TERMASUK SUBJEK PAJAK PENGHASILAN (Pasal 3)**

- Kantor Perwakilan Negara Asing
- Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- Organisasi Internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan, dengan syarat:
  1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.
  2. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
- Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

#### **E. PENGHASILAN YANG TERMASUK OBJEK PAJAK PENGHASILAN (Pasal 4 ayat 1)**

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

- Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang.
- Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
- Laba usaha
- Keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta
- Penerimaan kembali dari pembayaran pajak
- Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
- Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
- Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- Premi asuransi.
- Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
- Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- Surplus Bank Indonesia.

#### **F. PENGHASILAN YANG DIKENAI PAJAK BERSIFAT FINAL (Pasal 4 ayat 2)**

- Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
- Penghasilan berupa hadiah undian.
- Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
- Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan.
- Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

## **G. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK PENGHASILAN (Pasal 4 ayat 3)**

- Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat dan harta hibahan.
- Warisan.
- Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan.
- Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak, wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit).
- Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa.
- Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat-syarat tertentu.
- Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
- Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud sebelumnya, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
- Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat-syarat tertentu.
- Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada wajib pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

## **H. PENGHASILAN KENA PAJAK / PKP (Pasal 6)**

Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN), pada dasarnya terdapat 2 (dua) cara untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak, yaitu :

1. Cara biasa (Cara Pembukuan), yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya yang diperkenankan antara lain :
  - Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan
  - Biaya Penyusutan dan Amortisasi
  - Iuran kepada dana Pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan
  - Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta
  - Kerugian karena selisih kurs mata uang asing

- Natura di daerah tertentu
  - Biaya lain, seperti biaya perjalanan, biaya administrasi, biaya litbang yang dilakukan di Indonesia, magang, dan Pelatihan.
2. Dengan Norma Penghasilan Neto
- Besarnya persentase norma ditentukan berdasarkan keputusan dirjen pajak, norma perhitungan penghasilan neto boleh digunakan wajib pajak yang peredaran brutonya kurang dari Rp 4.800.000.000 setahun dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan (Pasal 14).

#### I. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan pengurang penghasilan neto, yang hanya diberikan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) sebagai (WPDN). Sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Menteri Keuangan diberikan wewenang untuk menetapkan penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Konsultasi Menteri Keuangan dengan Dewan Perwakilan Rakyat telah dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2012 dan 15 Oktober 2012 yang menyepakati penyesuaian besarnya PTKP berikut ini **mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2013**.

No	Jenis Penghasilan Tidak Kena Pajak	Setahun	Sebulan
A	Untuk Wajib Pajak Sendiri	Rp 24.300.000	Rp 2.025.000
B	Tambahan Untuk Wajib Pajak Kawin	Rp 2.025.000	Rp 168.750
C	Tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan suami	Rp 24.300.000	Rp 2.025.000
D	Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah, semenda dalam garis keturunan lurus (vertikal), serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, maksimal 3 (tiga) orang	Rp 2.025.000	Rp 168.750

#### Catatan:

- Dalam hal karyawati kawin (bekerja pada satu pemberi kerja), PTKP yang dikurangkan adalah hanya untuk dirinya sendiri. (asumsi: suami memiliki penghasilan).
- Dalam hal tidak kawin pengurang PTKP selain untuk dirinya ditambah dengan PTKP yang menjadi tanggungan sepenuhnya yaitu untuk setiap anggota sedarah, semenda dalam garis keturunan lurus (vertikal) serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 (tiga) orang yang masing-masing besarnya Rp2.025.000 setahun atau Rp 168.750 sebulan.
- Bagi karyawati kawin yang menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat (serendah-rendahnya dari kecamatan) bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, diberikan tambahan PTKP sebesar Rp2.025.000 setahun atau Rp 168.750 sebulan, dan ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungannya, paling banyak 3 orang, masing-masing Rp2.025.000 setahun atau Rp168.750 sebulan.
- Penghitungan besarnya PTKP ditentukan menurut keadaan wajib pajak pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak.



**Contoh**

Bapak Kiki (K/2) adalah seorang pengusaha ukiran di Jepara. Data penjualan ukiran di tahun 2013 menurut pembukuan yang dibuat adalah sebesar Rp650.000.000 dengan harga pokok penjualan sebesar Rp300.000.000. Biaya-biaya untuk memproduksi semua jenis ukiran meliputi biaya operasional Rp15.000.000 dan biaya administrasi Rp17.500.000. Pada tahun 2013 Bapak Kiki juga menerima penghasilan dari ruko yang disewakannya sebesar Rp20.000.000. Hitunglah berapa besarnya pajak penghasilan yang terutang apabila masih terdapat sisa kerugian tahun 2010 sebesar Rp25.000.000 ?

**Perhitungan PPh Terhutang:**

Peredaran Usaha	Rp 650.000.000
Harga Pokok Penjualan	<u>Rp 300.000.000</u> -
Penghasilan Bruto	Rp 350.000.000
Biaya yang diperkenankan (Biaya Opr dan Adm)	<u>Rp 32.500.000</u> -
Penghasilan Neto Usaha	Rp 317.500.000
Penghasilan Lain-lain	<u>Rp 20.000.000</u> +
Penghasilan Netto Dalam Negeri	Rp 337.500.000
Penghasilan Netto Luar Negeri	<u>Rp 0</u> +
Penghasilan Netto	Rp 337.500.000
Kompensasi Kerugian (Max 5 Thn)	<u>Rp 25.000.000</u> -
Penghasilan Netto setelah Kompensasi	Rp 312.500.000
PTKP (K/2)	<u>Rp 30.375.000</u> -
PKP	Rp 282.125.000

Pajak Penghasilan Terhutang :

5 % x Rp 50.000.000	= Rp 2.500.000
15 % x Rp 200.000.000	= Rp 30.000.000
25% x Rp 32.125.000	= <u>Rp 8.031.250</u> +
	<b>Rp 40.531.250</b>

**b. Untuk Wajib Pajak Badan**

Peredaran Usaha	Rp xxx
Harga Pokok Penjualan	<u>Rp xxx</u> -
Penghasilan Bruto	Rp xxx
Biaya yang diperkenankan	<u>Rp xxx</u> -
Penghasilan Neto Usaha	Rp xxx
Penghasilan Lain-lain	<u>Rp xxx</u> +
Penghasilan Netto Dalam Negeri	Rp xxx
Penghasilan Netto Luar Negeri	<u>Rp xxx</u> +
Penghasilan Netto	Rp xxx
Kompensasi Kerugian (Max 5 Thn)	<u>Rp xxx</u> -
PKP	Rp xxx

PPh Terutang = PKP x Tarif Pasal 17



**Contoh**

PT Canggih Komputer adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan *sparepart* komputer. Berikut ini adalah data keuangan pada kegiatan usaha tahun 2013:

Penerimaan bruto Rp70.000.000.000, persediaan per 1 Januari 2012 Rp15.000.000.000, persediaan per 31 Desember 2012 Rp12.500.000.000, pembelian selama tahun 2012 Rp20.000.000.000, dan biaya administrasi & operasional Rp750.000.000.

Di luar kegiatan usahanya, PT Canggih Komputer memperoleh penghasilan dari penyewaan mesin milik perusahaan sebesar Rp50.000.000. Hitunglah berapa besarnya pajak penghasilan terutang jika masih terdapat sisa kerugian tahun 2009 senilai Rp200.000.000!

**Penghitungan PPh Terhutang:**

Peredaran Usaha	Rp 70.000.000.000
Harga Pokok Penjualan	<u>Rp 22.500.000.000</u> -
Penghasilan Bruto	Rp 47.500.000.000
Biaya yang diperkenankan (Biaya Opr dan Adm)	<u>Rp 750.000.000</u> -
Penghasilan Neto Usaha	Rp 46.750.000.000
Penghasilan Lain-lain	<u>Rp 50.000.000</u> +
Penghasilan Netto Dalam Negeri	Rp 46.800.000.000
Penghasilan Netto Luar Negeri	<u>Rp 0</u> +
Penghasilan Netto	Rp 46.800.000.000
Kompensasi Kerugian (Max 5 Thn) PKP	<u>Rp 200.000.000</u> - Rp 46.600.000.000

Pajak Penghasilan Terhutang :  
25% x Rp 46.600.000.000 = **Rp 11.650.000**

**2. Cara Norma Perhitungan Penghasilan Netto****Contoh**

Selain membuka praktek di rumahnya yang berada di daerah Jakarta, Dokter Ipin (K/3) memiliki bisnis perdagangan *handphone*. Diketahui penghasilan brutonya sebagai seorang dokter selama tahun 2013 adalah sebesar Rp100.000.000 dan dari bisnis penjualan *handphone* sebesar Rp45.000.000. Berapakah pajak penghasilan yang terutang berdasarkan norma perhitungan jika diketahui prosentase norma untuk dokter 40% dan penjualan *handphone* 12%?

**Penghitungan dengan norma perhitungan penghasilan netto :**

Penghasilan Neto :	
▪ Kegiatan Dokter	: 40 % x Rp 100.000.000 = Rp 40.000.000
▪ Penjualan <i>Handphone</i>	: 12 % x Rp 45.000.000 = <u>Rp 5.400.000</u> +
Jumlah Penghasilan Neto	= Rp 45.400.000
PTKP (K/3)	= <u>Rp 32.400.000</u> -
Penghasilan Kena Pajak	= Rp 13.000.000

Pajak Penghasilan yang Terutang :  
5 % x Rp 13.000.000 = **Rp 650.000**



## SOAL-SOAL PRAKTIKUM

1. Berapakah besarnya penghasilan tidak kena pajak bagi seorang karyawan yang belum menikah, hidup bersama adiknya yang masih bersekolah, ibunya yang adalah seorang janda tua dan tidak memiliki penghasilan apapun, dan juga kakaknya yang sudah menikah memiliki seorang anak?
2. Bapak Mumed (K/2) adalah seorang pengusaha jamu. Diketahui data penjualan tahun 2013 menurut pembukuan yang dibuatnya adalah Rp550.000.000 sedangkan persediaan barang dagangan pada awal tahun Rp40.000.000. Pembelian yang dilakukan selama tahun 2013 Rp150.000.000, persediaan akhirnya sebesar Rp40.000.000, dan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan operasional perusahaan sebesar Rp30.000.000. Berapa besarnya pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan yang diterima Bapak Mumed?
3. Bapak Untung (K/3) mempunyai tiga jenis usaha, yaitu peternakan ayam di Depok dengan peredaran usaha Rp200.000.000 setahun dan prosentase norma 25%, bisnis restoran di Bandung dengan penerimaan bruto Rp70.000.000 dan prosentase norma 15%, dan percetakan di Bogor dengan peredaran usaha Rp50.000.000 dan prosentase norma 10%. Hitunglah pajak penghasilan terutang atas penghasilan yang diterima Bapak Untung!
4. Ibu Juminten (K/2) adalah seorang agen gula pasir. Diketahui data penjualan pada tahun 2013 menurut pembukuan yang dibuatnya adalah Rp800.000.000 dan persediaan barang dagangan pada awal tahun Rp50.000.000. Pembelian yang dilakukan selama tahun 2013 Rp350.000.000 dan persediaan akhirnya sebesar Rp75.000.000. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan operasional sebesar Rp45.000.000 dan penghasilan dari luar kegiatan usahanya sebesar Rp15.000.000. Berapa besarnya pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan yang diterima Ibu Juminten jika suaminya bekerja?
5. Bang Jampang (K/3) memiliki dua jenis profesi, yaitu sebagai seorang notaris di Jakarta dengan penerimaan bruto Rp180.000.000 dan sebagai pengusaha keramik dengan peredaran bruto usahanya sebesar Rp50.000.000. Diketahui prosentase norma untuk notaris sebesar 24% dan untuk usaha keramik sebesar 15%. Hitung pajak penghasilan yang terutang untuk tahun 2013!
6. Penghasilan netto Nona Kipukai selama tahun 2013 adalah Rp72.000.000. Berapakah PPh pasal 21 yang terutang atas penghasilannya bila diketahui bahwa ia belum memiliki suami dan tinggal bersama kakak ipar dan ayahnya yang adalah seorang pensiunan?
7. PT Marichuy bergerak di bidang jual beli barang – barang elektronik. Berdasarkan pembukuan yang dibuatnya pada tahun 2013 diperoleh data sebagai berikut:

Peredaran Usaha	Rp 55.000.000.000
Harga Pokok Penjualan	Rp 12.000.000.000
Biaya operasional dan administrasi	Rp 750.000.000
Kerugian tahun 2005	Rp 100.000.000
Penghasilan lain dari luar negeri	Rp 1.700.000.000

Berapa besarnya PPh terutang yang harus dibayar oleh PT. Marichuy pada tahun 2013?

8. PT Topi Miring, sebuah perusahaan furniture di Yogyakarta, selama tahun 2012 melakukan peredaran usaha sebesar Rp60.500.000.000. Dibawah ini adalah data pembukuannya:

Persediaan per 1 Januari 2012	Rp 20.000.000.000
Pembelian	Rp 11.000.000.000
Persediaan per 31 Desember 2012	Rp 15.000.000.000
Biaya operasional	Rp 700.000.000
Biaya administrasi dan umum	Rp 220.000.000
Biaya penyusutan	Rp 150.000.000
Penghasilan dari luar usaha	Rp 95.000.000
Penghasilan dari luar negeri	Rp 103.000.000
Sisa kerugian tahun 2007	Rp 75.000.000

Dari data diatas hitunglah pajak yang harus dilunasi oleh PT Topi Miring atas penghasilan yang diperoleh selama tahun 2012!

9. Tanjidem yang merupakan seorang janda tanpa anak memiliki usaha salon di daerah Karawang dengan peredaran usaha selama tahun 2013 sebesar Rp70.000.000. Di samping itu ia juga membuka bisnis restoran di daerah Kendal dengan penerimaan bruto Rp310.000.000. Hitunglah besarnya pajak penghasilan yang terutang untuk tahun 2013 dengan menggunakan norma perhitungan, dimana prosentase norma untuk usaha salon 10% dan bisnis restoran 30%!

## PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

### A. PENGERTIAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

Pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi, yaitu pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan sebagai mana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.17 tahun 2000 dan diubah terakhir dengan PER No. 57 Tahun 2009.

### B. PEMOTONG PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

- Pemberi kerja terdiri dari orang pribadi atau badan, baik induk maupun cabang.
- Bendaharawan pemerintah.
- Dana pensiun, badan penyelenggara JAMSOSTEK, serta badan-badan lain yang membayar uang pensiun, Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT).
- Yayasan, lembaga, perhimpunan, organisasi dalam segala bidang kegiatan.
- BUMN / BUMD, perusahaan / badan pemberi imbalan kepada wajib pajak luar negeri.

### C. DIKECUALIKAN SEBAGAI PEMOTONG PAJAK

- Kantor perwakilan negara asing dengan asas timbal balik memberikan perlakuan yang sama bagi perwakilan Indonesia di negara tersebut.
- Organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

### D. WAJIB PAJAK

- Pegawai, karyawan tetap, komisaris, dan pengurus.
- Pegawai lepas.
- Penerima pensiun.
- Penerima honorarium, komisi atau imbalan lainnya, uang saku, beasiswa atau hadiah.
- Penerima upah harian, mingguan, borongan, satuan.

#### Catatan:

PPh Pasal 21 dipotong atas penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPDN), yaitu WNI dan WNA yang tinggal di Indonesia > 183 hari. Sedangkan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Luar Negeri (WPLN) dipotong PPh Pasal 26.

### E. YANG TIDAK TERMASUK WAJIB PAJAK

- Pejabat perwakilan diplomatik atau pejabat negara asing.
- Orang-orang yang diperbantukan kepada pejabat tersebut yang bekerja dan bertempat tinggal bersama mereka.
- Pejabat perwakilan organisasi Internasional dengan keputusan Menteri Keuangan dengan syarat :
  - a) Bukan Warga Negara Indonesia (WNI).
  - b) Tidak menerima / memperoleh penghasilan lain diluar jabatannya di Indonesia.
  - c) Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

## **F. OBJEK PAJAK**

### **1. Penghasilan teratur, terdiri dari :**

- Gaji, upah, honorarium
- Uang pensiun bulanan
- Premi asuransi bulanan yang dibayarkan oleh pemberi kerja
- Tunjangan – tunjangan
- Hadiah, beasiswa
- Uang lembur, uang sokongan, uang tunggu
- Penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun

### **2. Penghasilan Tidak Teratur, terdiri dari :**

- Bonus, gratifikasi, tantiem
- Jasa produksi
- Tunjangan Hari Raya (THR), tunjangan cuti
- Premi tahunan
- Penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak teratur

### **3. Penerima upah, terdiri dari :**

- Upah harian
- Upah mingguan
- Upah satuan
- Upah borongan

### **4. Penghasilan yang bersifat final, terdiri dari:**

- Tenaga ahli seperti pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan
- Pemain musik, MC, penyanyi, bintang film
- Olahragawan
- Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, moderator, dll
- Agen iklan
- Peserta perlombaan
- Petugas dinas luar asuransi
- Petugas penjaja barang dagangan (sales)
- Peserta pendidikan, pelatihan dan pemagangan
- Distributor perusahaan MLM direct selling

## **G. YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK**

1. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa.
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali, penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan bentuk apapun yang diberikan oleh Bukan Wajib Pajak.
3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dan penyelenggara taspens dan jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.

## **H. PENGURANG PENGHASILAN BRUTO**

Untuk menentukan berapa besarnya penghasilan neto pegawai tetap, maka penghasilan bruto dikurangi:

1. Biaya Jabatan, yang besarnya 5% dari penghasilan bruto, dengan jumlah maksimum yang diperkenankan Rp6.000.000 setahun atau Rp500.000 sebulan.

2. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada badan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan menteri keuangan dan badan penyelenggara Tabungan Hari Tua (THT) atau Jaminan Hari Tua (JHT) yang dipersamakan dengan dana pensiun.

**Catatan:**

- ✓ Untuk menentukan besarnya penghasilan neto penerima pensiun, maka penghasilan bruto berupa uang pensiun dikurangi biaya pensiun yang besarnya 5% dari penghasilan bruto pensiun dengan jumlah maksimum Rp2.400.000 setahun atau Rp200.000 sebulan.
- ✓ Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) dari seorang pegawai, maka penghasilan netonya terlebih dahulu dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

**CONTOH PERHITUNGAN PEMOTONGAN PPh Pasal 21**

**A. Pegawai / Karyawan Tetap yang Memperoleh Gaji / Upah Bulanan**

**Contoh Kasus 1:**

**Perhitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap yang memperoleh gaji bulanan**

Bento adalah seorang pegawai di perusahaan PT. Asek, berstatus menikah dan belum memiliki anak. Ia memperoleh gaji sebulan Rp3.000.000, tunjangan transport Rp500.000, dan tunjangan makan Rp750.000. PT. Asek mengikuti program jamsostek dimana premi jaminan kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,5% dan 0,4% dari gajidan juga setiap bulannya menanggung iuran pensiun untuk Bento sebesar Rp100.000, serta iuran jaminan hari tua sebesar 3,7% dari gaji. Setiap bulan Bento membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2% dari gajinya dan iuran pensiun sebesar Rp50.000. Berapakah besarnya PPh Pasal 21 yang terutang atas penghasilan Bento di tahun 2013 tiap bulannya?

***Perhitungan PPh Pasal 21 yang Terhutang:***

Penghasilan gaji sebulan	Rp 3.000.000
Tunjangan makan	Rp 750.000
Tunjangan transport	Rp 500.000
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 15.000
Premi Jaminan Kematian	<u>Rp 12.000</u> +
Total Penghasilan Bruto	Rp 4.277.000
Pengurang :	
Biaya Jabatan (5% x Rp 4.277.000) (maksimal diperkenankan)	Rp 213.850
Iuran JHT	Rp 60.000
Iuran Pensiun	<u>Rp 50.000</u> +
Jumlah pengurang	<u>Rp 323.850</u> -
Penghasilan neto sebulan	Rp 3.953.150
Penghasilan neto setahun	Rp 47.437.800
PTKP (K/0)	
▪ Wajib Pajak	= Rp 24.300.000
▪ Status Kawin	= Rp 2.025.000
▪ Tanggungan 0	= _____ 0 +
	<u>Rp 26.325.000</u> -
Penghasilan Kena Pajak	Rp 21.112.800

PPh Pasal 21 setahun	: 5 % x Rp 21.112.800	= <b>Rp 1.055.640</b>
PPh Pasal 21 sebulan	: Rp 1.055.640 / 12	= <b>Rp 87.970</b>

**Catatan:**

Untuk kasus seorang karyawan Indonesia (WPDN) yang memiliki kewajiban subjektifnya sejak awal tahun, tetapi baru mulai atau berhenti bekerja pada pertengahan tahun atau dalam tahun berjalan maka perhitungan PPh pasal 21 atas **penghasilannya tidak perlu disetahunkan, hanya dikalikan dengan banyaknya bulan bekerja dari karyawan yang bersangkutan.**

Sementara untuk karyawan asing (WPLN) yang memiliki kewajiban subjektifnya sejak awal tahun, tetapi baru mulai atau berhenti bekerja pada pertengahan tahun atau dalam tahun berjalan maka atas **penghasilannya tersebut harus disetahunkan terlebih dahulu.** Untuk lebih jelasnya lihat contoh berikut:

**Contoh kasus 2:**

**Perhitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap yang mulai / berhenti pada pertengahan tahun**

Tn. Prabowo (K/2) bekerja pada PT Takmaurugi pada bulan April 2013. PT Takmaurugi setiap bulannya membayar gaji untuk Tn. Prabowo sebesar Rp4.000.000, tunjangan transport dan tunjangan makan masing-masing Rp350.000 dan Rp1.750.000. Premi asuransi kecelakaan kerja dan premi asuransi kematian dibayar oleh pemberi kerja masing-masing sebesar Rp55.000 dan Rp35.000. Setiap bulan Tn. Prabowo membayar iuran THT sebesar Rp200.000 dan iuran pensiun sebesar Rp225.000. Berapakah besarnya PPh Pasal 21 yang terutang atas penghasilan Tn. Prabowo setiap bulannya?

***Perhitungan PPh Pasal 21 yang Terhutang:***

Penghasilan gaji sebulan		Rp 4.000.000
Tunjangan makan		Rp 1.750.000
Tunjangan transport		Rp 350.000
Premi asuransi kecelakaan kerja		Rp 55.000
Premi asuransi kematian		<u>Rp 35.000</u> +
Total Penghasilan Bruto		Rp 6.190.000
Pengurang :		
Biaya jabatan (5% x Rp 6.190.000) (maksimal diperkenankan)	Rp 309.500	
Iuran THT	Rp 200.000	
Iuran pensiun	<u>Rp 225.000</u> +	
Jumlah pengurang		<u>Rp 734.500</u> -
Penghasilan neto sebulan		Rp 5.455.500
Penghasilan neto setahun 9 x Rp 5.455.500		Rp 49.099.500
PTKP (K/2)		
▪ Wajib Pajak	= Rp 24.300.000	
▪ Status Kawin	= Rp 2.025.000	
▪ Tanggungan 2	= <u>Rp 4.050.000</u> +	
		<u>Rp 30.375.000</u> -
Penghasilan Kena Pajak		Rp 18.724.500
PPh Pasal 21 selama 9 bulan	: 5 % x Rp 18.724.500	= <b>Rp 936.225</b>
PPh Pasal 21 sebulan	: Rp 936.225 / 9	= <b>Rp 104.025</b>

**Contoh Kasus 3:****Perhitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai yang menerima gaji bulanan bagi orang asing yang menjadi WPDN yang mulai / berhenti bekerja pada pertengahan tahun**

Tuan William (K/0) adalah warga negara Belanda yang mulai bekerja di Indonesia tanggal 2 Juni 2013 pada PT Kicir Angin dan mendapat gaji sebulan sebesar Rp3.000.000, tunjangan jabatan Rp400.000, dan tunjangan keluarga Rp200.000. Perusahaan menanggung premi asuransi kecelakaan kerja dan premi kematian masing-masing sebesar Rp75.000 dan Rp50.000, sementara itu setiap bulan Tuan William membayar iuran THT sebesar Rp 5% dari gaji pokoknya dan iuran pensiun sebesar Rp100.000. Berapakah PPh Pasal 21 yang terutang atas penghasilan Tuan William di tahun 2013?

**Perhitungan PPh Pasal 21 yang Terhutang:**

Penghasilan gaji sebulan		Rp 3.000.000
Tunjangan Jabatan		Rp 400.000
Tunjangan Keluarga		Rp 200.000
Premi asuransi Kecelakaan Kerja		Rp 75.000
Premi Asuransi Kematian		<u>Rp 50.000</u> +
Total Penghasilan Bruto		Rp 3.725.000
Pengurang :		
Biaya Jabatan (5% x Rp 3.725.000)	Rp 186.250	
Iuran THT	Rp 150.000	
Iuran Pensiun	<u>Rp 100.000</u> +	
Jumlah pengurang		<u>Rp 436.250</u> -
Penghasilan neto sebulan		Rp 3.288.750
Penghasilan neto setahun 12 x Rp 3.288.750		Rp 39.465.000
PTKP (K/0)		
▪ Wajib Pajak	= Rp 24.300.000	
▪ Status Kawin	= <u>Rp 2.025.000</u> +	
		<u>Rp 26.325.000</u> -
Penghasilan Kena Pajak		Rp 13.140.000
PPh Pasal 21 selama setahun	: 5 % x Rp 13.140.000	= <b>Rp 657.000</b>
PPh Pasal 21 sebulan	: Rp 657.000 / 12	= <b>Rp 54.750</b>

**Catatan :**

Ada beberapa perusahaan yang menanggung PPh Pasal 21 dari penghasilan karyawannya dan ada yang memberikan tunjangan Pajak. Perbedaannya adalah :

- Bila perusahaan memberikan tunjangan pajak, maka tunjangan pajak tersebut merupakan penghasilan karyawan yang bersangkutan dan harus ditambahkan kedalam penghasilan brutonya sebelum dilakukan perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan karyawan tersebut.
- Bila perusahaan menanggung PPh Pasal 21 dari karyawannya maka PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan tersebut bukan merupakan penghasilan dari karyawan yang bersangkutan sehingga tidak ditambahkan kedalam penghasilan bruto karyawan tersebut. Dengan syarat bahwa PPh Pasal 21 karyawan yang ditanggung perusahaan itu juga tidak boleh dianggap sebagai biaya bagi perusahaan.



**Contoh Kasus 4:****Perhitungan PPh Pasal 21 atas karyawan yang memperoleh gaji bulanan dan tunjangan pajak**

Tn. Salim masih bujangan dan tinggal bersama ayahnya yang seorang tunadaksa. Ia bekerja pada PT Cemerlang dengan gaji sebesar Rp4.500.000 dan tunjangan pajak sebesar Rp50.000 per bulan. Iuran pensiun yang dibayar Tn. Salim setiap bulannya sebesar Rp75.000. Berapakah PPh Pasal 21 yang ditanggung Tn. Salim?

**Perhitungan PPh Pasal 21 yang Terhutang:**

Penghasilan gaji sebulan		Rp 4.500.000
Tunjangan Pajak		<u>Rp 50.000</u> +
Total Penghasilan Bruto		Rp 4.550.000
Pengurang :		
Biaya Jabatan (5% x Rp 4.550.000)		
(maksimal diperkenankan)	Rp 227.500	
Iuran Pensiun	<u>Rp 75.000</u> +	
		<u>Rp 302.500</u> -
Penghasilan neto sebulan		Rp 4.247.500
Penghasilan neto setahun 12 x Rp 4.247.500		Rp 50.970.000
PTKP (TK/1)		
▪ Wajib Pajak	Rp 24.300.000	
▪ Tanggungan 1	<u>Rp 2.025.000</u> +	
		<u>Rp 26.325.000</u> -
Penghasilan Kena Pajak		Rp 24.645.000

PPh Pasal 21 selama setahun : 5 % x 24.645.000 = **Rp 1.232.250**  
PPh Pasal 21 sebulan : Rp 1.232.250 / 12 = **Rp 102.687,50**

Selisih pajak terutang dengan tunjangan pajak sebesar **Rp 52.687,50 (Rp 102.687,50 – Rp 50.000)** ditanggung oleh pegawai tersebut dengan dipotongkan dari penghasilannya per bulan.

**Contoh Kasus 5:****Perhitungan PPh Pasal 21 atas karyawan yang PPh Pasal 21-nya ditanggung pemberi kerja**

Bapak Dadang (K/2) bekerja pada PT Semoga Jaya dengan gaji per bulan sebesar Rp5.000.000, tunjangan makan Rp200.000, dan pajak penghasilan ditanggung oleh pemberi kerja. Iuran pensiun dan iuran THT yang dibayar Bapak Dadang per bulannya masing-masing sebesar Rp100.000 dan Rp150.000. Berapa PPh Pasal 21 yang ditanggung Bapak Dadang?

**Perhitungan PPh Pasal 21 yang Terhutang:**

Penghasilan gaji sebulan	Rp 5.000.000	
Tunjangan makan	<u>Rp 200.000</u> +	
Total Penghasilan Bruto		Rp 5.200.000
Pengurang :		
Biaya Jabatan (5% x Rp 5.200.000)		

(maksimal diperkenankan)	Rp 260.000	
Iuran Pensiun	Rp 100.000	
Iuran THT	<u>Rp 150.000</u> +	
Jumlah pengurang		<u>Rp 510.000</u> -
Penghasilan neto sebulan		Rp 4.690.000
Penghasilan neto setahun 12 x Rp 4.690.000		Rp 56.280.000
PTKP (K/2)		
▪ Wajib Pajak	= Rp 24.300.000	
▪ Status Kawin	= Rp 2.025.000	
▪ Tanggungan 2	= <u>Rp 4.050.000</u> +	
		<u>Rp 30.375.000</u> -
Penghasilan Kena Pajak		Rp 25.905.000
PPh Pasal 21 selama setahun	: 5 % x 25.905.000	= <b>Rp 1.295.250</b>
PPh Pasal 21 sebulan	: Rp 1.295.250 / 12	= <b>Rp 107.937,50</b>

PPh Pasal 21 sebesar Rp 107.937,50 ini bukan merupakan penghasilan bagi pegawai (Bapak Dudidam) sehingga tidak boleh mengurangi penghasilan dari pemberi kerja.

- B. Pegawai / Karyawan yang memperoleh Gaji / Upah Bulanan dan Mendapat Bonus**  
Perhitungan Pajak penghasilan atas bonus, gratifikasi, THR, dan pemberian lain yang bersifat tidak tetap dan biasanya diberikan sekali dalam setahun dapat dilihat pada contoh berikut:

**Contoh Kasus 6.1:**

**Perhitungan PPh Pasal 21 atas pegawai yang memperoleh Gaji dan Bonus**

Bapak Rayhan (K/3) memperoleh gaji sebulan sebesar Rp1.000.000 dan mendapat tunjangan jabatan serta tunjangan keluarga masing-masing Rp250.000. Premi asuransi kecelakaan kerja dan premi asuransi kematian dibayarkan oleh pemberi kerja masing-masing Rp350.000 dan Rp150.000. Setiap bulan Bapak Rayhan harus membayar iuran THT dan iuran pensiun masing-masing sebesar Rp10.000 dan Rp40.000. Pada bulan Juli ia mendapat bonus sebesar Rp10.000.000. Berapa besarnya pajak yang terutang atas gaji dan bonus yang diterima Bapak Rayhan? (Diasumsikan Bapak Rayhan adalah seorang pegawai tetap)

**Perhitungan PPh Pasal 21 atas Gaji dan Bonus**

Penghasilan gaji sebulan	Rp 1.000.000	
Tunjangan Jabatan	Rp 250.000	
Tunjangan Keluarga	Rp 250.000	
Premi Asuransi Kecelakaan Kerja	Rp 350.000	
Premi Asuransi Kematian	<u>Rp 150.000</u> +	
Penghasilan Bruto Sebulan	Rp 2.000.000	
Penghasilan Bruto Setahun		Rp 24.000.000
Bonus		<u>Rp 10.000.000</u> +
Penghasilan Bruto Gaji dan Bonus		Rp 34.000.000

Pengurang :

Biaya Jabatan (5% x Rp 34.000.000)

(maksimal diperkenankan) Rp 1.700.000

Iuran THT (12 x 10.000)	Rp 120.000	
Iuran Pensiun (12 x 40.000)	<u>Rp 480.000</u> +	
Jumlah pengurang		<u>Rp 2.300.000</u> -
Penghasilan neto setahun		Rp 31.700.000
PTKP (K/3)		
▪ Wajib Pajak	= Rp 24.300.000	
▪ Status Kawin	= Rp 2.025.000	
▪ Tanggungan 3	= <u>Rp 6.075.000</u> +	
		<u>Rp 32.400.000</u> -
Penghasilan Kena Pajak		(Rp 700.000)

Dalam Hal ini Bapak Rayhan tidak membayar PPh Pasal 21, baik PPh Pasal 21 atas bonus, gaji, maupun gaji dan bonus karna PTKP lebih besar dari Penghasilan netto setahun.

### Contoh Kasus 6.2:

#### Perhitungan PPh Pasal 21 atas pegawai yang memperoleh Gaji dan Bonus

Bapak Rayhan (K/3) memperoleh gaji sebulan sebesar Rp5.000.000 dan mendapat tunjangan jabatan serta tunjangan keluarga masing-masing Rp500.000. Premi asuransi kecelakaan kerja dan premi asuransi kematian dibayarkan oleh pemberi kerja masing-masing Rp350.000 dan Rp250.000. Setiap bulan Bapak Rayhan harus membayar iuran THT dan iuran pensiun masing-masing sebesar Rp30.000 dan Rp50.000. Pada bulan Juli ia mendapat bonus sebesar Rp10.000.000. Berapa besarnya pajak yang terutang atas gaji dan bonus yang diterima Bapak Rayhan? (Diasumsikan Bapak Rayhan adalah seorang pegawai tetap)

#### a. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Gaji dan Bonus

Penghasilan gaji sebulan	Rp 5.000.000	
Tunjangan Jabatan	Rp 500.000	
Tunjangan Keluarga	Rp 500.000	
Premi asuransi Kecelakaan Kerja	Rp 350.000	
Premi Asuransi Kematian	<u>Rp 250.000</u> +	
Penghasilan Bruto Sebulan	Rp 6.600.000	
Penghasilan Bruto Setahun		Rp 79.200.000
Bonus		<u>Rp 10.000.000</u> +
Penghasilan Bruto Gaji dan Bonus		Rp 89.200.000
Pengurang :		
Biaya Jabatan (5% x Rp 89.200.000) (maksimal diperkenankan)	Rp 4.460.000	
Iuran THT (12 x 25.000)	Rp 360.000	
Iuran Pensiun (12 x 50.000)	<u>Rp 600.000</u> +	
Jumlah pengurang		<u>Rp 5.420.000</u> -
Penghasilan neto setahun		Rp 83.780.000
PTKP (K/3)		
▪ Wajib Pajak	= Rp 24.300.000	
▪ Status Kawin	= Rp 2.025.000	
▪ Tanggungan 3	= <u>Rp 6.075.000</u> +	
		<u>Rp 32.400.000</u> -
Penghasilan Kena Pajak		Rp 51.380.000

PPh Pasal 21 yang terutang atas Gaji dan Bonus :

$$\begin{aligned} 5\% \times 50.000.000 &= \text{Rp } 2.500.000 \\ 15\% \times 1.380.000 &= \underline{\text{Rp } 207.000} + \\ &= \text{Rp } \mathbf{2.707.000} \end{aligned}$$

**b. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Gaji :**

Penghasilan gaji sebulan		Rp 5.000.000
Tunjangan Jabatan	Rp	500.000
Tunjangan Keluarga	Rp	500.000
Premi asuransi Kecelakaan Kerja	Rp	350.000
Premi Asuransi Kematian	<u>Rp</u>	<u>250.000</u> +
Penghasilan Bruto Sebulan	Rp	6.600.000
Penghasilan Bruto Setahun		Rp 79.200.000
Pengurang :		
Biaya Jabatan (5% x Rp 79.200.000)	Rp	3.960.000
Iuran THT (12 x 30.000)	Rp	360.000
Iuran Pensiun (12 x 50.000)	<u>Rp</u>	<u>600.000</u> +
Jumlah pengurang		<u>Rp 4.920.000</u> -
Penghasilan neto setahun		Rp 74.280.000
PTKP (K/3)		<u>Rp 32.400.000</u> -
Penghasilan Kena Pajak		Rp 41.880.000

PPh Pasal 21 yang terutang atas Gaji:

$$5\% \times 41.880.000 = \text{Rp } \mathbf{2.094.000}$$

**c. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Bonus :**

$$\begin{aligned} \text{PPh Pasal 21 atas Gaji dan Bonus} &= \text{Rp } 2.707.000 \\ \text{PPh Pasal 21 atas Gaji} &= \underline{\text{Rp } 2.094.000} - \\ \text{PPh Pasal 21 atas Bonus} &= \text{Rp } \mathbf{613.000} \end{aligned}$$

**C. Pegawai / Karyawan yang Menerima Gaji / Upah Bulanan dan Pensiun**

- Wajib pajak yang menerima penghasilan dari pensiun tetap dikenakan pajak penghasilan atas uang pensiun yang diterimanya.
- Untuk menentukan PKP, penghasilan bruto hanya dikurangi dengan biaya pensiun sebesar 5% dari penghasilan bruto dan setinggi-tingginya Rp200.000 sebulan atau Rp2.400.000 setahun serta dikurangi dengan PTKP.

**Contoh Kasus 7:**

**Perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan Gaji dan Pensiun dari Badan Dana Pensiun**

Tn. Niko (K/3) bekerja pada perusahaan tekstil di Jakarta dengan gaji sebulan sebesar Rp3.000.000, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan masing-masing sebesar Rp30.000 dan Rp100.000. Perusahaan membayarkan premi asuransi kematian dan premi kecelakaan kerja yang masing-masing besarnya Rp20.000 dan Rp25.000, Tn. Niko sendiri setiap bulannya membayar iuran THT dan iuran pensiun sebesar Rp 10.000 dan

Rp15.000. Pada tanggal 1 September 2013 ia pensiun dan menerima uang pensiun setiap bulannya sebesar Rp3.000.000. Berapakah PPh Pasal 21 terutang atas gaji dan pensiun yang diterimanya?

**a. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Gaji 9 bulan (tahun 2013)**

Penghasilan gaji sebulan	Rp	5.000.000	
Tunjangan Jabatan	Rp	100.000	
Tunjangan Keluarga	Rp	30.000	
Premi asuransi Kecelakaan Kerja	Rp	25.000	
Premi Asuransi Kematian	<u>Rp</u>	<u>20.000</u>	+
Total Penghasilan Bruto Gaji	Rp	5.175.000	
Pengurang :			
Biaya Jabatan (5% x Rp 5.175.000)			
(maksimal diperkenankan)	Rp	258.750	
Iuran THT	Rp	10.000	
Iuran Pensiun	<u>Rp</u>	<u>15.000</u>	+
Jumlah pengurang			<u>Rp 283.750 -</u>
Penghasilan neto Gaji sebulan	Rp	4.891.250	
Penghasilan neto Gaji 9 Bulan	8 x Rp	4.891.250	Rp 39.130.000
PTKP (K/3)			
▪ Wajib Pajak	= Rp	24.300.000	
▪ Status Kawin	= Rp	2.025.000	
▪ Tanggungan 3	= <u>Rp</u>	<u>6.075.000</u>	+
			<u>Rp 32.400.000 -</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp	6.730.000	

PPh Pasal 21 atas gaji 8 bulan:

$$5\% \times \text{Rp } 6.730.000 = \text{Rp } 336.500$$

**b. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Gaji 8 bulan dan Pensiun 4 bulan:**

Penghasilan Pensiun sebulan	Rp	3.000.000	
Pengurang :			
Biaya Pensiun (5 % x Rp 2.500.000)	<u>Rp</u>	<u>150.000</u>	-
Penghasilan neto pensiun sebulan	Rp	2.850.000	
Penghasilan neto pensiun 4 bulan	Rp	11.400.000	
Penghasilan neto Gaji 8 bulan	<u>Rp</u>	<u>39.130.000</u>	+
Penghasilan neto Gaji dan Pensiun	Rp	50.530.000	
PTKP (K/1)	<u>Rp</u>	<u>32.400.000</u>	-
Penghasilan Kena Pajak	Rp	18.130.000	

PPh Pasal 21 atas Gaji dan Pensiun :

$$5\% \times \text{Rp } 18.130.000 = \text{Rp } 906.500$$

**c. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Pensiun**

PPh Pasal 21 atas Gaji dan Pensiun	= Rp	906.500	
PPh Pasal 21 atas Gaji	= <u>Rp</u>	<u>336.500</u>	-
PPh Pasal 21 atas Pensiun	= <b>Rp</b>	<b>570.000</b>	

**d. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Pembayaran Uang Pensiun Bulanan mulai Januari 2014**

Penghasilan Pensiun sebulan	Rp 3.000.000	
Pengurang :		
Biaya Pensiun (5 % x Rp 2.500.000)	Rp 150.000 -	
Penghasilan neto pensiun sebulan	Rp 2.850.000	
Penghasilan neto pensiun setahun		Rp 34.200.000
PTKP (K/1)		Rp 32.400.000 -
Penghasilan Kena Pajak		Rp 1.800.000
PPh Pasal 21 terutang selama setahun:	5 % x Rp 1.800.000 =	<b>Rp 90.000</b>
PPh Pasal 21 terutang selama sebulan:	Rp 90.000 / 12 =	<b>Rp 7.500</b>

**D. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Tenaga Ahli**

Pemotongan pajak penghasilan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan tenaga ahli atau persekutuan tenaga ahli, antara lain :

- \* Pengacara                      \* Notaris
- \* Akuntan                         \* Penilai
- \* Arsitek                         \* Aktuaris
- \* Konsultan                      \* Tenaga ahli lain pemberi jasa profesi

Sebagai imbalan atas jasa yang dilakukan di Indonesia, diterapkan tarif pasal 17 dari perkiraan penghasilan neto dari masing-masing tenaga ahli dengan menggunakan norma perhitungan sebesar 50% untuk semua jenis pekerjaan tenaga ahli (Tarif pasal 17 x (50% x Penghasilan Bruto))

**Contoh kasus 8:**

**Perhitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan yang dibayarkan kepada tenaga ahli**

Prof. Danang adalah seorang peneliti yang juga berprofesi sebagai pengacara. Pada bulan Maret 2013 ia menerima *fee* Rp100.000.000 dari kliennya sebagai imbalan pemberian jasa yang telah dilakukan dan pada bulan September di tahun yang sama menerima pelunasan *fee* sebesar Rp75.000.000.

Bulan	Penghasilan Bruto (Rupiah)	Dasar Pemotongan PPh Pasal 21 (Rupiah)	Dasar Pemotongan PPh Pasal 21 Kumulatif (Rupiah)	Tarif Pasal	PPh Pasal 21 Terutang (Rupiah)
(1)	(2)	(3) = (2) x 50%	(4)	(5)	(6) = (3)x(5)
Maret	100.000.000	50.000.000	50.000.000	5%	2.500.000
September	230.000.000	115.000.000	165.000.000	15%	17.250.000
<b>Jumlah</b>	<b>150.000.000</b>	<b>165.000.000</b>			<b>19.750.000</b>

**Contoh kasus 9:**

dr. Sanjay merupakan dokter spesialis penyakit jantung yang melakukan praktik di RSHarap Sehat Kembalidengan perjanjian bahwa atas setiap jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien akan dipotong 20% oleh pihak rumah sakit sebagai penghasilan rumah sakit

dan sisanya sebesar 80% dari jasa dokter tersebut akan dibayarkan kepada dr. Sanjay pada setiap akhir bulan. Berikut ini adalah jasa dokter yang diterima dr. Sanjay selama semester pertama di tahun 2013.

Bulan	Pembayaran Pasien atas Jasa Dokter (Rp)
Januari	30.000.000
Februari	30.000.000
Maret	25.000.000
April	40.000.000
Mei	30.000.000
Juni	25.000.000
Jumlah	180.000.000

**Penghitungan PPh Pasal 21 untuk bulan Januari sampai dengan Juni 2013:**

Bulan	Penghasilan Bruto (Rupiah)	Dasar Pemotongan PPh Pasal 21 (Rupiah)	Dasar Pemotongan PPh Pasal 21 Kumulatif (Rupiah)	Tarif Pasal	PPh Pasal 21 Terutang (Rupiah)
(1)	(2)	(3) = 50% x(2)	(4)	(5)	(6) = (3)x(5)
Januari	30.000.000	15.000.000	15.000.000	5%	750.000
Februari	30.000.000	15.000.000	30.000.000	5%	750.000
Maret	25.000.000	12.500.000	42.500.000	5%	625.000
April	15.000.000 25.000.000	7.500.000 12.500.000	50.000.000 62.500.000	5% 15%	375.000 1.875.000
Mei	30.000.000	15.000.000	77.500.000	15%	2.250.000
Juni	25.000.000	12.500.000	90.000.000	15%	1.875.000
Jumlah	180.000.000	90.000.000			8.500.000

**E. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Tebusan Pensiun dan Uang Pesangon**

- Pegawai / karyawan yang berhenti pada saatnya (pensiun) atau berhenti (dengan hormat) dapat diberikan uang tebusan pensiun / pesangon yang dibayarkan sekaligus sebagai pengganti gaji atau upah yang diterima di masa-masa berikutnya.
- Atas penghasilan berupa uang pesangon, uang tebusan pensiun yang dibayar oleh dana pensiun yang disahkan oleh Menteri Keuangan dan tunjangan hari tua dipotong pajak penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan sebagai berikut:

**Tarif Uang Pesangon**

Penghasilan Bruto	Tarif
Sampai dengan Rp 50.000.000	0%
Di atas Rp 50.000.000 s/d Rp 100.000.000	5%
Di atas Rp 100.000.000 s/d Rp 500.000.000	15%
Di atas Rp 500.000.000	25%

**Tarif Uang Tebusan Pensiun**

Penghasilan Bruto	Tarif
Sampai dengan Rp 50.000.000	0%
Di atas Rp 50.000.000	5%



Contoh Kasus 10:

**Perhitungan PPh Pasal 21 atas Pembayaran Uang Pesangon / Tebusan Pensiun**

Setelah bekerja selama 15 tahun di PT Acer, Anton berhenti bekerja di perusahaan tersebut pada bulan Mei dan mendapat uang pesangon Rp150.000.000. Hitunglah berapa besarnya pajak yang dipotong atas pesangon tersebut!

*PPh Pasal 21 terhutang*

$$\begin{array}{rcl} 0 \% \times \text{Rp}50.000.000 & = & 0 \\ 5\% \times \text{Rp}50.000.000 & = & \text{Rp } 5.000.000 \\ 15 \% \times \text{Rp}50.000.000 & = & \underline{\text{Rp } 7.500.000} + \\ & & \text{Rp}12.500.000 \end{array}$$

**Catatan :**

Apabila uang pesangon dibayarkan dalam dua tahap, pertama dibayarkan sebagai uang muka dan kedua dibayarkan setelah karyawan sudah benar-benar tidak bekerja lagi, maka penghitungan PPh Pasal 21 atas uang pesangon adalah dengan cara mengenakan tarif final sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan diatas, setelah dikurangi jumlah yang dikecualikan dari pemotongan pajak sebesar Rp50.000.000. Sedangkan atas pembayaran tahap kedua atau sisanya dikenakan PPh Final langsung tanpa mengulangi pengurangan yang dikecualikan sebesar Rp50.000.000 dengan tarif yang merupakan kelanjutan dari perhitungan PPh Final tahap pertama sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan.

## SOAL - SOAL PRAKTIKUM

1. Magabut, seorang ayah dari dua anak adalah seorang pegawai tetap pada perusahaan pembuat keramik sejak tahun 2006. Setiap bulannya ia memperoleh gaji Rp3.150.000, tunjangan makan dan tunjangan transport sebesar Rp100.000 dan Rp250.000. Setiap bulannya Magabut harus membayar iuran pensiun sebesar Rp20.000 dan iuran THT sebesar 1% dari gaji pokoknya. Hitunglah PPh Pasal 21 yang terutang atas penghasilan yang diterima Magabut!
2. Mr. Michael Leonardo, seorang warga negara Inggris, mulai bekerja di PT. Alexa sejak 1 Juni 2013 dan akan bekerja di Indonesia sampai dengan 31 Desember 2013. Ia menerima gaji sebulan Rp4.000.000, tunjangan transport dan tunjangan makan masing-masing sebesar Rp150.000 dan Rp200.000. Perusahaan menanggung premi asuransi kecelakaan kerja dan premi asuransi kematian masing-masing sebesar Rp25.000 dan Rp10.000. Sementara itu setiap bulan Mr. Michael membayar iuran THT sebesar Rp40.000 dan iuran pensiun Rp20.000. Mr. Michael berstatus menikah dan memiliki 3 orang anak. Hitung besarnya PPh Pasal 21 yang harus dibayar oleh Mr. Michael untuk tahun 2013!
3. Ipeh bekerja pada PT. Bulan Purnama dengan memperoleh gaji sebesar Rp2.900.000 sebulan. Ipeh sudah menikah dan mempunyai 3 orang anak sementara suaminya bekerja pada PT. Inspek Teknik. PT. Bulan Purnama mengikuti program askes, premi asuransi kecelakaan dan premi asuransi kematian yang dibayar oleh pemberi kerja masing-masing Rp20.000 dan Rp30.000 sebulan. PT. Bulan Purnama juga menanggung iuran THT sebesar Rp25.000 sedangkan Ipeh sendiri membayar iuran THT Rp10.000 dan iuran pensiun sebesar Rp20.000. Pada bulan Agustus tahun 2013 Ipeh memperoleh bonus Rp5.000.000. Hitunglah:
  - a. PPh Pasal 21 yang terutang atas gaji dan bonus untuk tahun 2013
  - b. PPh Pasal 21 yang terutang atas gaji
  - c. PPh Pasal 21 yang terutang atas bonus
4. Bapak Fajar (K/2) mulai bekerja pada 1 Maret 1998. Selama tahun 2013 setiap bulannya ia memperoleh imbalan berupa gaji sebesar Rp3.300.000, tunjangan makan Rp200.000, tunjangan transport Rp250.000. Dalam rangka Jamsostek perusahaan membayar premi asuransi kecelakaan kerja, premi asuransi kematian dan iuran THT masing-masing Rp10.000, Rp25.000 dan Rp30.000. Untuk hal yang sama Bapak Fajar membayar masing-masing Rp25.000, Rp15.000 dan Rp20.000. Pada bulan Februari tahun 2013 Bapak Fajar menerima bonus sebesar Rp20.000.000. Hitunglah:
  - a. PPh Pasal 21 yang terutang atas gaji dan bonus untuk tahun 2013
  - b. PPh Pasal 21 yang terutang atas gaji
  - c. PPh Pasal 21 yang terutang atas bonus
5. Tn. Ravsan (K/1) bekerja pada salah satu perusahaan komputer di Jakarta dengan gaji sebulan Rp3.500.000, tunjangan keluarga Rp25.000, tunjangan jabatan Rp100.000. Perusahaan membayarkan premi asuransi dan kematian masing-masing Rp20.000 dan Rp30.000. Tn. Ravsan sendiri setiap bulan membayar iuran pensiun dan iuran THT masing-masing sebesar Rp20.000 dan Rp10.000. Pada tanggal 1 Oktober 2010 ia pensiun dan menerima uang pensiun Rp2.500.000 tiap bulannya. Berdasarkan data tersebut berapakah :
  - a. PPh Pasal 21 yang terutang atas gaji selama tahun 2013
  - b. PPh Pasal 21 yang terutang atas gaji dan pensiun untuk tahun 2013

- c. PPh Pasal 21 yang terutang atas pensiun selama tahun 2013
  - d. PPh Pasal 21 yang terutang atas pensiun untuk tahun berikutnya (2014)
6. Anca (K/2) adalah pegawai pada PT Comedy dengan penghasilan yang diterimanya berupa gaji sebesar Rp7.000.000, tunjangan transport Rp700.000 dan tunjangan keluarga Rp900.000. Setiap bulannya ia harus membayar iuran pensiun dan iuran THT masing-masing Rp50.000 dan Rp60.000. Pada tanggal 1 Juni 2013 Anca pensiun dan memperoleh uang pensiun setiap bulannya sebesar Rp3.500.000. Hitunglah:
- a. PPh Pasal 21 yang terutang atas gaji selama tahun 2013
  - b. PPh Pasal 21 yang terutang atas gaji dan pensiun untuk tahun 2013
  - c. PPh Pasal 21 yang terutang atas pensiun selama tahun 2013
  - d. PPh Pasal 21 yang terutang atas pensiun untuk tahun berikutnya
7. Ny. Nurul (K/2) bekerja sebagai accounting staff di PT. Abadi Textile setiap bulan mendapat gaji sebesar Rp3.800.000 dan tunjangan makan Rp350.000. Setiap bulan perusahaan menanggung premi asuransi kematian Rp35.000. Iuran THT yang dibayar oleh Ny. Nurul sebesar 1% dari gaji pokoknyasedangkan iuran pensiun sebesar Rp40.000. Mulai 1 September 2013 Ny. Nurul pensiun dan memperoleh uang pensiun yang dibayarkan secara berkala oleh badan dana pensiun sebesar Rp2.500.000. Jika suami Ny. Nurul bekerja sebagai kepala cabang pada salah satu bank maka hitunglah:
- a. PPh Pasal 21 yang terutang atas gaji selama tahun 2013
  - b. PPh Pasal 21 yang terutang atas gaji dan pensiun untuk tahun 2013
  - c. PPh Pasal 21 yang terutang atas pensiun selama tahun 2013
  - d. PPh Pasal 21 yang terutang atas pensiun untuk tahun berikutnya
8. Bapak Rio Dewanto pada bulan Agustus 2013 menerima uang tebusan pensiun dari Badan Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan sebesar Rp 115.000.000. Berapa PPh Pasal 21 yang terutang atas uang tebusan pensiun tersebut?
9. IbuEntin pada bulan Mei 2013 menerima uang pesangon yang dibayarkan sekaligus karena diberhentikan dengan hormat oleh perusahaan. Uang pesangon yang diterimanya sebesar Rp60.000.000. Berapa PPh Pasal 21 yang terutang atas pesangon yang diterimanya?
10. dr. Toni bekerja pada Rumah Sakit Ibu dan Anak sebagai spesialis anak menerima penghasilan dari praktiknya dengan perjanjian setiap jasanya dipotong 30% untuk pihak rumah sakit dan sisanya 70% untuk jasa dokter yang akan dibayarkan kepada dr. Toni. Dalam semester pertama jasa yang dibayarkan sebagai berikut:

Bulan	Jumlah Jasa Dokter yang dibayar Pasien (Rupiah)
Januari	40.000.000
Februari	35.000.000
Maret	30.000.000
April	40.000.000
Mei	45.000.000
Juni	25.000.000
Jumlah	215.000.000

## PAJAK PENGHASILAN PASAL 23

### A. PENGERTIAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23

Pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari deviden, bunga, royalti, sewa dan penghasilan lain atas penggunaan harta dan imbalan jasa teknik /manajemen dan jasa lainnya.

### B. SUBJEK PAJAK

Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN)

### C. PEMOTONG PAJAK

- Badan Pemerintah
- BUMN / BUMD
- Badan Hukum Lainnya (PT, Fa, Yayasan, Koperasi, Perhimpunan Kongsi, BUT, dll)
- Perseoran yang ditunjuk oleh DJP
- WPOP dalam negeri tertentu yang ditunjuk DJP

### D. OBJEK PAJAK

- Deviden
- Bunga : Premium, Diskonto, Imbalan sehubungan dengan pengembalian hutang
- Sewa atas penggunaan harta
- Royalti
- Hadiah / penghargaan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21
- Imbalan jasa teknik, jasa manajemen, dan jasa lainnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

### E. YANG TIDAK DIPOTONG PAJAK

- Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank
- Sewa yang dibayarkan/terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi
- Deviden yang diterima oleh :
  - \* Perseroan terbatas WPDN
  - \* Koperasi
  - \* Yayasan
  - \* Organisasi sejenis
- Bunga obligasi yang diterima/diperoleh perusahaan reksa dana selama lima tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha
- Bagian yang diterima / diperoleh perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi.
- Simpanan yang tidak melebihi batas yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.

### F. TARIF PAJAK (BERSIFAT TIDAK FINAL)

**Tarif 15% x jumlah bruto atas:**

1. Deviden badan, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
2. Bunga, termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian hutang

3. Royalti
4. Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh 21

**Tarif sebesar 2% x jumlah bruto dan tidak termasuk PPN**

No.	Jenis Penghasilan
1	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta <b>khusus</b> kendaraan angkutan darat untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis.
2	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta <b>selain</b> kendaraan angkutan darat untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis, <b>kecuali</b> sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

**Tarif 2% atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultasi dan jasa lain**

No.	Jenis Jasa (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008)
1.	Jasa Penilai
2.	Jasa Aktuaris
3.	Jasa Akuntansi, pembukuan, atestasi laporan keuangan
4.	Jasa Perancang ( <i>design</i> )
5.	Jasa Pengeboran ( <i>drilling</i> ) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas) <i>kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap</i>
6.	Jasa penunjang di bidang penambangan migas
7.	Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan <i>selain migas</i>
8.	Jasa penunjang di bidang penerbangan dan
9.	Jasa penebangan hutan
10.	Jasa pengolahan limbah
11.	Jasa penyedia tenaga kerja ( <i>outsourcing service</i> )
12.	Jasa perantara dan/atau keagenan
13.	Jasa dibidang perdagangan surat-surat berharga, <i>kecuali yang dilaukan oleg Bursa Efek</i>
14.	Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan
15.	Jasa pengisian suara ( <i>dubbing</i> ) dan/atau sulih suara
16.	Jasa <i>mixing</i> film
17.	Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan
18.	Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel
19.	Jasa perawatan alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan

20.	Jasa maklon
21.	Jasa penyelidikan dan keamanan
22.	Jasa penyelenggaraan kegiatan atau <i>event organizer</i>
23.	Jasa pengepakan
24.	Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi
25.	Jasa pembasmian hama
26.	Jasa kebersihan/ <i>cleaning service</i>
27.	Jasa catering atau tata boga

**Catatan:**

Pemotongan pajak penghasilan berdasarkan tarif baru sebesar 2 % ini dikenakan atas jumlah bruto tidak termasuk PPN sedangkan dalam hal penerima imbalan tidak memiliki NPWP besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) dari pada tarif yang berlaku.

**G. SAAT TERUTANG, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPh PASAL 23**

1. PPh Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran, disediakan untuk dibayar, atau telah jatuh tempo pembayarannya, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.
2. PPh Pasal 23 disetor oleh Pemotong Pajak paling lambat tanggal sepuluh bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutang pajak.
3. SPT Masa disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat, paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.

Dalam hal jatuh tempo penysetoran atau batas akhir pelaporan PPh Pasal 23 bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, penysetoran atau pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

## PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2)

### A. PENGERTIAN PENGENAAN PPh BERDASARKAN PASAL 4 AYAT (2)

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 ditentukan bahwa atas penghasilan berupa deposito dan tabungan tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan dan penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### B. SIFAT

Menurut keputusan Direktorat Jendral Pajak pengenaan pajak penghasilan dalam ketentuan ini dapat bersifat final

### C. SUBJEK PAJAK

Subjek pajak yang karena ketentuan dari Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang PPh menjadi WPDN adalah semua subjek pajak yang memperoleh penghasilan berupa bunga deposito, dan tabungan tabungan lainnya penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan dan penghasilan tertentu lainnya.

### D. OBJEK PAJAK

- a. Bunga deposito/tabungan, diskonto SBI dan jasa giro, serta bunga simpanan anggota koperasi.
- b. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek
- c. Bunga/diskonto obligasi
- d. Hadiah undian
- e. Jasa konstruksi
- f. Persewaan tanah/bangunan
- g. Penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan
- h. Deviden orang pribadi
- i. Penghasilan tertentu lainnya

### E. JATUH TEMPO PAJAK

- o PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh pemotong pajak penghasilan harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.
- o PPh Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.
- o Wajib Pajak orang pribadi atau badan, baik yang melakukan pembayaran pajak sendiri maupun yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut PPh, wajib menyampaikan SPT masa PPh pasal 4 ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.



## F. PEMUNGUT PAJAK

- a) Penyelenggara bursa dan undian
- b) Orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan
- c) Bank dan Dana Pensiun
- d) Perusahaan Modal Ventura
- e) Penerbit Obligasi, Bank, Dana Pensiun, Reksadana
- f) Pengguna Jasa Konstruksi

## G. TARIF PAJAK BERDASARKAN PASAL 4 AYAT (2)

- a) Pajak penghasilan atas bunga deposito/tabungan, diskonto SBI dan jasa giro (final): sebesar  $20\% \times$  jumlah bruto

**Catatan:**

Untuk jumlah bunga tabungan yang  $\geq$  Rp7.500.000, bunganya dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) sedangkan jumlah bunga tabungan yang  $<$  Rp7.500.000 tidak dikenakan pajak.

- b) Pajak penghasilan atas penghasilan dari transaksi penjualan saham dibursa efek (final):
  - a. Bukan saham pendiri =  $0,6\% \times$  jumlah bruto nilai transaksi penjualan
  - b. Pemilik saham pendiri =  $0,15\%$  dari nilai saham perusahaan

- c) Penjualan saham milik perusahaan modal ventura: sebesar  $0,1\%$  dari jumlah bruto

- d) Pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga atau diskonto obligasi yang dijual di bursa efek:

**Catatan:**

- Untuk bunga/diskonto obligasi yang ditempatkan di dalam negeri sebesar  $15\%$  (lima belas persen) dari jumlah bruto.
- Untuk bunga/diskonto obligasi yang ditempatkan di luar negeri sebesar  $20\%$  (dua puluh persen) dari jumlah bruto.

- e) Pajak penghasilan atas hadiah undian (final):  
Atas hadiah undian dikenakan PPh sebesar  $25\%$  (duapuluh lima persen) dari jumlah bruto hadiah atau nilai pasar hadiah.

- f) Pembayaran pajak penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan (final):  
 $10\%$  (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan

- g) Pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi:  
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2008  
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2009  
tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi, pasal 3  
bahwa Jenis-jenis penghasilan dan tarif pemotongan yang dikenakan PPh Pasal 4 ayat 2  
diantaranya adalah:

No.	Jenis Penghasilan	Tarif
1.	Jasa Perencanaan/Pengawasan	
	a. Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha	4%
	b. Penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha	6%
2.	Jasa Pelaksana Konstruksi	
	a. Penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil	2%
	b. Penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha	3%
	c. Penyedia Jasa selain huruf a dan huruf b	4%

**Catatan:**

- o FINAL bagi usaha kecil berdasarkan sertifikasi lembaga yang berwenang serta mempunyai nilai pengadaan sampai dengan Rp 1 miliar.
  - o TIDAK FINAL bagi usaha besar.
- h) Pembayaran pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan:  
sebesar 5 % (lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan

**Catatan:**

- WP pribadi, yayasan atau organisasi yang usaha pokoknya melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan bersifat FINAL
  - WP pribadi yang penghasilannya melebihi PTKP, atas pengalihan yang nilainya < Rp60.000.000 objek pajak penghasilan, final sebesar 5%, kecuali pelepasan kepada pemerintah bagi kepentingan umum
- i) Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi (final):
- Untuk bunga simpanan anggota koperasi yang besarnya < Rp240.000 dikenakan tarif 0%
  - Untuk bunga simpanan anggota koperasi yang besarnya  $\geq$  Rp240.000 dikenakan tarif 10% dari jumlah yang dibayarkan kepada anggota koperasi.
- j) Deviden orang pribadi tarif 10 %

## PAJAK PENGHASILAN PASAL 26

### A. PENGERTIAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 26

Pajak yang dikenakan/dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP) luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia. Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.

Negara domisili dari Wajib Pajak luar negeri selain yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, adalah Negara tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak luar negeri yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut (beneficial owner).

### B. SUBJEK PAJAK

Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang berarti orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia.

### C. PEMOTONG PAJAK

- Badan Hukum Lainnya ( PT, Fa, Yayasan, Perhimpunan, Kongsi, BUT, dll)
- Perseroan Yang Ditunjuk Oleh DJP

### D. OBJEK PAJAK

- Deviden
- Bunga termasuk premium, diskonto, premi SWAP, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang
- Royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
- Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan
- Hadiah dan Penghargaan
- Pensiun dan pembayaran berkala lainnya
- Penghasilan dari penjualan harta di Indonesia, kecuali pengalihan harta berupa tanah dan / bangunan
- Premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri.

### E. TARIF (BERSIFAT FINAL)

#### a. PPh Pasal 26 sebesar 20% dari Penghasilan Bruto :

- Deviden
- Bunga termasuk premium, diskonto, premi SWAP, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang
- Royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
- Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan
- Hadiah dan Penghargaan
- Pensiun dan pembayaran berkala lainnya

#### b. PPh Pasal 26 sebesar 20% dari Perkiraan Penghasilan Netto :

- Penghasilan dari penjualan harta di Indonesia, kecuali pengalihan harta berupa tanah dan / bangunan

- Premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri (Keputusan Menteri Keuangan No.624/KMK.04/1994) yaitu :
  - 20% x 50% x Premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi di luar negeri
  - 20% x 10% x Premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi LN oleh perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia
  - 20% x 5% x Premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi LN oleh perusahaan reasuransi yang berkedudukan di Indonesia
- c. 20% (final) dari perkiraan penghasilan neto atas penjualan atau perusahaan antara conduit company atau special purpose pengalihan saham company yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau BUT di Indonesia
- d. 20% (final) dari Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu BUT di Indonesia, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia.

#### **F. PERJANJIAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B)**

Perjanjian Pajak antara dua negara (bilateral) yang mengatur mengenai pembagian hak pemajakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh penduduk dari salah satu atau kedua negara pihak pada persetujuan (Both Contracting State), dimana pembagian hak pemajakan tersebut diatur dengan tujuan untuk mencegah seminimal mungkin terjadinya pengenaan pajak berganda.

##### **Catatan :**

- Dalam hal telah dilakukan perjanjian penghindaran pajak berganda antara pemerintah RI dan negara lain (Treaty Partner), penghitungan besarnya PPh 26 didasarkan pada tax treaty tersebut (dibebaskan dari pengenaan PPh Pasal 26 atau dikenakan PPh Pasal 26 dengan tarif yang lebih rendah).

#### **Contoh Perhitungan PPh Pasal 23 dan Pasal 26**

1. Pada tanggal 17 Agustus 2010 PT. Tukang Tagih membayar bunga atas pinjaman membayarkan bunga kepada PT. Buaya Darat sebesar Rp70.000.000. PPh pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Tukang Tagih adalah:  
PPh Pasal 23:  $15\% \times \text{Rp}70.000.000 = \text{Rp}10.500.000$
2. PT. Lintah darat membayar tagihan sewa bus (untuk jemputan karyawan) kepada PO. Macet Terus sebesar Rp6.600.000 (termasuk PPN 10%). Hitung PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT. lintah darat!  
Pajak Penghasilan atas Sewa sebesar  
 $15\% \times 10\% \times \text{Penghasilan bruto (tanpa PPN)}$   
 $1,5\% \times (100/110 \times \text{Rp}6.600.000) = \text{Rp} 90.000$   
Yang melakukan kewajiban pemotongan PPh Pasal 23 adalah PT. Lintah Darat
3. PT. Fast food Indonesia membayarkan royalti kepada PT. Fast food yang ada di Jepang atas licency yang diberikan sebesar Rp2.500.000.000. Berapa PPh dipotong atas royalti tersebut?  
PPh Pasal 26 yang dipotong :  $20\% \times \text{Rp}2.500.000.000 = \text{Rp}500.000.000$

## SOAL – SOAL PRAKTIKUM

### (PPh Pasal 23, 26, dan 4 ayat (2))

1. Sebuah badan dalam negeri membayar deviden kepada Tn. Vic Zhou seorang WNA yang berada di Indonesia selama 8 bulan sebesar Rp65.000.000. Atas pembayaran deviden tersebut hitunglah pajak yang harus dibayar!
2. PT. Untung Terus mempunyai data-data dari pembukuannya sbb:
  - ❖ Dibayar bunga ke luar negeri sebesar Rp 300.000.000
  - ❖ Dibayar bunga ke PT. Sabar Rp65.000.000
  - ❖ Dibayar royalti distribusi Ltd Pakistan sebesar 3% dari Rp2.000.000.000
  - ❖ Dibayar management fee pada Tn. Kim Hwang di Korea sebesar Rp25.000.000
  - ❖ Dibayar jasa perawatan alat transportasi ke PT. Maju Mundur sebesar Rp50.000.000Hitung PPh 23/26 yang terutang!
3. Pada tanggal 10 Maret 2010, PT. Fakih membagikan dividen masing-masing Rp5.000.000 kepada 20 orang pemegang sahamnya. Atas dividen yang dibagikan, berapa besar pajak penghasilan yang harus dipotong PT. Fakih?
4. Mr. Roger adalah karyawan asing yang bertempat tinggal di Indonesia selama 5 bulan status kawin dengan 2 orang anak. Gaji yang diperolehnya per bulan sebesar US\$ 5.500 dengan kurs yang berlaku 1\$ = Rp10.650. Hitunglah pajak penghasilan yang harus dibayar!
5. Tuan Arifin sebagai direktur utama PT. Epson menyimpan uang di Bank Syariah Mandiri dengan bagi hasil 16% per tahun sebesar Rp1.500.000.000 selama 6 bulan. Berapa PPh terutangnya?
6. Bapak Ravsanjani adalah seorang pedagang kebab. Pada tanggal 10 Maret 2012 Bapak Ravsanjani menyewa sebuah kios untuk usaha kebabnya Rp25.000.000 untuk 2 tahun dari Tuan Todoan yang merupakan juragan kontrakan yang kaya raya, berapakah pajak yg harus dibayarkan Tuan Todoan?
7. Nyonya Yolanda seorang notaris pada tanggal 1 Februari 2012 menyewa kantor dengan kontrak sebesar Rp60.000.000 untuk jangka waktu 6 tahun dari PT. Sejahtera. Berapa pajak yang harus dibayar oleh PT. Sejahtera?
8. Nn. Xsa adalah seorang anggota koperasi perajin dodol. Pada akhir tahun 2010 Nn. Xsa mendapatkan bagian sisa hasil usaha dari Koperasi Dodol sebesar Rp15.000.000. Berapakah pajak yang harus dibayar oleh Nn. Xsa?



## PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

### A. PENGERTIAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

Pajak yang dipungut atas penyerahan barang, impor, dan bidang usaha lain.

### B. PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

#### 1. Dirjen Anggaran, Bendaharawan Pemerintah (Pusat dan daerah) BUMN & BUMD yang melakukan pembayaran atas pembelian barang dan dananya berasal dari belanja negara dan/atau daerah.

Atas pembelian barang sebesar 1,5% dari Harga Beli / Penyerahan Barang (Tidak termasuk PPN)

Bendaharawan dan BUMN / BUMD

- Ditjen Anggaran / Bendaharawan Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang.
- BUMN / BUMD yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja negara (APBN) / belanja daerah (APBD).

#### Mekanisme Pemungutan:

- PPh Pasal 22 disetor oleh pemungut menggunakan SSP atas nama Wajib Pajak yang dipungut (penjual).
- PPh Pasal 22 tersebut harus disetor oleh pemungut pada hari yang sama saat pembayaran dengan menggunakan SSP atas nama Wajib Pajak yang dipungut (penjual). Pemungut juga wajib melaporkan atas seluruh pemungutan yang dilakukan paling lambat 14 hari sejak masa pajak berakhir.

### 2. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas Barang Impor

#### a. Subjek PPh Pasal 22

Setiap Wajib Pajak yang melakukan impor, kecuali yang mendapat fasilitas pembebasan (memperoleh surat keterangan bebas).

#### b) Tarif PPh Pasal 22

- Yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2,5% dari Nilai Impor.
- Yang tidak menggunakan API, sebesar 7,5% dari Nilai Impor.
- Yang tidak dikuasai 7,5% dari Harga Jual Lelang.

#### Nilai Impor

Nilai Impor/NI adalah nilai yang berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk yaitu Cost Insurance and Freight (CIF) ditambahkan dengan Bea Masuk dan Pungutan Lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pabean bidang impor.

Untuk menghitung Nilai Impor digunakan kurs berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.

$$NI = CIF + \text{Bea Masuk} + \text{Pungutan Lainnya}$$

c) **Tidak Dikenakan PPh Pasal 22**

- Impor barang / penyerahan barang di dalam negeri yang berdasarkan peraturan perundang – undangan tidak terutang pajak penghasilan, dinyatakan dengan SKB.
- Impor barang yang dibebaskan dari Bea Masuk dan atau Pajak Pertambahan Nilai, yaitu terdiri dari (dilaksanakan oleh DJBC), contoh: Barang perwakilan negara asing dan pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik.
- Impor sementara yang semata–mata untuk diekspor kembali (dilaksanakan oleh DJB).
- Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 2.000.000 dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah–pecah (tanpa SKB).
- Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum / PDAM dan benda–benda pos (tanpa SKB).
- Emas batangan yang akan di proses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor, dinyatakan dengan SKB.
- Pembayaran untuk pembelian gabah atau beras oleh BULOG

d) **Saat Terhutangnya Pajak**

- Pajak penghasilan Pasal 22 atas impor barang terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk: dalam hal pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, maka Pajak Penghasilan Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- Dirjen Bea dan Cukai akan menghitung dan menetapkan PPh Pasal 22 atas impor yang dilakukan oleh importir, kecuali bagi yang mendapatkan fasilitas pembebasan.
- Atas perhitungan tersebut importir membayar PPh Pasal 22 ke Bank Persepsi. SSP yang diterima merupakan Kredit Pajak diakhir Tahun Pajak.
- Mulai tahun 2003 setoran Pajak dan Bea Cukai bisa dijadikan satu (digabung) dengan menggunakan SSPBC (Surat Setoran Pajak dan Bea Cukai).

**3 Badan Usaha Lainnya Atas Penyerahan Produk–Produk Tertentu**

- Badan Usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri Semen, Rokok, Industri Kertas, Industri Baja, dan Industri Otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri.
- Pertamina serta badan usaha lainnya yang bergerak dalam bidang bahan bakar minyak jenis premix, super TT dan gas atas penjualan hasil produksinya.
- Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, dan perikanan yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas pembelian bahan– bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul.



### Tarif PPh Pasal 22

No	Transaksi / Objek	Besarnya Pungutan	Pemungut / Penyetor	Sf
1	Penjualan barang kepada pemerintah yang dibayar dengan APBN /APBD	1.50 % x Harga Beli	Bendaharawan Pem, Ditjen Anggaran, BUMN / BIMD	TF
2	Impor dengan API / Non API	2.5% / 7.5% x Nilai Impor	Bank Devisa, DJBC	TF
3	Penjualan Kertas di Dalam Negeri oleh industri Kertas	0.10 % x DPP PPN	Industri Kertas	TF
4	Penjualan Semen di Dalam Negeri oleh industri Semen	0.25 % x DPP PPN	Industri Semen	TF
5	Penjualan Baja di Dalam Negeri oleh industri Baja	0.30 % x DPP PPN	Industri Baja	TF
6	Penjualan Otomotif oleh industri otomotif termasuk ATPM, APM importir kendaraan umum dalam negeri	0.45 % x DPP PPN	Industri Otomotif termasuk ATPM, APM importir kendaraan umum	TF
7	Penjualan Rokok di Dalam Negeri oleh industri Rokok	0.15 x Harga Banderol	Industri Rokok	F
8	Penjualan Premium, Solar Premix, Super TT oleh Pertamina kepada SPBU Swasta / Pertamina	0.30 % / 0.25 % x Penjualan	Pertamina	F
9	Penjualan Minyak Tanah / Gas LPG, Pelumas	0.30 % x Penjualan	Pertamina	F
10	Penjualan Barang kepada BI, BPPN, BULOG, TELKOM, PLN, PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, Pertamina, dan Bank BUMN yang dibayar dengan APBN maupun non-APBN.	1.5 % x Harga Jual	BI, BPPN, BULOG , TELKOM, PLN, PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, Pertamina, dan Bank BUMN	TF
11	Pembelian bahan-bahan untuk kebutuhan industri / ekspor dari pedagang pengumpul oleh industri & eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian dan perikanan.	1,5% x Harga Beli	Industri Eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian dan perikanan yang ditunjuk KPP	TF

**Contoh Perhitungan:****a. PPh Pasal 22 Bea Cukai**

Seorang importir pada awal tahun 2013 memasukkan barang ke wilayah pabean Indonesia dengan Cost sebesar US\$80.000. Biaya angkut dari luar negeri ke pelabuhan tujuan sebesar US\$5.000 dan premi asuransi perjalanan yang dibayar dari luar negeri ke pelabuhan tujuan sebesar US\$1.000. Bea Masuk yang dibebankan sebesar Rp34.200.000 dan pungutan pabean lain yang resmi sebesar Rp16.000.000, kurs yang berlaku saat terjadinya import adalah US\$1 = Rp10.000. Hitunglah Pajak penghasilan Pasal 22 Bea Cukai, dalam kondisi baik importir memiliki API/APIS/APIT dan jika importir belum memiliki API/APIS/APIT ?

**Perhitungan PPh Pasal 22 Bea Cukai**

Kurs yang berlaku = Rp 10.000

Harga import US\$ 80,000 x Rp 10.000 = Rp 800.000.000

Biaya Angkut US\$ 5,000 x Rp 10.000 = Rp 50.000.000

Biaya Asuransi US\$ 1,000 x Rp 10.000 = Rp 10.000.000

Bea Masuk = Rp 34.200.000

Pungutan Pabean dan lain-lain = Rp 16.000.000 +

Nilai Import = Rp 910.200.000

Pajak Penghasilan Pasal 22 Bea Cukai bila importir memiliki API/APIS/APIT :

- 2,5 % x Rp910.200.000 = Rp22.755.000

Pajak Penghasilan Pasal 22 Bea Cukai bila importir tidak memiliki API/APIS/APIT :

- 7,5 % x Rp910.200.000 = Rp68.265.000

**b. PPh Pasal 22 yang Dipungut Oleh Bendaharawan****Contoh Kasus 1**

Sebuah perusahaan melakukan penyerahan barang kena pajak kepada suatu instansi pemerintah seharga Rp1.144.000.000 yang pembayarannya melalui Kantor pembendaharaan negara. Berapakah Pajak Penghasilan Pasal 22 Bendaharawan yang harus dipotong bila:

1. Harga barang tidak termasuk PPN dan PPnBM.
2. Harga barang termasuk PPN (10%) tapi bukan Barang Mewah.
3. Harga barang termasuk PPN (10%) dan PPnBM (20%).

**Perhitungan Pajak:****1. Harga barang tidak termasuk PPN dan PPnBM**

Harga barang yang diserahkan Rp1.144.000.000

Pajak Penghasilan pasal 22

1.5 % x Rp1.144.000.000 Rp 17.160.000 -Jumlah uang yang diterima **Rp1.126.840.000****2. Harga barang termasuk PPN (10%) tapi bukan Barang Mewah**

Harga barang termasuk PPN (10%) Rp1.144.000.000

PPN (10%)=Rp1.144.000.000 x 10/110 Rp 104.000.000 -

Harga barang tidak termasuk PPN Rp1.040.000.000

Pajak Penghasilan pasal 22

1.5 % x Rp1.040.000.000 Rp 15.600.000 -Jumlah uang yang diterima **Rp1.024.400.000**

### 3. Harga barang termasuk PPN (10%) dan PPnBM (20%)

Harga barang termasuk PPN (10%) dan PPnBM(20%)	Rp1.144.000.000
PPN (10%)=Rp1.144.000.000.000 x 10/130	Rp 88.000.000
PPnBM (20%) = Rp1.144.000.000 x 20/130	<u>Rp 176.000.000 -</u>
Harga barang tidak termasuk PPN dan PPnBM	Rp 880.000.000
Pajak Penghasilan pasal 22	
1.5 % x Rp 880.000.000	<u>Rp 13.200.000 -</u>
Jumlah uang yang diterima	<b>Rp 866.800.000</b>

### Contoh Kasus 2

Bapak Agung menerima pembayaran atas penjualan meja tulis seharga Rp750.000 ke Pemda DKI. Berapakah PPh Pasal 22 yang dipotong atas penjualan tersebut ?

Jawab:

Atas transaksi penerimaan pembayaran penjualan penjualan meja tulis sebesar Rp750.000 ke pemda DKI tidak terutang PPh Pasal 22, disebabkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 atas pembayaran dari penyerahan barang (bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah) meliputi jumlah kurang dari Rp2.000.000 dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22.

### SOAL - SOAL PRAKTIKUM

1. Importir XYZ pada tahun 2012 melakukan impor barang dari Inggris dengan nilai impor sebesar US\$100.000. Bea masuk ditetapkan sebesar 20%. Kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan setiap triwulan untuk pelunasan Bea Masuk dan pajak penghasilan adalah Rp10.800 / \$. Hitunglah PPh pasal 22 impor apabila importir tersebut mempunyai API!
2. PT. Anova telah memiliki API, mengimpor barang dari Australia dengan cost barang tersebut sebesar US\$150.000 dengan biaya angkut US\$ 3.500 dan premi asuransi yang dibayar di luar negeri adalah US\$5.500. Bea masuk dan pungutan pabean lainnya yang dikenakan atas impor barang tersebut masing-masing adalah Rp15.000.000 dan Rp1.800.000. Kurs yang berlaku saat itu US\$1.00 = Rp10.100. Hitunglah PPh Pasal 22 Bea Cukai!
3. PT. Rahman bergerak dalam bidang ekspor – impor dan pada tahun 2012 mengimpor barang-barang dengan nilai impor US\$450.000. Asuransi yang dibayar US\$10.000. Untuk memasuki wilayah pabean Indonesia dikenakan bea masuk sebesar Rp80.000.000. Berapakah PPh Pasal 22 Bea Cukai jika kurs yang digunakan adalah Rp9.500 / \$, baik perusahaan itu memiliki API maupun belum memiliki API?
4. Sebuah barang diserahkan oleh PT. Syukri kepada suatu instansi pemerintah dengan harga barang Rp93.500.000. Harga barang tersebut sudah termasuk didalamnya PPN sebesar 10% dan bukan termasuk barang mewah. Berapakah PPh pasal 22 yang dipungut oleh bendaharawan?
5. PT. Kurnia bergerak dalam bidang kontraktor dan dalam tahun 2012 mengadakan kontrak dengan suatu instansi pemerintah. Harga kontrak atas barang tersebut US\$250.000 (sudah termasuk PPN 10% dan PPnBM 20%). Kurs yang berlaku pada saat itu adalah Rp7.800 / \$. Berapakah PPh Pasal 22 Bendaharawan atas kontrak tersebut?
6. PT. Gudang Gula sebuah perusahaan industry rokok melakukan penjualan rokok dengan harga bandrol sebesar \$10.000. Kurs yang berlaku pada saat itu adalah Rp8.500. Berapakah PPh pasal 22 industri rokok?
7. Importir sepeda pada tahun 2011 melakukan impor barang dari Belanda dengan nilai impor sebesar US\$125.000. Bea masuk ditetapkan sebesar 20%. Kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan setiap triwulan untuk pelunasan Bea Masuk dan pajak penghasilan adalah Rp9.000 / \$. Hitunglah PPh pasal 22 impor apabila importir tersebut mempunyai API!



## PAJAK PENGHASILAN PASAL 24

### A. PAJAK PENGHASILAN PASAL 24

Pajak dipungut diluar negeri atas penghasilan wajib pajak di luar negeri.

- Pajak yang dibayar diluar negeri atas penghasilan luar negeri yang diperoleh wajib pajak dalam negeri (WPDN) boleh dikreditkan dengan pajak yang terutang dalam tahun pajak yang sama, sebesar pajak yang dibayarkan diluar negeri tersebut tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan keputusan No. 164/KMK.03/2002. Untuk itu harus dicari batas maksimum kredit pajak luar negeri (KPLN).

### B. BATAS MAKSIMUM KPLN DIAMBIL YANG TERENDAH DARI KETIGA UNSUR BERIKUT:

1. Jumlah pajak yang dibayar / terutang di luar negeri
2.  $\frac{\text{Penghasilan Luar Negeri} \times \text{PPh terutang}}{\text{Penghasilan Kena Pajak}}$
3. Jumlah PPh terutang untuk seluruh penghasilan kena pajak, dalam hal penghasilan kena pajaknya lebih kecil dari penghasilan luar negerinya.

#### Catatan:

1. Jika Pajak Penghasilan Luar Negeri yang diminta untuk dikreditkan itu ternyata dikembalikan maka jumlah pajak yang terutang menurut Undang-Undang ini harus ditambah dengan jumlah tersebut pada tahun pengembalian tersebut dilakukan.
2. Jika Penghasilan Luar Negeri berasal dari beberapa Negara maka jumlah maksimum KPLN dihitung untuk masing-masing Negara.
3. Untuk kerugian yang diderita diluar negeri tidak diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak. Penghasilan dari Luar Negeri untuk tahun-tahun berikutnya dapat dikompensasikan dengan kerugian tersebut.
4. Dalam hal Pajak dibayarkan di luar negeri lebih besar dari kredit pajak yang diperkenankan (PPh Pasal 24), maka kelebihan tersebut tidak dapat:
  - Diminta kembali (restitusi)
  - Dikompensasikan
  - Sebagai pengurang penghasilan

### C. CARA MENCARI PPh PASAL 24 YANG DAPAT DIKREDITKAN DI DALAM NEGERI

1. Cari Penghasilan Kena Pajak (PKP)  
 $PKP = PNDN + PNLN$

#### Catatan:

- Jika DN rugi diperhitungkan sebagai pengurang dalam menghitung PKP
  - Jika LN rugi tidak diperhitungkan sebagai pengurang dalam menghitung PKP (diabaikan)
2. Cari Pajak Penghasilan terutang dari Penghasilan Kena Pajak (PKP)
  3. Cari Pajak yang telah dibayar di luar negeri
  4. Cari Kredit Pajak Luar Negeri (KPLN) :  
 $KPLN = \frac{\text{Penghasilan Luar Negeri} \times \text{PPh terutang}}{\text{Penghasilan Kena Pajak}}$

5. Bandingkan antara pajak yang telah dibayar di luar negeri (point 3) dengan KPLN (point 4) , lalu pilih yang terendah.
6. Jumlahkan point 5 untuk mencari besarnya PPh Pasal 24 yang dapat dikreditkan.  
**Catatan:** Jika  $PKP < PNLN$  dicari sampai langkah ke dua.

### **Contoh Kasus:**

PT. Nicolas yang berlokasi di Bogor selama tahun 2012 memperoleh penghasilan baik dari usahanya dari dalam negeri ataupun beberapa cabangnya yang berada di luar negeri. Penghasilan netto dari dalam negeri Rp60.000.000.000 sedangkan usahanya di luar negeri, seperti Hongkong memperoleh penghasilan Rp10.000.000.000, Korea memperoleh penghasilan Rp4.000.000.000, sedangkan di China mengalami rugi Rp5.000.000.000. Pajak yang telah dibayar diluar negeri sebesar 30% untuk Hongkong, 40% untuk Korea, dan 25% untuk China. Berapa PPh Pasal 24 yang diperkenankan untuk dikreditkan dengan pajak penghasilan yang harus dibayar di dalam negeri?

### **Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 24 yang Dapat Dikreditkan di Dalam Negeri.**

1. Mencari Penghasilan Kena Pajak (PKP) :

Penghasilan Neto Dalam Negeri	Rp 60.000.000.000
Penghasilan Neto Luar Negeri	
• Hongkong	Rp 10.000.000.000
• Korea	<u>Rp 4.000.000.000+</u>
Jumlah Penghasilan Neto Luar Negeri	<u>Rp 14.000.000.000 +</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp 74.000.000.000
2. Mencari Pajak Penghasilan Terutang dari Jumlah PKP Sebesar Rp 74.000.000.000 :  
 $25\% \times Rp 74.000.000.000 = Rp 18.500.000.000$
3. Mencari Pajak yang Telah Dibayar atas Penghasilan di Luar Negeri :
  - Hongkong:  $30\% \times Rp 10.000.000.000 = Rp 3.000.000.000$
  - Korea :  $40\% \times Rp 4.000.000.000 = Rp 1.600.000.000$
4. Mencari Kredit Pajak Luar Negeri (KPLN) :
  - Hongkong :  $Rp 10.000.000.000 / Rp 74.000.000.000 \times Rp 18.500.000.000 = Rp 2.500.000.000$
  - Korea :  $Rp 4.000.000.000 / Rp 74.000.000.000 \times Rp 18.500.000.000 = Rp 1.000.000.000$
5. PPh Pasal 24 yang dapat dikreditkan di Indonesia atas penghasilan di Hongkong sebesar Rp2.500.000.000 (Pilih yang terendah)  
PPh Pasal 24 yang dapat dikreditkan di Indonesia atas penghasilan di Korea sebesar Rp1.000.000.000 (Pilih yang terendah)
6. Jumlah PPh Pasal 24 yang dapat dikreditkan di dalam negeri :  
 $Rp 2.500.000.000 + Rp 1.000.000.000 = Rp 3.500.000.000$

## SOAL - SOAL PRAKTIKUM

1. PT Momo adalah sebuah perusahaan yang memproduksi kasur dan memiliki 3 cabang di luar negeri, yaitu:
  - a. di India memperoleh laba sebesar Rp35.000.000.000 dengan tarif pajak 30%.
  - b. di Brunei memperoleh laba sebesar Rp42.000.000.000 dengan tarif pajak 35%.
  - c. di Melbourne memperoleh laba sebesar Rp25.000.000.000 dengan tarif pajak 40%.Hitunglah berapa besarnya PPh terutang, batas maksimum KPLN dan PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan, jika di dalam negeri menderita kerugian Rp52.000.000.000!
  
2. PT Nogalau adalah perusahaan produsen aluminium yang terletak di Serang, Banten. Karena usahanya terus berkembang maka PT Nogalau membuka beberapa cabang di luar negeri.
  - a. Penghasilan dari dalam negeri diperoleh laba sebesar Rp55.000.000.000.
  - b. di London memperoleh kerugian sebesar Rp1.500.000.000 dengan tarif pajak 30%.
  - c. di Belanda memperoleh laba sebesar Rp20.000.000.000 dengan tarif pajak 40%.
  - d. di Venezuela memperoleh laba sebesar Rp3.000.000.000 dengan tarif pajak 35%.Hitunglah berapa besarnya pajak penghasilan yang terutang, batas maksimum KPLN dan PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan di dalam negeri!
  
3. PT Terajana adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri kain yang terletak di Tangerang. Karena usahanya terus berkembang maka PT Terajana membuka cabang di luar negeri. Berikut ini adalah data-data hasil penjualan untuk tahun 2011:
  - b. di Malaysia memperoleh laba sebesar Rp20.000.000.000 dengan tarif pajak 40%
  - c. di Brunei memperoleh laba sebesar Rp13.000.000.000 dengan tarif pajak 35%
  - d. di Singapura memperoleh laba sebesar Rp5.000.000.000 dengan tarif pajak 20%Hitunglah berapa besarnya pajak penghasilan yang terutang, batas maksimum KPLN dan PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan di dalam negeri jika di dalam negeri mendapat keuntungan Rp54.000.000.000!
  
4. PT Kepomania adalah sebuah perusahaan yang memproduksi pakaian jadi dan memiliki 3 cabang di luar negeri yaitu :
  - a. di Australia memperoleh laba sebesar Rp10.000.000.000 dengan tarif pajak 35%.
  - b. di Belanda menderita kerugian sebesar Rp 500.000.000 dengan tarif pajak 30%.
  - c. di Brunei memperoleh laba sebesar Rp17.500.000.000 dengan tarif pajak 40%.
  - d. Penghasilan dari dalam negeri diperoleh laba sebesar Rp60.000.000.000.Hitunglah berapa besarnya pajak penghasilan yang terutang, batas maksimum KPLN dan PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan di dalam negeri!
  
5. PT Situokeh yang berlokasi di Cisarua, Bogor pada tahun 2012 memperoleh penghasilan sebagai berikut:
  - b. di Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp50.500.000.000.
  - c. di Vietnam memperoleh kerugian sebesar Rp3.000.000.000 dengan tarif pajak 25%.
  - d. di Jepang memperoleh laba sebesar Rp25.000.000.000 dengan tarif pajak 20%.
  - e. di Korea memperoleh laba sebesar Rp30.000.000.000 dengan tarif pajak 30%.Hitunglah berapa besarnya pajak penghasilan yang terutang, batas maksimum KPLN dan PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan di dalam negeri!



## PAJAK PENGHASILAN PASAL 25

### A. Pengertian PPh Pasal 25

Angsuran yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan setiap masa pajak.

### B. Cara mencari angsuran pajak penghasilan Pasal 25

PPh Terutang Menurut SPT Tahunan – Kredit Pajak  
12

Kredit Pajak adalah suatu jumlah yang merupakan angsuran pajak, baik yang telah dipungut/dipotong maupun dibayar pada tahun pajak yang bersangkutan yang meliputi PPh Pasal 21, 22, 23, 24 yang telah dibayar dalam tahun pajak.

### C. Cara Menghitung Angsuran PPh Pasal 25

Penghasilan Netto	Rp xxx	
Penghasilan Tidak Teratur	<u>Rp xxx</u>	-
Penghasilan Teratur	Rp xxx	
Kompensasi Kerugian (Max 5 Thn)	<u>Rp xxx</u>	-
Penghasilan Netto Usaha	Rp xxx	
PTKP	<u>Rp xxx</u>	
PKP	Rp xxx	
Penghasilan Terutang : PKP x PPh Pasal 17		Rp xxx
Kredit Pajak Penghasilan :		
• PPh Pasal 21	Rp xxx	
• PPh Pasal 22	Rp xxx	
• PPh Pasal 23	Rp xxx	
• PPh Pasal 24	<u>Rp xxx</u>	+
Jumlah kredit Pajak		<u>Rp xxx</u> -
Pajak yang masih harus dibayar sendiri		Rp xxx

Angsuran PPh 25 untuk tahun ybs = Pajak yang masih harus dibayar sendiri / 12

#### Contoh Kasus:

Tn. Susno (K/1) mempunyai data penjualan tahun 2013 dengan penghasilan neto sebesar Rp200.000.000 sedangkan ditahun 2008 menderita kerugian Rp15.000.000. Pajak yang telah dibayar antara lain PPh Pasal 21 Rp2.000.000, PPh Pasal 22 Rp100.000, PPh Pasal 23 Rp500.000 dan PPh Pasal 24 yang dapat dikreditkan sebesar Rp1.500.000. Berapakah Angsuran PPh Pasal 25 tahun 2013?

Perhitungan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25:

Penghasilan Neto	Rp 200.000.000
Penghasilan Tidak teratur	<u>Rp _____</u> 0 -
Penghasilan Teratur	Rp 200.000.000
Kompensasi Kerugian tahun (2008)	<u>Rp 15.000.000</u> -
Penghasilan Netto Usaha	Rp 185.000.000
PTKP (K/1)	<u>Rp 28.350.000</u> -



Penghasilan Kena Pajak		Rp 156.650.000
Pajak Penghasilan Terhutang :		
5 % x Rp 50.000.000	= Rp 2.500.000	
15% x Rp106.650.000	= <u>Rp 15.997.500</u> +	
Jumlah Pajak Penghasilan Terhutang		Rp 18.497.500
Kredit Pajak Penghasilan		
▪ PPh Pasal 21	= Rp 2.000.000	
▪ PPh Pasal 22	= Rp 100.000	
▪ PPh Pasal 23	= Rp 500.000	
▪ PPh Pasal 24	= <u>Rp 1.500.000</u> +	
Jumlah kredit Pajak		<u>Rp 4.100.000</u> -
Pajak Yang Masih Harus Dibayar Sendiri		Rp 14.397.500

Angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun 2013 = Rp 14.397.500 / 12 = Rp1.199.791,67

### SOAL - SOAL PRAKTIKUM

1. Selama tahun 2012 PT MerryHappy memperoleh penghasilan netto Rp55.000.000. Pajak yang telah dibayar: PPh pasal 22 Rp250.000.000, PPh pasal 23 Rp300.000.000, PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan Rp650.000.000. Berapa angsuran PPh pasal 25 untuk tahun 2013?
2. Bapak Joko (K/1) mempunyai penghasilan netto Rp300.000.000 selama tahun 2012, pajak yang telah dibayar PPh pasal 21 Rp1.200.000, PPh pasal 22 Rp900.000, PPh pasal 23 Rp1.000.000, PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan Rp1.500.000. Berapa angsuran PPh pasal 25 untuk tahun 2013?
3. Tn. Azis (K/4) mempunyai data penjualan tahun 2012 dengan penghasilan netto sebesar Rp200.000.000 sedangkan di tahun 2010 menderita kerugian Rp30.000.000. Pajak yang telah dibayar: PPh pasal 21 yang telah dipotong Rp2.000.000, PPh pasal 22 Rp500.000, PPh pasal 23 Rp1.500.000, PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan Rp2.000.000. Berapa angsuran PPh pasal 25 untuk tahun 2013?
4. Bapak Yuka (K/2) mempunyai data penjualan untuk tahun 2013 dengan penghasilan netto sebesar Rp200.000.000, sedangkan tahun 2009 menderita kerugian Rp15.000.000. Pajak yang telah dibayar: PPh pasal 21 yang telah dipotong Rp1.500.000, PPh pasal 22 Rp350.000, PPh pasal 23 Rp1.200.000, PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan Rp1.000.000. Berapa angsuran PPh pasal 25 untuk tahun 2013?
5. PT. Angel memperoleh penghasilan netto Rp53.000.000. Pajak yang telah dibayar: PPh pasal 22 Rp200.000.000, PPh pasal 23 Rp175.000.000, PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan Rp250.000.000. Masih terdapat sisa kerugian tahun 2008 sebesar Rp500.000.000. Berapa angsuran PPh pasal 25 untuk tahun 2013?

## SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)

### A. PENGERTIAN SURAT PEMBERITAHUAN

Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, objek pajak, penghasilan bukan objek pajak serta harta dan kewajiban milik wajib pajak, menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan.

### B. FUNGSI SURAT PEMBERITAHUAN

Bagi Wajib Pajak Penghasilan:

1. Sebagai sarana pelaporan dan pertanggungjawaban penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.
2. Untuk melaporkan pembayaran dan pelunasan pajak yang telah dilakukan sendiri ataupun yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak dalam satu tahun pajak ataupun satu masa pajak.

Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP):

1. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang.
2. Untuk melaporkan pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran
3. Untuk melaporkan pembayaran dan pelunasan pajak yang telah dilakukan sendiri oleh PKP ataupun oleh pihak lain dalam satu masa pajak.

### C. JENIS SURAT PEMBERITAHUAN

Secara garis besar surat pemberitahuan dibedakan menjadi 2, yaitu:

1. **SPT masay**ang merupakan surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam satu masa pajak.
2. **SPT tahunan** yang merupakan surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam satu tahun pajak.

### D. BATAS WAKTU PEMBAYARAN PAJAK

1. Untuk Pajak Masa:
  - Untuk PPh yang terutang melalui pemotongan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.
  - Untuk PPh yang disetor sendiri paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.
2. Untuk Pajak Tahunan:
  - Selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ketiga setelah berakhirnya tahun pajak.

### E. BATAS WAKTU PELAPORAN PAJAK

1. Untuk Pajak Masa:
  - Selambat-lambatnya tanggal 20 setelah berakhirnya masa pajak
2. Untuk Pajak Tahunan:
  - Bagi WPOP : selambat-lambatnya akhir bulan ketiga setelah berakhirnya tahun pajak
  - Bagi Badan Usaha: selambat-lambatnya akhir bulan keempat setelah berakhirnya tahun pajak.

## **F. SANKSI KETERLAMBATANATAU TIDAK MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN**

1. Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT dikenakan denda:  
SPT Masa PPN sebesar Rp500.000, sedangkan SPT Masa lainnya sebesar Rp100.000.  
SPT Tahunan PPh WPOP sebesar Rp100.000, sedangkan SPT Tahunan PPh Badan Usaha sebesar Rp1.000.000.
2. Tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar karena kealpaan wajib pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana kurungan paling lama 1 tahun dan atau denda setinggi-tingginya 2 kali lipat pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.
3. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dengan sengaja sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

## **G. SANKSI PERPAJAKAN**

Dalam Undang-Undang Perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan pidana. Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana menurut undang-undang perpajakan adalah:

### **1. Sanksi Administrasi**

Merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi administrasi, yaitu: denda, bunga, kenaikan.

### **2. Sanksi Pidana**

Merupakan siksaan dan penderitaan, menurut undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi pidana, yaitu: denda pidana, kurungan, dan penjara.

#### **▪ Denda Pidana**

Berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancam / dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada wajib pajak ada juga yang diancam kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.

#### **▪ Pidana Kurungan**

Pidana kurungan hanya diancam kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada wajib pajak, pihak ketiga.

#### **▪ Pidana penjara sama halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancam terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditunjukkan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada wajib pajak.**

## H. TARIF PAJAK YANG BERSIFAT FINAL DAN TIDAK FINAL

### 1. Bunga Deposito dan tabungan

Badan Hukum	Lokasi	Tarif PPh
Indonesia	Indonesia	20% Final
Indonesia	Luar Negeri	20% Final
Luar Negeri	Indonesia	20% Final
Luar Negeri	Luar Negeri	PPh Pasal 24

### 2. Sewa

- a) Barang Tidak Bergerak (Tanah, Bangunan) baik pemiliknya WPOP/Badan  
→ 10% Final
- b) Barang Bergerak
  - Khusus angkutan Darat → 2 % Tidak Final
  - Lainnya → 4,5% Tidak Final

### 3. Pembagian Deviden

- a) Penerima WPOP
  - Berasal dari WPOP (Fa, Cv) → BOP
  - Berasal dari Badan (PT) → 10% Final
- b) Penerima Badan
  - Pemilikan saham < 25% → 15% Final
  - Pemilikan saham > 25% → BOP

### 4. Penjualan Saham

- e) Melalui Bursa Efek → Final tarif 0,15%
- f) Tidak melalui bursa efek → Tidak Final 15 %

### 5. Hadiah

- a) Tidak Final
  - Penghargaan atas prestasi tertentu tarif pasal 17
  - Sehubungan dengan pemberian jasa dan kegiatan lain tarif pasal 17
- b) Final : Hadiah Undian → 25%
- c) Bukan Objek Pajak → Hadiah langsung karena membeli produk

### 6. Keuntungan penjualan tanah / bangunan

- a) Final 10% → jika yang menjual WPOP / Badan, dengan syarat barang dagangan
- b) Tidak Final 10% → dengan syarat bangunan tersebut sebagai Aktiva Tetap.

### 7. Penyusutan Aktiva Tetap

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan Metode Garis Lurus	Tarif Penyusutan Metode Saldo Menurun
<b>I. Non Bangunan</b>			
Kelompok I	4 thn	25%	50%
Kelompok II	8 thn	12.5%	25%
Kelompok III	16 thn	6.25%	12.5%
Kelompok IV	20 thn	5%	10%
<b>II. Bangunan</b>			
Permanen	20 thn	5%	-
Tidak Permanen	10 thn	10%	-

**KASUS PENGISIAN SPT FORM 1770 S****DATA WAJIB PAJAK**

Nama : Todoan Faldy  
NPWP : 25.773.472.3-604.000  
Alamat Tinggal : Jalan Kebenaran Raya No. 17, Jakarta  
Pekerjaan : Branch Manager  
Telepon : 021-95467247

**Penghasilan Tn. Todoan perbulan di PT. Hatiku Selalu Tbk. selama tahun 2013**

Gaji tetap	Rp 7.000.000
Tunjangan transport	Rp 250.000
Tunjangan makan	Rp 150.000
Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja	Rp 100.000
Iuran pensiun	Rp 75.000
Bonus pada bulan Desember 2013	Rp 10.000.000

**Penghasilan Lainnya**

No.	Penghasilan		Telah dipotong PPh
1.	Bunga deposito dari Bank Toyib Jakarta	Rp 5.000.000	-
2.	Penghasilan sewa rumah kost dalam setahun	Rp 12.000.000	-
3.	Hadiah undian "Granita Bagi Berkah" berupa TV LCD touch screen	Rp 6.000.000	-
4.	Warisa dari kakek	Rp 100.000.000	-
5.	Hadiah langsung dari pembelian apartemen bersubsidi berupa android Mito	Rp 3.000.000	-
6.	Penjualan tanah	Rp 150.000.000	-
7.	Penghasilan sewa mobil	Rp 15.000.000	-
8.	Penghasilan penjualan LJK ke Pemda Depok	Rp 19.700.000	Ya
9.	Bunga tabungan dari Kuching Bank Malaysia (dikenakan tarif P3B 35%)	Rp 2.925.000	Ya

**Daftar Anggota Keluarga yang Menjadi Tanggungan**

No.	Nama	Tanggal Lahir	Hubungan Keluarga	Pekerjaan
1.	Lolita Agustine	17 Februari 1982	Istri	Ibu Rumah Tangga
2.	Rayhan Rajha	29 Februari 2004	Anak	Pelajar
3.	Octaviana Debhora	17 Agustus 2006	Anak	Pelajar

**Daftar Harta dan Kewajiban**

No.	Jenis Harta	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Keterangan
1.	Rumah	2000	Rp 500.000.000	Jalan Kebenaran Raya No. 17 Jakarta(Luas 500m <sup>2</sup> )
2.	Rumah	2005	Rp 280.000.000	Depok(Luas 200m <sup>2</sup> )
3.	Mobil	2008	Rp 160.000.000	Toyota Avanza
4.	Mobil	2010	Rp 210.000.000	Honda Oddysey

No.	Jenis Kewajiban	Tahun Pinjaman	Jumlah	Keterangan
1.	Bank DKI Cabang Kelapa Dua	2010	Rp 150.000.000	Pinjaman

**Pajak yang Dipotong dan Diangsur dalam Tahun Berjalan**

No.	Deskripsi	Nominal
1.	PPh 25 (masa Januari-November 2013)	Rp 550.000
2.	Fiskal luar negeri	Rp 210.000
3.	STP (termasuk bunga dan denda Rp25.000)	Rp 275.000

**Keterangan:**

- PT Hatiku Selalu Tbk  
NPWP : 21.068.052.6-215.000  
Tanggal : 9 Desember 2013  
Nomor Bukti Potong : 000017/PPh21
- Pemerintah Daerah Depok  
NPWP : 59.546.243.3-112.000  
Tanggal 5 September 2013  
Nomor Bukti Potong : 000005/PPh22
- Bunga Tabungan dari Bank Kucing  
NPWP : 11.546.111.3-112.000  
Tanggal 30 November 2013  
Nomor Bukti Potong: 0001130/PPh24



<b>FORMULIR</b>		<b>1770 S</b>		<b>SPT TAHUNAN</b>		<b>PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI</b>		<b>TAHUN PAJAK</b>		
<b>DEPARTEMEN KEUANGAN RI</b> <b>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b>				<b>MEMPUNYAI PENGHASILAN :</b> • DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA • DALAM NEGERI LAINNYA • YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL		<b>2 0</b>		<input type="checkbox"/> SPT PEMBETULAN KE - ...		
<b>PERHATIAN</b> • SEBELUM MENGGISI BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN • ISI DENGAN HURUF CETAK /DIKETIK DENGAN TINTA HITAM • BERTANDA "X" PADA <input type="checkbox"/> (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI										
<b>IDENTITAS</b>	NPWP :									
	NAMA WAJIB PAJAK :									
	PEKERJAAN :	KLU : <input type="text"/>								
	NO. TELEPON :					NO. FAKS :				
	PERUBAHAN DATA :	<input type="checkbox"/> LAMPIRAN TERSENDIRI		<input type="checkbox"/> TIDAK ADA						
*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)										
<b>A. PENGHASILAN NETO</b>	1	PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN <small>(Disisi akumulasi jumlah penghasilan neto pada setiap Formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2 angka 14 yang dilampirkan atau Bukti Potong Lain)</small>								
	2	PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA <small>(Disisi sesuai dengan Formulir 1770 S-I Jumlah Bagian A )</small>								
	3	PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI <small>(Apabila memiliki penghasilan dari luar negeri agar diisi dari Lampiran Tersendiri, lihat buku petunjuk)</small>								
	4	JUMLAH PENGHASILAN NETO (1+2+3)								
	5	ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB								
	6	JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT /SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB (4-5)								
<b>B. PENGHASILAN KENA PAJAK</b>	7	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK TK/ <input type="checkbox"/> K/ <input type="checkbox"/> K/V/ <input type="checkbox"/> PH/ <input type="checkbox"/> HB/ <input type="checkbox"/>								
	8	PENGHASILAN KENA PAJAK (6-7)								
<b>C. PPh TERUTANG</b>	9	PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh x ANGKA 8)								
	10	PENGEMBALIAN / PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN								
	11	JUMLAH PPh TERUTANG (9+10)								
<b>D. KREDIT PAJAK</b>	12	PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN/DITANGGUNG PEMERINTAH DAN/ATAU KREDIT PAJAK LUAR NEGERI DAN/ATAU TERUTANG DI LUAR NEGERI (Disisi dari Formulir 1770 S-I Jumlah Bagian C Kolom (7))								
	13	a. <input type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (11-12) b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT								
	14a	PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh PASAL 25								
	14b	b. STP PPh Pasal 25 (Hanya Pokok Pajak)								
	14c	c. FISKAL LUAR NEGERI								
15	JUMLAH KREDIT PAJAK (14a + 14b + 14c)									
<b>E. PPh KURANG/LEBIH BAYAR</b>	16	TGL LUNAS a. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29) (13-15) TGL <input type="text"/> BLN <input type="text"/> THN <input type="text"/> b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28 A)								
	17	PERMOHONAN: PPh Lebih Bayar pada 16b mohon a. <input type="checkbox"/> DIRESTITUSIKAN <input type="checkbox"/> DIKEMBALIKAN DENGAN SKPPK PASAL 17 C (WP PATUH) b. <input type="checkbox"/> DIPERHITUNGAN DENGAN UTANG <input type="checkbox"/> DIKEMBALIKAN DENGAN SKPPK PASAL 17 D (WP TERTUNTU) PAJAK								
<b>F. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNY</b>	18	ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA SEBESAR								
		DIHITUNG BERDASARKAN a. <input type="checkbox"/> 1/12 x JUMLAH PADA ANGKA 13 b. <input type="checkbox"/> PENGHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI								
<b>G. LAMPIRAN</b>	a.	<input type="checkbox"/> Fotokopi Formulir 1721-A1 atau 1721-A2 atau Bukti Potong PPh Pasal 21				d.	<input type="checkbox"/> Perhitungan PPh Terutang Bagi Wajib Pajak Kawin Pisah Hata dan/atau Mempunyai NPWP Sendiri			
	b.	<input type="checkbox"/> Surat Setoran Pajak Lembar Ke-3 PPh Pasal 29				e.				
	c.	<input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus (Bila dikuasakan)								
<b>PERNYATAAN</b>										
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa yang telah beritahukan diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.										
<input type="checkbox"/> WAJIB PAJAK <input type="checkbox"/> KUASA TANGGAL <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> TGL BLN THN					<b>TANDATANGAN</b>					
NAMA LENGKAP : <input type="text"/>					<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>					
NPWP : <input type="text"/>										

F.1.1.32.18







<b>FORMULIR</b>	<b>1770 S - I</b>	<b>LAMPIRAN - I</b> <b>SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI</b>	<b>TAHUN PAJAK</b>	<b>2 0</b>																																																																	
	DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<ul style="list-style-type: none"> <li>● PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA</li> <li>● PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK</li> <li>● DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH</li> </ul>																																																																			
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">N P W P</td> <td style="width: 15%;">:</td> <td style="width: 15%; border: 1px solid black;"> </td> <td style="width: 15%; border: 1px solid black;"> </td> <td style="width: 15%; border: 1px solid black;"> </td> <td style="width: 15%; border: 1px solid black;"> </td> <td style="width: 15%; border: 1px solid black;"> </td> <td style="width: 15%; border: 1px solid black;"> </td> </tr> <tr> <td>NAMA WAJIB PAJAK</td> <td>:</td> <td colspan="6" style="border: 1px solid black;"> </td> </tr> </table>					N P W P	:							NAMA WAJIB PAJAK	:																																																							
N P W P	:																																																																				
NAMA WAJIB PAJAK	:																																																																				
<p><b>BAGIAN A : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA (TIDAK TERMASUK PENGHASILAN DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL)</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">NO.</th> <th style="width: 60%;">JENIS PENGHASILAN</th> <th style="width: 35%;">JUMLAH PENGHASILAN (Rupiah)</th> </tr> <tr> <td>(1)</td> <td>(2)</td> <td>(3)</td> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.</td><td>BUNGA</td><td></td></tr> <tr><td>2.</td><td>ROYALTI</td><td></td></tr> <tr><td>3.</td><td>SEWA</td><td></td></tr> <tr><td>4.</td><td>PENGHARGAAN DAN HADIAH</td><td></td></tr> <tr><td>5.</td><td>KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA</td><td></td></tr> <tr><td>6.</td><td>PENGHASILAN LAINNYA</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>JUMLAH BAGIAN A</b></td> <td style="text-align: center;"><b>JBA</b></td> </tr> </tbody> </table> <p style="font-size: 8px; margin-top: 5px;">Pindahkan Jumlah Bagian A ke Formulir Induk 1770 S Bagian A angka (2)</p>					NO.	JENIS PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN (Rupiah)	(1)	(2)	(3)	1.	BUNGA		2.	ROYALTI		3.	SEWA		4.	PENGHARGAAN DAN HADIAH		5.	KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA		6.	PENGHASILAN LAINNYA		<b>JUMLAH BAGIAN A</b>		<b>JBA</b>																																						
NO.	JENIS PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN (Rupiah)																																																																			
(1)	(2)	(3)																																																																			
1.	BUNGA																																																																				
2.	ROYALTI																																																																				
3.	SEWA																																																																				
4.	PENGHARGAAN DAN HADIAH																																																																				
5.	KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA																																																																				
6.	PENGHASILAN LAINNYA																																																																				
<b>JUMLAH BAGIAN A</b>		<b>JBA</b>																																																																			
<p><b>BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">NO.</th> <th style="width: 60%;">JENIS PENGHASILAN</th> <th style="width: 35%;">JUMLAH PENGHASILAN (Rupiah)</th> </tr> <tr> <td>(1)</td> <td>(2)</td> <td>(3)</td> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.</td><td>BANTUAN / SUMBANGAN / HIBAH</td><td></td></tr> <tr><td>2.</td><td>WARISAN</td><td></td></tr> <tr><td>3.</td><td>BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMAN, KONGSI</td><td></td></tr> <tr><td>4.</td><td>KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA</td><td></td></tr> <tr><td>5.</td><td>BEASISWA DALAM NEGERI</td><td></td></tr> <tr><td>6.</td><td>PENGHASILAN LAINNYA YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>JUMLAH BAGIAN B</b></td> <td style="text-align: center;"><b>JBB</b></td> </tr> </tbody> </table>					NO.	JENIS PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN (Rupiah)	(1)	(2)	(3)	1.	BANTUAN / SUMBANGAN / HIBAH		2.	WARISAN		3.	BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMAN, KONGSI		4.	KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA		5.	BEASISWA DALAM NEGERI		6.	PENGHASILAN LAINNYA YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK		<b>JUMLAH BAGIAN B</b>		<b>JBB</b>																																						
NO.	JENIS PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN (Rupiah)																																																																			
(1)	(2)	(3)																																																																			
1.	BANTUAN / SUMBANGAN / HIBAH																																																																				
2.	WARISAN																																																																				
3.	BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMAN, KONGSI																																																																				
4.	KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA																																																																				
5.	BEASISWA DALAM NEGERI																																																																				
6.	PENGHASILAN LAINNYA YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK																																																																				
<b>JUMLAH BAGIAN B</b>		<b>JBB</b>																																																																			
<p><b>BAGIAN C : DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 5%;">NO</th> <th rowspan="2" style="width: 25%;">NAMA PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK</th> <th rowspan="2" style="width: 20%;">NPWP PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK</th> <th colspan="2" style="width: 20%;">BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN</th> <th rowspan="2" style="width: 10%;">JENIS PAJAK : PPh PASAL 21/22/23/24/26/DTP*</th> <th rowspan="2" style="width: 15%;">JUMLAH PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT</th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">NOMOR</th> <th style="width: 10%;">TANGGAL</th> </tr> <tr> <td>(1)</td> <td>(2)</td> <td>(3)</td> <td>(4)</td> <td>(5)</td> <td>(6)</td> <td>(7)</td> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>dst</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>JUMLAH BAGIAN C</b></td> <td style="text-align: center;"><b>JBC</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="font-size: 8px; margin-top: 5px;">Catatan : *) - DTP : Ditanggung Pemerintah - Kolom (6) diisi dengan pilihan PPh Pasal 21/22/23/24/26/DTP (Contoh : ditulis 21, 22, 23, 24, 26, DTP) - Jika terdapat kredit pajak PPh Pasal 24, maka jumlah yang diisi adalah maksimum yang dapat dikreditkan sesuai lampiran tersendiri (lihat buku petunjuk tentang Lampiran I Bagian C dan Induk SPT angka 3)</p> <p style="font-size: 8px; margin-top: 5px; text-align: right;">Pindahkan Jumlah Bagian C ke Formulir Induk 1770 S Bagian D angka (12)</p>					NO	NAMA PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK	NPWP PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN		JENIS PAJAK : PPh PASAL 21/22/23/24/26/DTP*	JUMLAH PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT	NOMOR	TANGGAL	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	1.							2.							3.							4.							5.							dst							<b>JUMLAH BAGIAN C</b>					<b>JBC</b>	
NO	NAMA PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK	NPWP PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN					JENIS PAJAK : PPh PASAL 21/22/23/24/26/DTP*	JUMLAH PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT																																																												
			NOMOR	TANGGAL																																																																	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)																																																															
1.																																																																					
2.																																																																					
3.																																																																					
4.																																																																					
5.																																																																					
dst																																																																					
<b>JUMLAH BAGIAN C</b>					<b>JBC</b>																																																																
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI					Halaman ke- <input type="text"/> dari <input type="text"/> halaman Lampiran-I																																																																



## KOREKSI FISKAL

### A. PENGERTIAN KOREKSI FISKAL

Koreksi perhitungan pajak yang menyebabkan bertambah atau berkurangnya laba sebagai akibat dari adanya perbedaan pengakuan metode, manfaat, dan umur dalam menghitung laba secara komersial atau secara fiskal.

### B. LATAR BELAKANG KOREKSI FISKAL

Sehubungan dengan adanya perbedaan antara laba (rugi) menurut perhitungan akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal (berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000) maka sebelum menghitung Pajak Penghasilan yang terutang, terlebih dahulu laba/rugi komersial tersebut harus dilakukan koreksi-koreksi fiskal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.

Dengan demikian, untuk keperluan perpajakan wajib pajak tidak perlu membuat pembukuan ganda, melainkan cukup membuat satu pembukuan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan pada waktu mengisi SPT Tahunan PPh terlebih dahulu harus dilakukan koreksi-koreksi fiskal. Koreksi fiskal tersebut dilakukan baik terhadap penghasilan maupun terhadap biaya-biaya (pengurang penghasilan bruto).

Jenis koreksi fiskal di sini merupakan jenis-jenis perbedaan antara akuntansi komersial dengan ketentuan fiskal (UU Nomor 10 Tahun 1994 jo UU Nomor 17 Tahun 2000). Secara umum terdapat dua perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan perpajakan (fiskal) yang menyebabkan terjadinya koreksi fiskal, yaitu:

#### 1. Beda Tetap (Permanent Different)

Beda tetap merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-undang PPh yang sifatnya permanen artinya koreksi fiskal yang dilakukan tidak akan diperhitungkan dengan laba kena pajak tahun pajak berikutnya.

Dalam hal pengakuan penghasilan koreksi karena beda tetap terjadi karena:

- Menurut akuntansi komersial merupakan penghasilan, sedangkan menurut Undang-undang PPh bukan merupakan penghasilan, contohnya deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat deviden berasal dari cadangan laba yang ditahan serta kepemilikan saham pada badan yang memberikan deviden paling rendah 25% (Pasal 4 ayat 3 UU PPh).
- Menurut akuntansi komersial merupakan penghasilan, sedangkan menurut Undang-undang PPh telah dikenakan PPh Final, contohnya:
  - Bunga deposito dan tabungan lainnya
  - Penghasilan berupa hadiah undian
  - Penghasilan dari transaksi pengalihan tanah dan/atau bangunan,
  - Penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan
  - Penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan
  - dan sebagainya (Pasal 4 ayat 2 UU PPh)

Dalam hal pengakuan biaya/beban koreksi karena beda tetap terjadi karena menurut akuntansi komersial merupakan biaya, sedangkan menurut Undang-undang PPh bukan merupakan biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto, misalnya:

- biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
- yang bukan objek pajak;
- yang pengenaan pajaknya bersifat final;
- yang dikenakan pajak berdasarkan norma penghitungan penghasilan
- penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan
- Pajak Penghasilan
- sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- biaya-biaya lainnya yang menurut Undang-undang PPh tidak dapat dibebankan (Pasal 9 ayat 1 UU PPh)

Koreksi atas beda tetap penghasilan akan menyebabkan koreksi negatif artinya penghasilan yang diakui oleh akuntansi komersial namun secara fiskal harus dikoreksi baik itu karena bukan merupakan objek pajak maupun karena telah dikenakan PPh final, akan menyebabkan laba kena pajak akan berkurang yang akhirnya akan menyebabkan PPh terutang akan lebih kecil.

Koreksi atas beda tetap biaya akan menyebabkan koreksi positif artinya biaya yang diakui oleh akuntansi komersial namun secara fiskal harus dikoreksi, akan menyebabkan laba kena pajak akan bertambah yang akhirnya akan menyebabkan PPh terutang akan lebih besar.

## 2. Beda Waktu (Time Different)

Beda Waktu merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-undang PPh yang sifatnya sementara artinya koreksi fiskal yang dilakukan akan diperhitungkan dengan laba kena pajak tahun-tahun pajak berikutnya.

Dalam hal pengakuan penghasilan koreksi karena beda waktu terjadi karena: Penerimaan penghasilan cash basis untuk lebih dari satu tahun. Secara akuntansi komersial penghasilan tersebut harus dialokasi sesuai dengan masa perolehannya sesuai dengan prinsip matching cost with revenue. Sedangkan menurut Undang-undang PPh, penghasilan tersebut harus diakui sekaligus pada saat diterima.

Dalam hal pengakuan biaya koreksi karena beda waktu terjadi karena:

- Perbedaan metode penyusutan, dimana menurut Undang-undang PPh metode penyusutan yang diperbolehkan hanya metode garis lurus dan saldo menurun
- Perbedaan metode penilaian persediaan, dimana menurut Undang-undang PPh metode penilaian persediaan yang diperbolehkan hanya metode rata-rata dan FIFO
- Penyisihan piutang tak tertagih, dimana menurut Undang-undang Penyisihan piutang tak tertagih tidak diperkenankan kecuali untuk usaha-usaha tertentu, dan sebagainya

Koreksi atas beda waktu penghasilan akan menyebabkan koreksi positif pada saat penghasilan diterima dan akan menyebabkan koreksi negatif pada tahun-tahun berikutnya. Koreksi positif ini akan menyebabkan laba kena pajak akan bertambah, sedangkan koreksi negatif tahun-tahun berikutnya akan menyebabkan laba kena pajak akan berkurang. Koreksi atas beda waktu biaya dapat menyebabkan koreksi positif maupun koreksi negatif tergantung dari metode yang digunakan.

### C. JENIS KOREKSI FISKAL

Terdapat dua macam koreksi fiskal, yaitu:

#### 1. Koreksi Positif

Koreksi yang menyebabkan bertambahnya laba sebagai akibat dari berkurangnya biaya atau bertambahnya pendapatan. Koreksi fiskal positif diantaranya:

- Biaya yg dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham
- Pembentukan atau pemupukan dana cadangan
- Pengeluaran dalam bentuk natura
- Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kpd pemegang saham
- Sumbangan atau bantuan
- Pajak Penghasilan
- Sanksi administrasi (Pajak)
- Penyusutan/amortisasi, dll

#### 2. Koreksi Negatif

Koreksi yang menyebabkan berkurangnya laba sebagai akibat dari bertambahnya biaya atau berkurangnya pendapatan. Koreksi fiskal negatif diantaranya:

- Penyusutan/amortisasi
- Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya, dll

Penyusutan bisa menimbulkan koreksi negatif atau positif tergantung hasil perhitungan apakah lebih besar atau malah lebih kecil.

Berikut ini adalah Data Wajib Pajak Orang Pribadi yang akan dimasukkan ke formulir 1770 Tahun Pajak 2013 :

## 1. DATA WAJIB PAJAK

Nama : Atala Raditya  
NPWP : 04.207.031.5.035.423  
Alamat Tempat Tinggal : Jl. Gandaria No. 45 Jakarta  
Jenis Usaha : Dagang / Merk : "RN"  
Alamat Tempat Usaha : Jl. Tegal Parang No. 6 Jakarta  
Telepon : (021) 5456852

Atala Raditya mempunyai seorang istri, bernama Kiya Dyina dan mempunyai 2 anak kandung, masing-masing bernama Akila Praditya yang pada Januari 2013 telah berumur 22 tahun dan Asyila Praditya pada Januari 2013 telah berumur 14 tahun. Dalam Bulan Februari 2013 mengadopsi anak yang bernama Riko Dinata yang berumur 4 tahun sebagai anak angkat. Pada Maret 2013 Akila Praditya bekerja sebagai pegawai tetap pada PT. Ultra.

## 2. DATA PENJUALAN

Berikut data Penghasilan dalam tahun 2013 masa Januari s.d 31 Desember 2013:

<b>Keterangan</b>	<b>Nominal (dalam Rupiah)</b>
Penjualan	1.560.000.000
Potongan Penjualan	(75.000.000)
Retur Penjualan	(17.000.000)
<b>Penjualan Netto</b>	<b>1.468.000.000</b>
Persediaan Awal Barang Dagang	77.000.000
Pembelian	750.000.000
Potongan Pembelian	(80.500.000)
Retur Pembelian	(20.000.000)
Persediaan Akhir Barang Dagang	(90.500.000)
<b>Harga Pokok Penjualan</b>	<b>636.000.000</b>
<b>Laba Bruto Usaha</b>	<b>832.000.000</b>
Biaya/Pengeluaran Umum	(348.370.000)
<b>Laba Bersih Usaha</b>	<b>483.930.000</b>

Penjelasan biaya perusahaan dengan pengeluaran lainnya:

1. Didalam rekening Penjualan Bruto sebesar Rp1.560.000.000 termasuk penjualan kepada Departemen Keuangan Rp55.000.000 (sudah termasuk PPN), pembayarannya dibebankan kepada APBN. Bendaharawan Departemen Keuangan tersebut telah melunasinya pada bulan Maret 2013.
2. Biaya yang dikeluarkan untuk gaji dan THR sebesar Rp171.000.000, pemberian fasilitas rekreasi pada karyawan sebesar Rp10.500.000 dan sembako untuk karyawan Rp3.000.000
3. Biaya listrik dan biaya telepon terdiri dari pengeluaran untuk listrik dan telepon kantor Rp6.000.000 dan rumah pribadi Rp2.000.000
4. Biaya premi asuransi terdiri dari pengeluaran untuk premi asuransi kebakaran bangunan kantor sebesar Rp4.000.000, premi asuransi kecelakaan keluarga Atala Rp1.500.000
5. Biaya perjalanan dinas terdiri dari perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp15.000.000 dan Biaya rekreasi keluar negeri keluarga Atala sebesar Rp20.000.000
6. Biaya Iklan dan promosi terdiri dari media cetak / elektronik sebesar Rp10.000.000, pengeluaran untuk entertainment yang tidak dibuatkan daftar nominatifnya sebesar Rp2.500.000

7. Bunga pinjaman keluarga Atala sebesar Rp17.000.000 bunga sanksi dibidang perpajakan sebesar Rp1.300.000.
8. Biaya pemeliharaan terdiri dari pengeluaran untuk biaya pemeliharaan rumah dan kendaraan pribadi sebesar Rp14.500.000 dan biaya pemeliharaan rumah yang disewakan sebesar Rp700.000.
9. Dalam biaya retribusi pemdasebesar Rp570.000, angsuran PPh 25 tahun 2011 sebesar Rp11.000.000.
10. Bangunan tempat usaha selesai dibangun pada bulan Januari 2004 dengan biaya sebesar Rp500.000.000. Kantor menyusutkan selama 25 tahun.
11. Kendaraan operasional dibeli pada bulan Oktober 2008 dengan harga Rp100.000.000. Kantor menyusutkan 10 tahun dan kendaraan operasional termasuk harta kelompok 2.
12. Dalam biaya dan pengeluaran lainnya termasuk pengeluaran untuk sumbangan bencana alam sebesar Rp1.500.000 dan biaya jamuan tamu (ada daftar normonatif) sebesar Rp1.000.000.

### 3. PENDAPATAN DARI LUAR USAHA

Keterangan	Nominal (dalam Rupiah)
1. Bunga dari deposito Bank Mandiri	7.500.000
2. Bagian laba dari firma Latesia	15.000.000
3. Sewa rumah terletak di Tangerang dan PT. Candy	20.000.000
4. Bungan pinjaman dari PT. SKY	10.000.000
5. Deviden dari PT. Sianturi	20.000.000
6. Hadiah undian berupa Motor	12.500.000
7. Sewa alat pembuat kue dari PT "Chan" (belum di potong PPN)	10.000.000

### 4. DAFTAR HARTA

Jenis harta	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Keterangan
1. Deposito	2007	93.750.000	Bank Mandiri
2. Penyerahan pada PT. Latesia	2008	150.000.000	
3. Bangunan kantor	2004	500.000.000	
4. Bangunan rumah	2000	400.000.000	Jakarta

### 5. DAFTAR KEWAJIBAN

Jumlah Kewajiban	Tahun Perolehan	Perolehan Kewajiban	Keterangan
Utang usaha	2006	85.000.000	Bank DKI

### 6. DAFTAR ANGGOTA KELUARGA

Nama	Tgl Lahir	Hubungan Keluarga	Pekerjaan
Atala Raditya	06-01-1979	Suami	Bank DKI
Kiya Dyina	17-10-1972	Istri	IRT
Akila Praditya	03-07-1991	Anak	Pegawai
Asyila Praditya	07-01-1999	Anak	Pelajar
Riko Dinata	02-07-2009	Anak	-













<b>FORMULIR</b>	<b>1770 - III</b>	<b>LAMPIRAN - III</b> <b>SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">2</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">0</td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 20px; text-align: center;">s.d</td> <td style="width: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">BL</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">TH</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">BL</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">TH</td> </tr> </table>	2	0					s.d		BL	TH	BL	TH
2	0														
		s.d													
BL	TH	BL	TH												
DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		<ul style="list-style-type: none"> <li>● PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL DAN PENGHASILAN PENGUSAHA TERTENTU</li> <li>● PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK</li> <li>● PENGHASILAN ISTERI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH</li> </ul>	Tahun Pajak <input type="checkbox"/> NORMA <input type="checkbox"/> PEMBUKUAN												
<b>PERHATIAN :</b> ● SEBELUM MENGISI BACALAH BUKU PETUNJUK PENGISIAN    ● ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM    ● BERITANDA " X " DALAM <input type="checkbox"/> (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI															
NPWP : <input style="width: 100px;" type="text"/>		NAMA WAJIB PAJAK : <input style="width: 100px;" type="text"/>													
<b>BAGIAN A :    PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL    DAN PENGHASILAN PENGUSAHA TERTENTU</b>															
NO	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK / PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)	PPh TERUTANG (Rupiah)												
(1)	(2)	(3)	(4)												
I	<b>DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL</b>														
1	BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN DAN DISKONTO SBI														
2	BUNGA / DISKONTO OBLIGASI YANG DILAPORKAN PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK														
3	PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK														
4	HADIAH UNDIAN														
5	PESANGON, TUNJANGAN HARI TUA DAN TEBUSAN PENSIUN YANG DIBAYAR SEKALIGUS														
6	HONORARIUM ATAS BEBAN APBN / APBD														
7	PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN														
8	BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUNAN GUNA SERAH														
9	SEWA ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN														
10	USAHA JASA KONSTRUKSI														
11	PENGHASILAN USAHA :														
11a	PENYALUR / DEALER / AGEN PRODUK BBM														
11b	PENYALUR / DISTRIBUTOR ROKOK														
12	PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK BERSIFAT FINAL :														
12a	PENGHASILAN ISTRI DARI SATU PEMBERI KERJA														
12b	PENGHASILAN ANAK DARI PEKERJAAN YANG TIDAK ADA HUBUNGANNYA DENGAN USAHA ATAU KEGIATAN DARI ORANG YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA														
13	PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL														
14	JUMLAH (1 s.d. 13)														
II	<b>PENGHASILAN PENGUSAHA TERTENTU</b>														
<b>BAGIAN B :    PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK</b>															
NO	SUMBER / JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)													
(1)	(2)	(3)													
1.	BANTUAN / SUMBANGAN / HIBAH														
2.	WARISAN														
3.	BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA, KONGSI														
4.	KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA														
5.	PENGHASILAN LAIN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK														
	JUMLAH BAGIAN B	JBB													
<b>BAGIAN C :    PENGHASILAN ISTERI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH</b>															
PENGHASILAN NETO ISTERI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH			(Rupiah)												

D.1.1.32.45





**FORMULIR 1770 - IV**

DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - IV  
SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

TAHUN PAJAK **20**

● DAFTAR HARTA PADA AKHIR TAHUN  
● DAFTAR KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN

NORMA  PEMBUKUAN

PERHATIAN ● SEBELUM MENGISI BACALAH BUKU PETUNJUK PENGISIAN ● ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM ● BERI TANDA " X " DALAM  (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

NPWP :

NAMA WAJIB PAJAK :

**BAGIAN A : DAFTAR HARTA PADA AKHIR TAHUN**

NO.	JENIS HARTA	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (Rupiah)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10 dst				
JUMLAH BAGIAN A		JBA		

**BAGIAN B : DAFTAR KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN**

NO.	NAMA PEMBERI PINJAMAN	ALAMAT PEMBERI PINJAMAN	TAHUN PEMINJAMAN	JUMLAH (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				
3				
5				
5				
6				
7				
8				
9				
10 dst				
JUMLAH BAGIAN B			JBB	

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke-  dari  halaman Lampiran-IV

D.1.1.32.46



## TEORI PPN DAN FAKTUR PAJAK

### A. DASAR HUKUM

UU No.8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah telah diubah oleh UU No. 18 Tahun 2000 dan saat ini telah diubah menjadi UU No. 42 Tahun 2009. Dalam Pasal 20 UU No.8 Tahun 1983 ditentukan bahwa UU ini dapat disebut Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984.

### B. KARAKTERISTIK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

1. Pajak Tidak Langsung
2. Pajak Objektif
3. Pajak atas Konsumsi Dalam Negeri
4. Bersifat *Multi Satge Levy* (dikenakan pada setiap jalur distribusi barang / jasa)
5. Perhitungan dengan *Indirect Substraction Method* (mengurangkan PPN yang dipungut penjual atas penyerahan barang/jasa dengan PPN yang dibayar kepada penjual lain atas perolehan barang/jasa)
6. Tarif tunggal

### C. MEKANISME PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

1. Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai yang bersifat umum:
  - a) Setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) diwajibkan membuat Faktur Pajak untuk memungut Pajak yang terutang. Pajak yang dipungut dinamakan Pajak Keluaran / PK (Output Tax). Hal ini sesuai dengan basis akrual (Accrual Basis) yang digunakan oleh UU PPN 1984.
  - b) Pada saat Pengusaha Kena Pajak tersebut diatas membeli Barang Kena Pajak atau menerima Jasa Kena Pajak dari Pengusaha Kena Pajak lain, juga membayar pajak yang terutang, yang dinamakan Pajak Masukan / PM (Input Tax)
  - c) Pada akhir masa Pajak, Pajak masukan tersebut dikreditkan dengan pajak keluaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal jumlah Pajak Keluaran lebih besar dari pada jumlah Pajak Masukan, maka kekurangannya dibayar ke kas negara selambat-lambatnya akhir bulan berikutnya. ( $PK > PM = \text{Kurang Bayar}$ )
  - d) Apabila Jumlah Pajak Masukan lebih besar dari pada Pajak Keluaran, maka kelebihan pembayaran pajak masukan ini dapat dikompensasikan dengan utang pajak dalam masa pajak berikutnya atau diminta kembali (restitusi). ( $PM > PK = \text{Lebih Bayar}$ )
  - e) Pada akhir masa pajak, setiap Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan pemungutan dan pembayaran Pajak yang terutang kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat, selambat-lambatnya akhir bulan berikutnya.
2. Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai yang bersifat khusus:

Mekanisme ini diatur dalam Pasal 16A UU PPN Tahun 1984, sebagai berikut:

  - a) Instansi pemerintah, badan atau orang yang ditunjuk sebagai Pemungut PPN.
  - b) Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada pemungut PPN, wajib membuat Faktur Pajak.

- c) Pada saat pemungut pajak tersebut melakukan pembayaran Harga Jual atau penggantian, “memungut” pajak yang terutang, kemudian menyetorkan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Pengusaha Kena Pajak tersebut pada butir (b) dan melaporkan kepada KPP setempat.
- d) SSP tersebut pada butir (c) kemudian diserahkan kepada Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan.

#### **D. OBJEK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI**

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas:

- a. Penyerahan BKP (Barang Kena Pajak) didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- b. Impor Barang Kena Pajak (BKP).
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan didalam daerah pabean oleh pengusaha.
- d. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean didalam daerah pabean.
- e. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean didalam daerah pabean.
- f. Ekspor BKP oleh Pengusaha Kena Pajak.
- g. Ekspor BKP tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak (UU PPN pasal 4 ayat (1))
- h. Ekspor JKP oleh Pengusaha Kena Pajak (UU PPN pasal 4 ayat (1))

#### **E. YANG TERMASUK DALAM PENGERTIAN PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK (BKP)**

Penyerahan BKP yang telah diatur dalam Pasal 1A angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000:

- Penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian.
- Pengalihan BKP oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing.
- Penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang.
- Pemakaian sendiri atau pemberian cuma – cuma atas BKP
- Persediaan BKP dan Aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan
- Penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP antarcabang.
- Penyerahan BKP secara konsinyasi
- Penyerahan BKP oleh PKP dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari PKP kepada pihak yang membutuhkan BKP

#### **F. TIDAK TERMASUK DALAM PENGERTIAN PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK (BKP)**

Bukan Penyerahan BKP/ tidak dikenakan PPN (Pasal 1A angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000):

- Penyerahan BKP kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam KUHD.
- Penyerahan BKP untuk jaminan hutang-piutang.
- Penyerahan BKP dari pusat ke cabang dan antar cabang bagi PKP yang memperoleh izin melakukan pemusatan tempat pajak terutang dari Dirjen Pajak.
- Pengalihan BKP dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah PKP.
- BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan

### **G. TIDAK TERMASUK BARANG KENA PAJAK (BKP)**

Jenis Barang Tidak Kena Pajak (Pasal 4A ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang PPN 1984):

- Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, seperti : minyak mentah, gas bumi, panas bumi, pasir dan kerikil, biji timah, biji emas, dst.
- Barang – barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, seperti : beras, gabah, jagung, sagu, gandum, kedelai, garam baik yang beryodium atau tidak, daging, telur, buah, dan sayur-sayuran.
- Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya, tidak termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering.
- Uang, emas batangan, dan surat – surat berharga (saham, obligasi).

### **H. TIDAK TERMASUK JASA KENA PAJAK**

1. Jasa pelayanan kesehatan medis
2. Jasa pelayanan sosial
3. Jasa pengiriman surat dengan perangko
4. Jasa keuangan
5. Jasa asuransi
6. Jasa keagamaan
7. Jasa pendidikan
8. Jasa kesenian dan hiburan
9. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan
10. Jasa angkutan umum di darat dan air
11. Jasa tenaga kerja
12. Jasa perhotelan
13. Jasa yang disediakan pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum
14. Jasa penyediaan tempat parkir
15. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam
16. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos
17. Jasa boga atau catering

### **I. KEWAJIBAN PKP (Pasal 3A ayat (1) UU PPN 1984)**

- a) Memiliki Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP)
  - Melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak / PKP (Pasal 2 ayat (2) UU KUP)
- b) Memungut Pajak Terutang
  - Membuat Faktur Pajak / FP (Pasal 13 UU PPN 1984)
- c) Menyetor Pajak terutang
  - Wajib mencatat sejumlah perolehan dan penyerahan BKP/JKP dalam pembukuan dan pengkreditan PM sesuai dengan ketentuan (Pasal 9 UU KUP)
- d) Melaporkan Pajak terutang
  - Mengisi dan menyampaikan SPT Masa PPN (Pasal 3 UU KUP)






## J. SAAT PEMBUATAN FAKTUR PAJAK

1. saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;
2. saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;
3. saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau
4. saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

## K. NOMOR FAKTUR PAJAK

Kode dan nomor seri faktur pajak terdiri dari 16 digit yaitu:

- a. 2 digit kode transaksi
- b. 1 digit kode status
- c. 13 digit nomor seri faktur pajak yang ditentukan oleh DJP



## L. SYARAT PAJAK MASUKAN DAPAT DIKREDITKAN

- 1) Pengusaha yang melakukan pengkreditan telah berstatus PKP (sudah dikukuhkan).
- 2) Adanya bukti Pajak Masukan dalam bentuk Faktur Pajak Standar / Khusus yang sah, benar dan lengkap.
- 3) Dilakukan dalam masa pajak yang sama, namun masih memungkinkan pada masa pajak berikutnya, sepanjang tidak melampaui bulan ketiga setelah berakhirnya tahun buku dan belum dibebankan sebagai biaya serta belum dilakukan pemeriksaan.
- 4) Pajak Masukan yang dikreditkan berhubungan langsung dengan kegiatan usaha yaitu pengeluaran untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran dan manajemen dengan syarat ada kaitannya dengan penyerahan yang terutang PPN dan sifatnya tidak untuk tujuan konsumtif Direksi, Dewan Komisaris, Karyawan, dan Pemegang Saham.

## M. PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN

- 1) Yang dibayar untuk perolehan BKP / JKP atau untuk pemanfaatan BKP / JKP dari luar daerah pabean, sebelum pengusaha dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
- 2) Yang dibayar untuk perolehan BKP / JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha.
- 3) Yang dibayar untuk perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor jenis **sedan**, dan **station wagon** kecuali jika barang tersebut adalah untuk persediaan barang dagangan atau untuk digunakan langsung sesuai dengan bidang usahanya, misalnya usaha persewaan kendaraan bermotor.
- 4) Yang dibayar untuk pembelian yang sifatnya mempunyai tujuan konsumtif Direksi, Dewan Komisaris, Karyawan dan Pemegang Saham
- 5) Yang dibayar untuk perolehan BKP / JKP yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha yang menghasilkan penyerahan BKP / JKP yang PPN-nya ditanggung Pemerintah (DTP), dibebaskan dari pengenaan PPN.
- 6) Bukti pungutan Pajaknya berupa Faktur Pajak sederhana.
- 7) Yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi persyaratan.
- 8) Yang ditagih dengan penerbitan ketetapan Pajak.
- 9) Yang ditemukan pada saat pemeriksaan tetapi belum dilaporkan dalam SPT PPN.
- 10) Faktur Pajak Standarnya cacat.

**N. TARIF DAN CARA MENGHITUNG PAJAK (Pasal 7 UU PPN)**

- 1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen).
- 2) Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas Ekspor Barang Kena Pajak adalah 0% (nol persen).
- 3) Tarif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarif diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**O. SYARAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI**

Penyerahan barang yang dikenakan pajak harus memenuhi tiga syarat yang bersifat kumulatif dan saling berkaitan satu dengan yang lainnya, yaitu:

- Barang atau jasa yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak
- Penyerahannya dilakukan di dalam Daerah Pabean
- Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.

**P. SUBJEK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI**

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP) Otomatis:
  - a. Pabrikasi/Produsen termasuk Pengusaha Real Estate/Industrial estate/Developer.
  - b. Importir, Indentor.
  - c. Pengusaha yang mempunyai hubungan istimewa dengan Pabrikasi dan atau Importir.
  - d. Agen Utama dan Penyalur Utama dari Pabrikasi dan atau Importir.
  - e. Pemegang Hak Patent dan Merk Dagang.
  - f. Pemborong bangunan dan harta tetap lainnya.

2. Pengusaha Kecil Yang Dikukuhkan Menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Yang bukan merupakan subjek PPN adalah:

- a. Pengusaha yang menghasilkan barang-barang pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan yang belum diolah lebih lanjut.
- b. Pengusaha Kecil (Mereka juga tidak boleh memungut PPN).
- c. Pengusaha Jasa, untuk jasa-jasa yang tidak dikenai pajak sesuai dengan UU No.42 tahun 2009.

**Q. PIHAK YANG WAJIB MEMBAYAR/MENYETORKAN DAN MELAPOR PPN/PPnBM**

- a. Pengusaha Kena Pajak (PKP)
- b. Pemungut PPN / PPnBM adalah :
  - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
  - Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah
  - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

**R. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPnBM)**

Karakteristik PPnBM dalam Pasal 5 dan 10 UU PPN 1984 adalah sebagai berikut:

1. PPnBM merupakan pungutan tambahan di samping PPN

2. Prinsip pemungutan PPnBM hanya dikenakan satu kali yaitu pada saat:
  - a. Penyerahan oleh pabrikan atau produsen BKP yang tergolong mewah, atau
  - b. Impor BKP yang tergolong mewahSehingga penyerahan pada tingkat berikutnya tidak lagi dikenai PPnBM.
3. PPnBM yang telah dibayar tidak dapat dikreditkan dengan PPN atau PPnBM

#### **S. TARIF PPN DAN PPnBM**

PPN dan PPnBM yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif pajak dengan DPP. Tarif PPN dan PPnBM adalah sebagai berikut:

1. Tarif PPN adalah 10% (sepuluh persen)  
Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 7 ayat (3) UU PPN)
2. Tarif PPN sebesar 0% diterapkan atas ekspor BKP berwujud, BKP tidak berwujud, dan JKP
3. Tarif PPnBM adalah serendah - rendahnya 10% dan setinggi - tingginya 200%
4. Tarif PPnBM atas ekspor BKP yang tergolong mewah adalah 0%

## KASUS PENGISIAN SPT MASA PPN ( FORMULIR 1111 )

PT. FAIR INDONESIA adalah sebuah pabrikan peralatan elektronik yang berkedudukan di Jl. Kemang Raya No.10 A Jakarta Selatan 12710 Telp. 527546758. Produk yang dihasilkan adalah AC, TV, OHP,CD dll. Atas penyerahan produk tersebut disamping terutang **PPN 10 %** juga terutang **PPnBM 10%**. Perusahaan ini telah terdaftar dan memiliki NPWP : 59.546.243.3-112.000 serta telah dikukuhkan sebagai PKP sejak tanggal 12 April 1995 dengan nomor KLU : 54321. Merk yang digunakan untuk produknya adalah "Firma". Dalam bulan Januari 2013 terdapat transaksi dari pembukuannya sebagai berikut:

### **PENJUALAN / PENYERAHAN :**

1. 4 Januari 2013 Diekspor sejumlah produk elektronik ke Snow White di Toronto dengan nilai ekspor Rp2.300.000.000. PEB No.00028-1-11
2. 7 Januari 2013 Diterima pembayaran dari PT. Ramah NPWP 31.307.658.0-524.000 atas penyerahan sejumlah pesawat TV berwarna 32" pada tanggal 12 Desember 2012 dengan harga jual Rp200.000.000. Dibuatkan Faktur Pajak Nomor Seri : 010.900-13-12345678.
3. 8 Januari 2013 Diserahkan televisi seharga Rp800.000.000 kepada PT. Selaras perusahaan elektronik selaku Kawasan Berikat, NPWP 01.681.385.9-614.000. Mendapat fasilitas PPN Tidak Dipungut. Dibuatkan Faktur Pajak No Seri 010.900-13-12345679. Pembayaran dilakukan pada saat itu juga.
4. 10 Januari 2013 Menyampaikan surat tagihan kepada Pimpro DEPKOMINFO sehubungan dengan penyerahan sejumlah alat elektronik dengan harga dalam kontrak Rp240.000.000 termasuk PPN 10% dan PPnBM 10% yang penyerahannya dilakukan pada tanggal 2 Desember 2012 yang pembayarannya akan dilakukan melalui KPPN dengan NPWP : 31.301.845.9-517.000 Faktur Pajak dilampirkan dengan No Seri : 010.000-13-12345680 tanggal 10 Januari 2013
5. 22 Januari 2013 Diserahkan elektronik kepada Kedubes Singapura dengan NPWP : 31.679.850.3-506.000 seharga Rp500.000.000 pada tanggal 5 Desember 2012 Faktur Pajak tertanggal 22 Januari 2013 fasilitas dibebaskan dari PPN dan PPnBM berdasarkan surat Pembebasan dari KPP Badora dibuatkan Faktur Pajak dengan No Seri : 010.000-13-12345681
6. 25 Januari 2013 PT. Ramah mengembalikan sejumlah pesawat TV seharga Rp 100.000.000 dengan nota retur no. NR-07/01/13.

### **PEMBELIAN / PEROLEHAN :**

1. 02 Januari 2013 Dibeli secara tunai dari PT. Inikahrasanya dengan nomor NPWP 21.068.052.6-215.000 sebuah komputer seharga Rp33.000.000 (termasuk PPN). Dibuatkan Faktur Pajak dengan no. seri : 010.900-13-45698715
2. 05 Januari 2013 Diterima bahan baku dari PT. Saniadengan NPWP : 31.672.082.0-615.000 seharga Rp5.500.000 (termasuk PPN) berdasarkan pesanan tanggal 01 Januari 2012. Sesuai kesepakatan pembayaran akan dilakukan bulan Februari. Dibuatkan Faktur Pajak dengan no. Seri : 010.900-13-98763210
3. 06 Januari 2013 Dilunasi tagihan dari PT. Bensineceran dengan NPWP : 31.238.708.7-422.000 atas pembelian bahan baku bulan November 2012 seharga Rp2.000.000 (termasuk PPN). Dibuatkan Faktur Pajak dengan no. seri : 010.900-13-65432000
4. 09 Januari 2013 Dibayar uang langganan telepon Rp6.710.000 termasuk PPN kepada PT. TELKOM dengan NPWP : 03.140.484.1-212.000, sesuai dengan kuitansi no.dok 55464809012013 tanggal 9 Januari 2012.
5. 20 Januari 2013 Diterima dari PT. ASTRA dengan nomor NPWP : 31.459.073.8-614.000, satu unit sedan TOYOTA COROLLA dengan harga Rp174.000.000 sudah termasuk PPN 10% dan PPnBM dengan tarif 35%. Pembayaran dilakukan secara tunai. Dibuatkan faktur pajak dengan no. seri : 010.900-13-23443789
6. 30 Januari 2013 Mengirim kembali dengan Nota Retur Nomor NR-30/1/13 tanggal 30 Januari 2013, sebagian dari komponen elektronik kepada PT. Inikahrasanya, seharga Rp15.000.000 yang merupakan bagian dari penyerahan yang diterima pada tanggal 2 Januari 2013.

### **INSTRUKSI :**

*Masukkan seluruh transaksi tersebut ke dalam SPT Masa PPN 1111 untuk Masa Pajak Januari 2013 atas nama PT. Fair Indonesiadengan keterangan tambahan sebagai berikut:*

*Dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2012 terdapat kelebihan pembayaran PPN sebesar Rp 10.000.000 yang diterima untuk dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Dalam hal PM>PK, kelebihan supaya dikompensasikan dengan utang pajak pada masa pajak berikutnya.*



 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<h2 style="margin: 0;">Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)</h2>	<b>FORMULIR 1111</b>  Jumlah Lembar SPT: (Termasuk Lampiran) <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;"></span> Disisi oleh Petugas <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 20px; vertical-align: middle;"></span>																																																					
Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px; vertical-align: middle;"></span> yang sesuai																																																							
<b>NAMA PKI :</b> _____ <b>NPWP :</b> _____ <b>ALAMAT :</b> _____ <b>MASA :</b> s.d _____ (mm-mm-yyyy) <b>Thn Buku :</b> s.d _____ <b>TELEPON :</b> _____ <b>HP :</b> _____ <b>KLU :</b> _____ <b>Pembetulan Ke :</b> .. (.....) <input type="checkbox"/> <b>Wajib PPN BM</b>																																																							
<b>Perhatian</b> Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UUU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.	<b>I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA</b>																																																						
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;"></th> <th style="width: 10%; text-align: center;">DPP</th> <th style="width: 10%; text-align: center;">PPN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3"><b>A. Terutang PPN :</b></td> </tr> <tr> <td>1. Ekspor</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> A</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____ -</td> </tr> <tr> <td>2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> 1</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____ - Rp. _____ -</td> </tr> <tr> <td>3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> 2</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____ - Rp. _____ -</td> </tr> <tr> <td>4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> 3</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____ - Rp. _____ -</td> </tr> <tr> <td>5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> 4</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____ - Rp. _____ -</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp. _____ - Rp. _____ -</td> </tr> <tr> <td><b>B. Tidak Terutang PPN</b></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp. _____ -</td> </tr> <tr> <td><b>C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)</b></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp. _____ -</td> </tr> </tbody> </table>			DPP	PPN	<b>A. Terutang PPN :</b>			1. Ekspor	<input type="checkbox"/> A	Rp. _____ -	2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	<input type="checkbox"/> 1	Rp. _____ - Rp. _____ -	3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	<input type="checkbox"/> 2	Rp. _____ - Rp. _____ -	4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	<input type="checkbox"/> 3	Rp. _____ - Rp. _____ -	5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	<input type="checkbox"/> 4	Rp. _____ - Rp. _____ -	Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5)		Rp. _____ - Rp. _____ -	<b>B. Tidak Terutang PPN</b>		Rp. _____ -	<b>C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)</b>		Rp. _____ -																							
		DPP	PPN																																																				
	<b>A. Terutang PPN :</b>																																																						
	1. Ekspor	<input type="checkbox"/> A	Rp. _____ -																																																				
	2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	<input type="checkbox"/> 1	Rp. _____ - Rp. _____ -																																																				
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	<input type="checkbox"/> 2	Rp. _____ - Rp. _____ -																																																					
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	<input type="checkbox"/> 3	Rp. _____ - Rp. _____ -																																																					
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	<input type="checkbox"/> 4	Rp. _____ - Rp. _____ -																																																					
Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5)		Rp. _____ - Rp. _____ -																																																					
<b>B. Tidak Terutang PPN</b>		Rp. _____ -																																																					
<b>C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)</b>		Rp. _____ -																																																					
<b>II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR</b>																																																							
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 60%;">A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> 1</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____ -</td> </tr> <tr> <td>B. PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp. _____ -</td> </tr> <tr> <td>C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> 5</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____ -</td> </tr> <tr> <td>D. PPN yang kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp. _____ -</td> </tr> <tr> <td>E. PPN yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp. _____ -</td> </tr> <tr> <td>F. PPN yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp. _____ -</td> </tr> <tr> <td>G. PPN yang kurang dibayar dilunasi tanggal _____ - _____ - _____ (dd-mm-yyyy)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">NTTP: _____</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>H. PPN lebih bayar pada :</b></td> </tr> <tr> <td>1.1 <input type="checkbox"/> Butir ILD (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan)</td> <td>1.2 <input type="checkbox"/> Butir ILD atau <input type="checkbox"/> Butir IIF (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Oleh :</td> </tr> <tr> <td>2.1 <input type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN</td> <td>atau 2.2 <input type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">diminta untuk :</td> </tr> <tr> <td>3.1 <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak _____ - _____ (mm-yyyy)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Khusus Restitusi untuk PKP :</td> </tr> <tr> <td>atau <input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dilakukan dengan <input type="checkbox"/> Prosedur biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>atau <input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dilakukan dengan <input type="checkbox"/> Prosedur biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>atau <input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4C) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	<input type="checkbox"/> 1	Rp. _____ -	B. PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama		Rp. _____ -	C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	<input type="checkbox"/> 5	Rp. _____ -	D. PPN yang kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)		Rp. _____ -	E. PPN yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan		Rp. _____ -	F. PPN yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)		Rp. _____ -	G. PPN yang kurang dibayar dilunasi tanggal _____ - _____ - _____ (dd-mm-yyyy)		NTTP: _____	<b>H. PPN lebih bayar pada :</b>			1.1 <input type="checkbox"/> Butir ILD (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan)	1.2 <input type="checkbox"/> Butir ILD atau <input type="checkbox"/> Butir IIF (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)		Oleh :			2.1 <input type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN	atau 2.2 <input type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN		diminta untuk :			3.1 <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak _____ - _____ (mm-yyyy)			3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)			Khusus Restitusi untuk PKP :			atau <input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dilakukan dengan <input type="checkbox"/> Prosedur biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan			atau <input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dilakukan dengan <input type="checkbox"/> Prosedur biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan			atau <input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4C) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan		
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	<input type="checkbox"/> 1	Rp. _____ -																																																					
B. PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama		Rp. _____ -																																																					
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	<input type="checkbox"/> 5	Rp. _____ -																																																					
D. PPN yang kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)		Rp. _____ -																																																					
E. PPN yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan		Rp. _____ -																																																					
F. PPN yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)		Rp. _____ -																																																					
G. PPN yang kurang dibayar dilunasi tanggal _____ - _____ - _____ (dd-mm-yyyy)		NTTP: _____																																																					
<b>H. PPN lebih bayar pada :</b>																																																							
1.1 <input type="checkbox"/> Butir ILD (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan)	1.2 <input type="checkbox"/> Butir ILD atau <input type="checkbox"/> Butir IIF (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)																																																						
Oleh :																																																							
2.1 <input type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN	atau 2.2 <input type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN																																																						
diminta untuk :																																																							
3.1 <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak _____ - _____ (mm-yyyy)																																																							
3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)																																																							
Khusus Restitusi untuk PKP :																																																							
atau <input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dilakukan dengan <input type="checkbox"/> Prosedur biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan																																																							
atau <input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dilakukan dengan <input type="checkbox"/> Prosedur biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan																																																							
atau <input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4C) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan																																																							
<b>III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI</b>																																																							
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 60%;">A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____ -</td> </tr> <tr> <td>B. PPN Terutang</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____ -</td> </tr> <tr> <td>C. Dilunasi Tanggal</td> <td style="text-align: right;">_____ - _____ - _____ (dd-mm-yyyy) NTTP: _____</td> </tr> </tbody> </table>		A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak	Rp. _____ -	B. PPN Terutang	Rp. _____ -	C. Dilunasi Tanggal	_____ - _____ - _____ (dd-mm-yyyy) NTTP: _____																																																
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak	Rp. _____ -																																																						
B. PPN Terutang	Rp. _____ -																																																						
C. Dilunasi Tanggal	_____ - _____ - _____ (dd-mm-yyyy) NTTP: _____																																																						
<b>IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI</b>																																																							
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 60%;">A. PPN yang wajib dibayar kembali</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____ -</td> </tr> <tr> <td>B. Dilunasi Tanggal</td> <td style="text-align: right;">_____ - _____ - _____ (dd-mm-yyyy) NTTP: _____</td> </tr> </tbody> </table>		A. PPN yang wajib dibayar kembali	Rp. _____ -	B. Dilunasi Tanggal	_____ - _____ - _____ (dd-mm-yyyy) NTTP: _____																																																		
A. PPN yang wajib dibayar kembali	Rp. _____ -																																																						
B. Dilunasi Tanggal	_____ - _____ - _____ (dd-mm-yyyy) NTTP: _____																																																						
<b>V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH</b>																																																							
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 60%;">A. PPN BM yang harus dipungut sendiri</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> 1</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td>B. PPN BM Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td>C. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp. _____ -</td> </tr> <tr> <td>D. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td>E. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp. _____ -</td> </tr> <tr> <td>F. PPN BM kurang dibayar dilunasi tanggal _____ - _____ - _____ (dd-mm-yyyy)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">NTTP: _____</td> </tr> </tbody> </table>		A. PPN BM yang harus dipungut sendiri	<input type="checkbox"/> 1	Rp. _____	B. PPN BM Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama		Rp. _____	C. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)		Rp. _____ -	D. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan		Rp. _____	E. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)		Rp. _____ -	F. PPN BM kurang dibayar dilunasi tanggal _____ - _____ - _____ (dd-mm-yyyy)		NTTP: _____																																				
A. PPN BM yang harus dipungut sendiri	<input type="checkbox"/> 1	Rp. _____																																																					
B. PPN BM Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama		Rp. _____																																																					
C. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)		Rp. _____ -																																																					
D. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan		Rp. _____																																																					
E. PPN BM yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)		Rp. _____ -																																																					
F. PPN BM kurang dibayar dilunasi tanggal _____ - _____ - _____ (dd-mm-yyyy)		NTTP: _____																																																					
<b>VI. KELENGKAPAN SPT</b>																																																							
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> Formulir 1111 AB</td> <td><input type="checkbox"/> Formulir 1111 A2</td> <td><input type="checkbox"/> Formulir 1111 B2</td> <td><input type="checkbox"/> SSP PPN.....lembar</td> <td><input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Formulir 1111 A1</td> <td><input type="checkbox"/> Formulir 1111 B1</td> <td><input type="checkbox"/> Formulir 1111 B3</td> <td><input type="checkbox"/> SSP PpnBM.....lembar</td> <td><input type="checkbox"/> _____, _____ lembar</td> </tr> </tbody> </table>		<input type="checkbox"/> Formulir 1111 AB	<input type="checkbox"/> Formulir 1111 A2	<input type="checkbox"/> Formulir 1111 B2	<input type="checkbox"/> SSP PPN.....lembar	<input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus	<input type="checkbox"/> Formulir 1111 A1	<input type="checkbox"/> Formulir 1111 B1	<input type="checkbox"/> Formulir 1111 B3	<input type="checkbox"/> SSP PpnBM.....lembar	<input type="checkbox"/> _____, _____ lembar																																												
<input type="checkbox"/> Formulir 1111 AB	<input type="checkbox"/> Formulir 1111 A2	<input type="checkbox"/> Formulir 1111 B2	<input type="checkbox"/> SSP PPN.....lembar	<input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus																																																			
<input type="checkbox"/> Formulir 1111 A1	<input type="checkbox"/> Formulir 1111 B1	<input type="checkbox"/> Formulir 1111 B3	<input type="checkbox"/> SSP PpnBM.....lembar	<input type="checkbox"/> _____, _____ lembar																																																			
_____ (dd-mm-yyyy) Pengurus/Kuasa																																																							
<b>PERNYATAAN:</b> DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR.																																																							
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 40%;"><input type="checkbox"/> PKP</td> <td style="width: 30%;">Tanda tangan</td> <td style="width: 30%;">:</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Kuasa</td> <td>Nama Jelas</td> <td>:</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jabatan</td> <td>:</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Cap Perusahaan</td> <td>:</td> </tr> </tbody> </table>		<input type="checkbox"/> PKP	Tanda tangan	:	<input type="checkbox"/> Kuasa	Nama Jelas	:		Jabatan	:		Cap Perusahaan	:																																										
<input type="checkbox"/> PKP	Tanda tangan	:																																																					
<input type="checkbox"/> Kuasa	Nama Jelas	:																																																					
	Jabatan	:																																																					
	Cap Perusahaan	:																																																					



REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN		FORMULIR 1111 AB		
		(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)		
NAMA PKP : 0	_____	MASA : 0 s.d 0 - 0 (mm-mm-yyyy)		
NPWP : 0	_____	Pembetulan Ke : ( )		
URAIAN		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PpnBM (Rupiah)
<b>I. Rekapitulasi Penyerahan</b>				
A.	Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP	A1	-	
B.	Penyerahan Dalam Negeri			
	1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung	A2	-	-
	2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung			
C.	Rincian Penyerahan Dalam Negeri			
	1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan Ppn BM-nya harus dipungut sendiri (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01.04.06 dan 09 ditambah I.B.2)	1		
	2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan Ppn BM-nya dipungut oleh Pemungut PPN (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)	2		
	3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan Ppn BM-nya tidak dipungut (Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 07)	3		
	4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan Ppn BM (Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 08)	4		
<b>II. Rekapitulasi Perolehan</b>				
A.	Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.1		
B.	Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.2		
C.	Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang Mendapat Fasilitas	B.3		
D.	<b>Jumlah Perolehan ( II.A + II.B + II.C)</b>		-	-
<b>III. Penghitungan PM Yang Dapat dikreditkan</b>				
A.	Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)			
B.	Pajak Masukan Lainnya			
	1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya			
	2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak ____ (mm-yyyy)			
	3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan			
	4. <b>Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)</b>		-	
C.	<b>Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Dipehitungkan( III.A + III.B.4)</b>	5	-	



DAFTAR EKSPOR BKP BERWUJUD, BKP TIDAK BERWUJUD, DAN ATAU JKP			FORMULIR 1111 A1		
NAMA PKP : 0			MASA : 0 s.d 0 - 0 (mm-mm-yyyy)		
NPWP : 0			Pembetulan Ke : ( )		
No.	Nama Pembeli BKP /Penerima Manfaat BKP Tidak Berwujud/Penerima JKP	Dokumen Tertentu		DPP	Keterangan
		Nomor	Tanggal (dd-mm-yyyy)		
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
JUMLAH				A1	-







DAFTAR PAJAK KELUARAN ATAS PENYERAHAN DALAM NEGERI DENGAN FAKTUR PAJAK						FORMULIR 1111 A2 <small>(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)</small>					
NAMA PKP : 0				MASA		0	s.d	0	-	0 (mm-mm-yyyy)	
NPWP : 0				Pembetulan Ke :		( )					
No.	Nama Pembeli BKP /Penerima Manfaat BKP Tidak Berwujud/Penerima JKP	NPWP/Nomor Paspor	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PpnBM (Rupiah)	Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/ Diretur			
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal (dd- mm-yyyy)							
1.											
2.											
3.											
4.											
5.											
6.											
7.											
8.											
9.											
10.											
11.											
12.											
13.											
14.											
15.											
16.											
17.											
18.											
19.											
20.											
21.											
22.											
23.											
24.											
25.											
JUMLAH					A2	-	-	-			





DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT ATAS IMPOR BKP DAN PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUUD/JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN					FORMULIR 1111 B1				
					(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)				
NAMA PKP :		0		MASA :		0 s.d 0 - 0		(mm-mm-yyyy)	
NPWP :		0		Pembetulan Ke :		( )			
No.	Nama Penjual BKP/BKP Tidak Berwujud/Pemberi JKP	Dokumen Tertentu		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PpnBM (Rupiah)	Keterangan		
		Nomor	Tanggal (dd mm-yyyy)						
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.									
14.									
15.									
16.									
17.									
18.									
19.									
20.									
21.									
22.									
23.									
24.									
25.									
JUMLAH				B.1	-	-	-		





DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS PEROLEHAN BKP/JKP DALAM N						FORMULIR 1111 B2			
NAMA PKP : 0						MASA : 0 s.d 0 - 0 (mm-mm-yyyy)			
NPWP : 0						Pembetulan Ke : ( )			
No.	Nama Penjual BKP/BKP Tidak Berwujud/Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PpnBM (Rupiah)	Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/ Diretur	
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal (dd-mm-yyyy)					
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.									
14.									
15.									
16.									
17.									
18.									
19.									
20.									
21.									
22.									
23.									
24.									
25.									
JUMLAH					B.2	-	-	-	





DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN ATAU YANG MENDAPAT FASIL						FORMULIR 1111 B3		
						(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)		
NAMA PKP :				MASA :		s.d (mm-mm-yyyy)		
NPWP :				Pembetulan Ke :		( )		
No.	Nama Penjual BKP/BKP Tidak Berwujud/Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/Nota Retur/Nota Pembatalan		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/ Diretur
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal (dd-mm-yyyy)				
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								
22.								
23.								
24.								
25.								
JUMLAH				B.3	-	-	-	



## PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)

### A. DASAR HUKUM

Undang-Undang No. 12 tahun 1985 diperbaharui melalui Undang-Undang No. 12 tahun 1994. Terakhir, diperbaharui melalui Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

### B. PENGERTIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009.

PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaansubjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

### C. OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Bumi dan atau bangunan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan (Pasal 77 ayat 1)

### D. PENGERTIAN BUMI DAN BANGUNAN

- Bumi adalah permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada dibawahnya.  
Contoh : Sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang.
- Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanamkan atau dilekatkan secara tetap pada tanah / perairan di wilayah Republik Indonesia.  
Contoh : Rumah tempat tinggal, bangunan, gedung, jalan tol, kolam renang, anjungan minyak lepas pantai, pusat perbelanjaan.

### E. KRITERIA OBJEK PAJAK YANG TIDAK DIKENAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

1. Digunakan untuk melayani kepentingan umum yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
2. Digunakan untuk pemakam, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu.
3. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
4. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
5. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh menteri keuangan.

### F. SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Menurut pasal 78 ayat 1 dan 2, subjek PBB adalah OP atau badan yang secara nyata:

- mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau;
- memperoleh manfaat atas bumi, dan atau;
- memiliki bangunan, dan atau;
- menguasai bangunan, dan atau;
- memanfaatkan atas bangunan

## G. DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Dasar pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ditetapkan per wilayah berdasarkan keputusan menteri keuangan dengan mendengar pertimbangan Bupati/Walikota serta memperhatikan:

- Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
- Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
- Nilai Perolehan Baru.
- Nilai Jual Objek Pajak Pengganti.

## H. NILAI JUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK (NJOPTKP)

NJOPTKP adalah batas NJOP atas bumi dan/atau bangunan yang tidak kena pajak. Besarnya NJOPTKP berdasarkan pasal 77 ayat 4 adalah serendah-rendahnya Rp10.000.000 dengan ketentuan sebagai berikut:

- Setiap Wajib Pajak memperoleh pengurangan NJOPTKP sebanyak 1 kali dalam satu tahun pajak.
- Apabila Wajib Pajak mempunyai beberapa objek pajak, maka yang mendapat pengurangan NJOPTKP hanya satu objek pajak yang nilainya terbesar dan tidak bisa digabungkan objek pajak lainnya.

## I. DASAR PERHITUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Dasar Penghitungan Pajak adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJOKP) yang merupakan hasil dari pengurangan NJOP dengan NJOPTKP. NJKP sudah tidak dipergunakan lagi.

## J. TARIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

a. Tarif PBB adalah paling tinggi sebesar 0,3% (pasal 80).

b. Tarif PBB untuk wilayah Jakarta:

- NJOPKP Kurang dari Rp 200.000.000 = 0,01%
- NJOPKP Rp 200.000.000 – Rp 2.000.000.000 = 0,1 %
- NJOPKP Rp 2.000.000.000 – Rp 10.000.000.000 = 0,2 %
- NJOPKP Diatas Rp 10.000.000.000 = 0,3 %

Tarif PBB untuk wilayah kota Depok :

- NJOPKP Kurang dari Rp 1.000.000.000 = 0,125%
- NJOPKP Diatas Rp 1.000.000.000 = 0,25 %

Tarif PBB untuk wilayah kota Bekasi :

- NJOPKP sampai dengan Rp 500.000.000 = 0,1 %
- NJOPKP diatas Rp 500.000.000 = 0,15%
- NJOPKP diatas Rp 1.000.000.000 = 0,25%

Tarif PBB untuk wilayah kota Bogor :

- NJOPKP Kurang dari Rp 1.000.000.000 = 0,1 %
- NJOPKP Diatas Rp 1.000.000.000 = 0,2 %

Tarif PBB untuk wilayah kab. Bogor :

- NJOPKP Kurang dari Rp 1.000.000.000 = 0,11 %
- NJOPKP Diatas Rp 1.000.000.000 = 0,22 %

**K. PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PBB**

Saat ini hasil penerimaan PBB 100% (seratus persen) diterima dan diatur oleh pemerintah daerah sehingga tidak ada lagi pembagian bagian dengan pemerintah pusat, provinsi, dan pihak lainnya seperti sebelumnya.

**Contoh kasus 1**

Bpk Sigit memiliki sebidang tanah dan sebuah bangunan berupa rumah di Daerah Kebayoran Baru, Jakarta dengan data sebagai berikut :

- Tanah seluas 1000 m<sup>2</sup> dengan NJOP Rp.5.500.000.000
  - Bangunan seluas 300 m<sup>2</sup> dengan NJOP Rp.2.000.000.000
  - Taman seluas 200 m<sup>2</sup> dengan NJOP Rp.30.000.000
  - Kolam renang 250 m<sup>2</sup> dengan NJOP Rp.300.000.000
- Dengan NJOPTKP yang telah ditetapkan sebesar Rp.12.000.000

**Jawaban**

(Dalam Ribuan)

No	Uraian	Nilai Jual per m <sup>2</sup>	Konversi NJOP	Kelas	Luas (m <sup>2</sup> )	Jumlah NJ
1	Tanah	5.500	5.625	045	1.000	5.625.000
2	Bangunan	6.666	6.950	010	300	2.085.000
3	Taman	150	162	033	200	32.400
4	Kolam Renang	1.200	1.200	021	250	300.000
5	Jumlah NJOP Dasar sebagai perhitungan					8.042.400
6	NJOPTKP					12.000
7	NJOPKP					8.030.400
8	PBB ( 0,2% x NJOKP)					<b>16.060,8</b>

**Contoh kasus 2**

Bpk. Dahlan mempunyai sebuah rumah yang terletak di Cilodong, Depok dan memiliki sebuah toko yang terletak di daerah Margonda, kota Depok, dan memiliki rincian sebagai berikut :

Rumah di Depok :

- Tanah seluas 500 m<sup>2</sup> dengan nilai jual Rp.3.500.000 per m<sup>2</sup>
- Bangunan seluas 300 m<sup>2</sup> dengan nilai jual Rp.1.500.000 per m<sup>2</sup>

Toko Di kota Depok :

- Tanah seluas 500 m<sup>2</sup> dengan nilai jual Rp.4.500.000 per m<sup>2</sup>
- Bangunan seluas 400 m<sup>2</sup> dengan nilai jual Rp.1.800.000 per m<sup>2</sup>

Berapakah PBB yang terutang atas masing – masing objek pajak yang dimiliki Bpk. Dahlan jika ditetapkan untuk NJOPTKP di Depok Rp.12.000.000 ?

**Jawaban:***Rumah di Depok :**(Dalam Ribuan)*

No	Uraian	Nilai Jual per m <sup>2</sup>	Konversi NJOP	Kelas	Luas (m <sup>2</sup> )	Jumlah NJ
1	Tanah	3.500	3.375	050	500	1.687.500
2	Bangunan	1.500	1.516	020	300	454.800
3	Jumlah NJOP Dasar sebagai perhitungan					2.142.300
4	NJOPTKP					0
5	NJOPKP					2.142.300
6	PBB ( 0,25% x NJOPKP)					<b>5.355,75</b>

*Toko di Depok:*  
*Ribuan)**(Dalam*

No	Uraian	Nilai Jual per m <sup>2</sup>	Konversi NJOP	Kelas	Luas (m <sup>2</sup> )	Jumlah NJ
1	Tanah	4.500	4.605	047	500	2.302.500
2	Bangunan	1.800	1.833	019	400	733.200
3	Jumlah NJOP Dasar sebagai perhitungan					3.035.700
4	NJOPTKP					10.000
5	NJOPKP					3.025.700
6	PBB ( 0,25% x NJOPKP)					<b>7.564,25</b>



Penentuan klasifikasi dari bumi dan bangunan didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan, dan untuk peraturan yang terbaru adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan, yang menggantikan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 523/KMK.04/1998.

**KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP) BUMI  
UNTUK OBJEK PAJAK SEKTOR PERDESAAN DAN SEKTOR PERKOTAAN**

Kelas	Pengelompokan Nilai Jual Bumi (Rp/m <sup>2</sup> )	Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) (Rp/m <sup>2</sup> )
001	> 67.390.000,00 s/d 69.700.000,00	68.545.000,00
002	> 65.120.000,00 s/d 67.390.000,00	66.255.000,00
003	> 62.890.000,00 s/d 65.120.000,00	64.000.000,00
004	> 60.700.000,00 s/d 62.890.000,00	61.795.000,00
005	> 58.550.000,00 s/d 60.700.000,00	59.625.000,00
006	> 56.440.000,00 s/d 58.550.000,00	57.495.000,00
007	> 54.370.000,00 s/d 56.440.000,00	55.405.000,00
008	> 52.340.000,00 s/d 54.370.000,00	53.355.000,00
009	> 50.350.000,00 s/d 52.340.000,00	51.345.000,00
010	> 48.400.000,00 s/d 50.350.000,00	49.375.000,00
011	> 46.490.000,00 s/d 48.400.000,00	47.445.000,00
012	> 44.620.000,00 s/d 46.490.000,00	45.555.000,00
013	> 42.790.000,00 s/d 44.620.000,00	43.705.000,00
014	> 41.000.000,00 s/d 42.790.000,00	41.895.000,00
015	> 39.250.000,00 s/d 41.000.000,00	40.125.000,00
016	> 37.540.000,00 s/d 39.250.000,00	38.395.000,00
017	> 35.870.000,00 s/d 37.540.000,00	36.705.000,00
018	> 34.240.000,00 s/d 35.870.000,00	35.055.000,00
019	> 32.650.000,00 s/d 34.240.000,00	33.445.000,00
020	> 31.100.000,00 s/d 32.650.000,00	31.875.000,00
021	> 29.590.000,00 s/d 31.100.000,00	30.345.000,00
022	> 28.120.000,00 s/d 29.590.000,00	28.855.000,00
023	> 26.690.000,00 s/d 28.120.000,00	27.405.000,00
024	> 25.300.000,00 s/d 26.690.000,00	25.995.000,00
025	> 23.950.000,00 s/d 25.300.000,00	24.625.000,00
026	> 22.640.000,00 s/d 23.950.000,00	23.295.000,00
027	> 21.370.000,00 s/d 22.640.000,00	22.005.000,00
028	> 20.140.000,00 s/d 21.370.000,00	20.755.000,00
029	> 18.950.000,00 s/d 20.140.000,00	19.545.000,00
030	> 17.800.000,00 s/d 18.950.000,00	18.375.000,00
031	> 16.690.000,00 s/d 17.800.000,00	17.245.000,00
032	> 15.620.000,00 s/d 16.690.000,00	16.155.000,00
033	> 14.590.000,00 s/d 15.620.000,00	15.105.000,00
034	> 13.600.000,00 s/d 14.590.000,00	14.095.000,00
035	> 12.650.000,00 s/d 13.600.000,00	13.125.000,00



036	> 11.740.000,00 s/d 12.650.000,00	12.195.000,00
037	> 10.870.000,00 s/d 11.740.000,00	11.305.000,00
038	> 10.040.000,00 s/d 10.870.000,00	10.455.000,00
039	> 9.250.000,00s/d 10.040.000,00	9.645.000,00
040	> 8.500.000,00 s/d 9.250.000,00	8.875.000,00
041	> 7.790.000,00 s/d 8.500.000,00	8.145.000,00
042	> 7.120.000,00 s/d 7.790.000,00	7.455.000,00
043	> 6.490.000,00 s/d 7.120.000,00	6.805.000,00
044	> 5.900.000,00 s/d 6.490.000,00	6.195.000,00
045	> 5.350.000,00 s/d 5.900.000,00	5.625.000,00
046	> 4.840.000,00 s/d 5.350.000,00	5.095.000,00
047	> 4.370.000,00 s/d 4.840.000,00	4.605.000,00
048	> 3.940.000,00 s/d 4.370.000,00	4.155.000,00
049	> 3.550.000,00 s/d 3.940.000,00	3.745.000,00
050	> 3.200.000,00 s/d 3.550.000,00	3.375.000,00
051	> 3.000.000,00 s/d 3.200.000,00	3.100.000,00
052	> 2.850.000,00s/d 3.000.000,00	2.925.000,00
053	> 2.708.000,00 s/d 2.850.000,00	2.779.000,00
054	> 2.573.000,00 s/d 2.708.000,00	2.640.000,00
055	> 2.444.000,00 s/d 2.573.000,00	2.508.000,00
056	> 2.261.000,00 s/d 2.444.000,00	2.352.000,00
057	> 2.091.000,00 s/d 2.261.000,00	2.176.000,00
058	> 1.934.000,00 s/d 2.091.000,00	2.013.000,00
059	> 1.789.000,00 s/d 1.934.000,00	1.862.000,00
060	> 1.655.000,00 s/d 1.789.000,00	1.722.000,00
061	> 1.490.000,00 s/d 1.655.000,00	1.573.000,00
062	> 1.341.000,00 s/d 1.490.000,00	1.416.000,00
063	> 1.207.000,00 s/d 1.341.000,00	1.274.000,00
064	> 1.086.000,00 s/d 1.207.000,00	1.147.000,00
065	> 977.000,00 s/d 1.086.000,00	1.032.000,00
066	> 855.000,00 s/d 977.000,00	916.000,00
067	> 748.000,00 s/d 855.000,00	802.000,00
068	> 655.000,00 s/d 748.000,00	702.000,00
069	> 573.000,00 s/d 655.000,00	614.000,00
070	> 501.000,00 s/d 573.000,00	537.000,00
071	> 426.000,00 s/d 501.000,00	464.000,00
072	> 362.000,00 s/d 426.000,00	394.000,00
073	> 308.000,00 s/d 362.000,00	335.000,00
074	> 262.000,00 s/d 308.000,00	285.000,00
075	> 223.000,00 s/d 262.000,00	243.000,00
076	> 178.000,00 s/d 223.000,00	200.000,00
077	> 142.000,00 s/d 178.000,00	160.000,00
078	> 114.000,00 s/d 142.000,00	128.000,00
079	> 91.000,00 s/d 114.000,00	103.000,00
080	> 73.000,00 s/d 91.000,00	82.000,00



<b>081</b>	> 55.000,00 s/d 73.000,00	64.000,00
<b>082</b>	> 41.000,00 s/d 55.000,00	48.000,00
<b>083</b>	> 31.000,00 s/d 41.000,00	36.000,00
<b>084</b>	> 23.000,00 s/d 31.000,00	27.000,00
<b>085</b>	> 17.000,00 s/d 23.000,00	20.000,00
<b>086</b>	> 12.000,00 s/d 17.000,00	14.000,00
<b>087</b>	> 8.400,00 s/d 12.000,00	10.000,00
<b>088</b>	> 5.900,00 s/d 8.400,00	7.150,00
<b>089</b>	> 4.100,00 s/d 5.900,00	5.000,00
<b>090</b>	> 2.900,00 s/d 4.100,00	3.500,00
<b>091</b>	> 2.000,00 s/d 2.900,00	2.450,00
<b>092</b>	> 1.400,00 s/d 2.000,00	1.700,00
<b>093</b>	> 1.050,00 s/d 1.400,00	1.200,00
<b>094</b>	> 760,00 s/d 1.050,00	910,00
<b>095</b>	> 550,00 s/d 760,00	660,00
<b>096</b>	> 410,00 s/d 550,00	480,00
<b>097</b>	> 310,00 s/d 410,00	350,00
<b>098</b>	> 240,00 s/d 310,00	270,00
<b>099</b>	>170,00 s/d 240,00	200,00
<b>100</b>	<170,00	140,00

**KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP) BANGUNAN  
UNTUK OBJEK PAJAK SEKTOR PERDESAAN DAN SEKTOR PERKOTAAN**

<b>Kelas</b>	<b>Pengelompokan Nilai Jual Bangunan (Rp/m<sup>2</sup>)</b>	<b>Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bangunan (Rp/m<sup>2</sup>)</b>
001	> 14.700.000,00 s/d 15.800.000,00	15.250.000,00
002	> 13.600.000,00 s/d 14.700.000,00	14.150.000,00
003	> 12.550.000,00 s/d 13.600.000,00	13.075.000,00
004	> 11.550.000,00 s/d 12.550.000,00	12.050.000,00
005	> 10.600.000,00 s/d 11.550.000,00	11.075.000,00
006	> 9.700.000,00 s/d 10.600.000,00	10.150.000,00
007	> 8.850.000,00 s/d 9.700.000,00	9.275.000,00
008	> 8.050.000,00 s/d 8.850.000,00	8.450.000,00
009	> 7.300.000,00 s/d 8.050.000,00	7.675.000,00
010	> 6.600.000,00 s/d 7.300.000,00	6.950.000,00
011	> 5.850.000,00 s/d 6.600.000,00	6.225.000,00
012	> 5.150.000,00 s/d 5.850.000,00	5.500.000,00
013	> 4.500.000,00 s/d 5.150.000,00	4.825.000,00
014	> 3.900.000,00 s/d 4.500.000,00	4.200.000,00
015	> 3.350.000,00 s/d 3.900.000,00	3.625.000,00
016	> 2.850.000,00 s/d 3.350.000,00	3.100.000,00
017	> 2.400.000,00 s/d 2.850.000,00	2.625.000,00
018	> 2.000.000,00 s/d 2.400.000,00	2.200.000,00
019	> 1.666.000,00 s/d 2.000.000,00	1.833.000,00
020	> 1.366.000,00 s/d 1.666.000,00	1.516.000,00
021	> 1.034.000,00 s/d 1.366.000,00	1.200.000,00
022	> 902.000,00 s/d 1.034.000,00	968.000,00
023	> 744.000,00 s/d 902.000,00	823.000,00
024	> 656.000,00 s/d 744.000,00	700.000,00
025	> 534.000,00 s/d 656.000,00	595.000,00
026	> 476.000,00 s/d 534.000,00	505.000,00
027	> 382.000,00 s/d 476.000,00	429.000,00
028	> 348.000,00 s/d 382.000,00	365.000,00
029	> 272.000,00 s/d 348.000,00	310.000,00
030	> 256.000,00 s/d 272.000,00	264.000,00
031	> 194.000,00 s/d 256.000,00	225.000,00
032	> 188.000,00 s/d 194.000,00	191.000,00
033	> 136.000,00 s/d 188.000,00	162.000,00
034	> 128.000,00 s/d 136.000,00	132.000,00
035	> 104.000,00 s/d 128.000,00	116.000,00
036	> 92.000,00 s/d 104.000,00	98.000,00
037	> 74.000,00 s/d 92.000,00	83.000,00
038	> 68.000,00 s/d 74.000,00	71.000,00
039	> 52.000,00 s/d 68.000,00	60.000,00
040	< 52.000,00	50.000,00

## SOAL – SOAL PRAKTIKUM

1. Tn. Steven memiliki sebidang tanah dan bangunan di wilayah kota Bekasi. Luas tanah tersebut  $500 \text{ m}^2$  dengan nilai jual sebesar Rp.240.000 / $\text{m}^2$  dan luas bangunan  $200 \text{ m}^2$  dengan nilai jual Rp.500.000/ $\text{m}^2$ . Dan nilai NJOPTKP Rp 10.000.000,- . Hitunglah berapa besarnya PBB yang harus dibayar Tn. Steven!
2. Ny. Maya mempunyai Obyek PBB yang letaknya di Jakarta. Objek PBB tersebut antara lain:
  - Tanah seluas  $700 \text{ m}^2$  dengan nilai jual Rp.290.000/ $\text{m}^2$
  - Rumah seluas  $300 \text{ m}^2$  dengan nilai jual Rp.3.600.000/  $\text{m}^2$
  - Taman mewah seluas  $250 \text{ m}^2$  dengan nilai jual 50.000 / $\text{m}^2$
  - Pagar mewah sepanjang 120m dan tinggi 1,5m dengan nilai jual Rp175.000/ $\text{m}^2$Berapakah besarnya PBB yang terutang yang harus dibayar Ny. Maya dengan ketentuan pemerintah setempat untuk NJOPTKP sebesar Rp12.000.000?
3. Tn. Adit memiliki 2 objek PBB yang terletak di Ciracas dan Cikini Jakarta. Berikut ini adalah data-data dari kedua objek tersebut.  
Di Ciracas
  - Tanah seluas  $600 \text{ m}^2$  dengan nilai jual Rp.490.000/ $\text{m}^2$
  - Bangunan rumah seluas  $400 \text{ m}^2$  dengan nilai jual Rp.720.000/ $\text{m}^2$
  - Taman mewah seluas  $60 \text{ m}^2$  dengan nilai jual Rp.120.000/ $\text{m}^2$Di Cikini
  - Tanah seluas  $1100 \text{ m}^2$  dengan nilai jual Rp.1.550.000/  $\text{m}^2$
  - Bangunan rumah seluas  $700 \text{ m}^2$  dengan nilai jual Rp.2.700.000/ $\text{m}^2$
  - Taman mewah seluas  $100 \text{ m}^2$  dengan nilai jual Rp.490.000/ $\text{m}^2$
  - Kolam renang seluas  $150 \text{ m}^2$  dengan nilai jual Rp.478.000/ $\text{m}^2$Berapakah PBB yang terutang atas kedua objek pajak yang dimiliki Tn.Adit jika diketahui NJOPTKP di Jakarta Rp.12.000.000?
4. Bapak Harun memiliki sebidang tanah di daerah, Citayam, Depok. Tanah tersebut luasnya  $400 \text{ m}^2$  dengan nilai jual Rp.255.000/ $\text{m}^2$ . Di atas tanah Bapak Harun didirikan sebuah bangunan rumah seluas  $300 \text{ m}^2$  dengan nilai jual Rp.655.000/ $\text{m}^2$ . Hitunglah besarnya PBB terutang yang harus di bayar oleh Bapak Harun, jika NJOPTKP sebesar Rp 12.000.000!
5. Ny. Susan mempunyai tanah di daerah Jakarta Pusat seluas  $2500 \text{ m}^2$  dengan nilai jual Rp.3.250.000 / $\text{m}^2$ . Bangunan rumah seluas  $1500 \text{ m}^2$  dengan nilai jual Rp.1.370.000 / $\text{m}^2$ , Pagar mewah dengan panjang 70 m dan tinggi 1,5 m dengan nilai jual Rp.255.000 /  $\text{m}^2$  dan kolam renang seluas  $125 \text{ m}^2$  dengan nilai jual Rp.260.000 / $\text{m}^2$ . Pada tanggal 9 Januari 2013 dibangun taman mewah seluas  $150 \text{ m}^2$  dengan nilai jual Rp.250.000 / $\text{m}^2$ . Hitunglah berapa besarnya PBB terutang Ny. Susan untuk tahun 2013 dengan asumsi besarnya NJOPTKP Rp.24.000.000 !
6. Ibu Halimah mempunyai sebidang tanah dan bangunan rumah di daerah kota Bogor. Luas tanah tersebut  $6000 \text{ m}^2$  dengan nilai jual sebesar Rp.243.000 / $\text{m}^2$  dan luas bangunan  $4000 \text{ m}^2$  dengan nilai jualnya Rp 5.505.000 / $\text{m}^2$  dan NJOPTKP sebesar Rp 12.000.000. Hitunglah berapa besarnya PBB yang harus dibayar Ibu Halimah !

7. Bapak Agung adalah karyawan pada PT. UR D'BEST, mempunyai beberapa obyek PBB antara lain :

- ❖ Di Bekasi :
  - Tanah seluas 1500 m<sup>2</sup> dengan nilai jual Rp1.500.000 /m<sup>2</sup>
  - Rumah seluas 1000m<sup>2</sup> dengan nilai jual Rp2.750.000 /m<sup>2</sup>
  - Kolam renang seluas 200 m<sup>2</sup> dengan nilai jual Rp 1.000.000 /m<sup>2</sup>
- ❖ Di Depok :
  - Tanah seluas 550 m<sup>2</sup> dengan nilai jual Rp 525.000 /m<sup>2</sup>
  - Rumah seluas 425 m<sup>2</sup> dengan nilai jual Rp 660.000 /m<sup>2</sup>
- ❖ Di Jakarta
  - Tanah seluas 650 m<sup>2</sup> dengan nilai jual Rp 2.200.000 /m<sup>2</sup>
  - Rumah seluas 510 m<sup>2</sup> dengan nilai jual Rp 3.125.000 /m<sup>2</sup>
  - Taman mewah 70 m<sup>2</sup> dengan nilai jual Rp 515.000 /m<sup>2</sup>

*Hitunglah besarnya PBB yang harus dibayar Bapak Agung jika ditetapkan NJOPTKP untuk Bekasi Rp.10.000.000, Depok Rp.10.000.000 dan Jakarta Rp.12.000.000 !*

## **BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN(BPHTB)**

### **A. DASAR HUKUM**

Undang – Undang No.21 Tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang – Undang NO. 20 Tahun 2000 yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2001.

Terakhir diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

### **B. PENGERTIAN BPHTB**

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Adapun pengertian perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

### **C. PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN MELIPUTI:**

1. Pemindahan hak karena :

- Jual Beli
- Tukar Menukar
- Hibah Wasiat
- Penggabungan Usaha
- Waris
- Hibah
- Pemasukan dalam perseroan / Badan hukum lain
- Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan hak
- Penunjukan pembeli dalam lelang
- Peleburan Usaha
- Pemekaran Usaha
- Pelaksanaan Putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap

2. Pemberian hak baru karena :

- Kelanjutan Pelepasan Hak
- Di luar pelepasan hak

### **D. HAK ATAS TANAH SEBAGAI PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN**

- Hak milik
- Hak guna usaha
- Hak guna bangunan
- Hak pakai
- Hak milik atas satuan rumah susun
- Hak pengelolaan

### **E. SUBJEK PAJAK BPHTB**

Orang pribadi/badan yang memperoleh hak atas tanah atau bangunan (pasal 86 ayat 1).

#### **F. OBJEK PAJAK BPHTB**

Perolehan hak atas tanah atau bangunan (pasal 85 ayat 1) yang dapat berupa:

1. Tanah termasuk tanaman di atasnya
2. Tanah dan Bangunan
3. Bangunan

#### **G. OBJEK PAJAK YANG TIDAK DIKENAKAN BPHTB**

Objek Pajak yang tidak dikenakan BPHTB ditetapkan dalam Pasal 3 UU No.21 Tahun 1997 Jo UU No.20 Tahun 2000, yaitu:

1. Objek Pajak yang diperoleh Perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
2. Objek pajak yang diperoleh negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum dan yang semata – mata tidak digunakan untuk mencari keuntungan.
3. Objek pajak yang diperoleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan dengan syarat tidak melakukan atau menjalankan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas badan / perwakilan organisasi tersebut.
4. Objek pajak yang diperoleh orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak ada perubahan nama.
5. Objek pajak yang diperoleh orang pribadi / badan karena wakaf.
6. Objek pajak yang diperoleh orang pribadi / badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

#### **H. TARIF BPHTB**

Tarif BPHTB adalah paling tinggi sebesar 5% (pasal 88 ayat 1).

#### **I. DASAR PENGENAAN PAJAK**

Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.

- Yang dimaksud Nilai Perolehan Objek Pajak adalah dalam hal :
  - a. Jual Beli adalah harga transaksi
  - b. Tukar Menukar adalah Nilai Pasar
  - c. Hibah adalah Nilai Pasar
  - d. Hibah Wasiat adalah Nilai Pasar
  - e. Waris adalah Nilai Pasar
  - f. Pemasukan dalam perseroan/badan hukum lainnya adalah Nilai Pasar
  - g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah Nilai Pasar
  - h. Peralihan Hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum adalah Nilai Pasar
  - i. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah Nilai Pasar
  - j. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan di luar pelepasan hak adalah Nilai Pasar
  - k. Penggabungan usaha adalah Nilai Pasar
  - l. Peleburan usaha adalah Nilai Pasar
  - m. Pemekaran usaha adalah Nilai Pasar
  - n. Hadiah adalah Nilai Pasar
  - o. Penunjukan pembeli dalam lelang adalah Harga Transaksi yang Tercantum dalam Risalah Lelang
  - p. Pemberian hak baru



- Apabila Nilai Perolehan Objek Pajak tidak diketahui atau lebih rendah daripada Nilai Jual Objek Pajak Yang digunakan dalam pengenaan PBB pada tahun terjadinya perolehan dasar pengenaan pajak yang dipakai adalah Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan.
- Apabila Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan belum ditetapkan, besarnya Nilai Jual Objek Pajak bumi dan bangunan ditetapkan oleh menteri.
- Jika didalam kasus terdapat dua nilai yaitu nilai perolehan dan nilai jual, maka yang dipakai sebagai dasar pengenaan pajak adalah nilai yang terbesar.

#### J. NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK (NPOPTKP)

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan secara regional serendah-rendahnya Rp60.000.000 (pasal 87 ayat 4), kecuali dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan harus satu derajat ke atas dan ke bawah dengan pemberi hibah wasiat termasuk suami/istri, maka nilai NPOPTKP ditetapkan secara regional serendah-rendahnya Rp300.000.000 (pasal 87 ayat 5).

- Untuk wilayah Jakarta NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp 80.000.000,- untuk semua transaksi selain waris dan hibah, untuk waris dan hibah ditetapkan sebesar Rp 350.000.000,-
- Untuk wilayah kota Depok NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp 60.000.000,- untuk semua transaksi selain waris dan hibah, untuk waris dan hibah ditetapkan sebesar Rp 300.000.000,-
- Untuk wilayah kota Bogor dan Kab. Bogor NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp60.000.000,- untuk semua transaksi selain waris dan hibah, untuk waris dan hibah ditetapkan sebesarRp300.000.000,-
- Untuk wilayah kota Bekasi dan Kab. Bekasi NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp60.000.000,- untuk semua transaksi selain waris dan hibah, untuk waris dan hibah ditetapkan sebesarRp300.000.000,-

#### K. UNTUK BPHTB YANG TERUTANG DARI WARIS, HIBAH WARIS SEBESAR 50% DARI BPHTB YANG SEHARUSNYA TERUTANG.

##### Contoh Kasus 1:

Bapak Enjum membeli tanah dan bangunan dengan nilai perolehan objek pajak (harga transaksi) Rp70.000.000. NPOPTKP yang ditetapkan pemerintah daerah setempat adalah Rp60.000.000. Berapakah besarnya BPHTB terutang oleh Bapak Enjum?

Nilai Perolehan Objek Pajak	Rp70.000.000
NPOPTKP	<u>Rp60.000.000</u> -
NPOPKP	Rp10.000.000
BPHTB terutang 5% x Rp10.000.000 =	<b>Rp500.000</b>

##### Contoh kasus 2:

Seorang anak memperoleh warisan dari ayahnya sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan nilai pasar sebesar Rp700.000.000. Berapa BPHTB terutang atas warisan tersebut jika ditetapkan NPOPTKP sebesar Rp350.000.000?

Nilai Perolehan Objek Pajak	Rp700.000.000
NPOPTKP	<u>Rp350.000.000 -</u>
NPOPKP	Rp350.000.000
BPHTB yang seharusnya terutang	: 5% x Rp350.000.000 = <b>Rp 17.500.000</b>
BPHTB terutang	: 50% x Rp 17.500.000 = <b>Rp 8.750.000</b>

#### L. SURAT KETETAPAN BPHTB KURANG BAYAR

Ketentuan tentang surat ketetapan BPHTB kurang bayar ditetapkan dalam Pasal 11 UU No.21 Tahun 1997 tentang BPHTB jo UU No.20 Tahun 2000 adalah sebagai berikut :

- Dalam jangka waktu 5 tahun sesudah ayat terutang pajak, Dirjen Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan BPHTB kurang bayar apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lainnya ternyata jumlah pajak yang terutang kurang bayar.
- Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam surat ketetapan BPHTB kurang bayar ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan, jangka waktu 24 bulan, dihitung mulai saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya surat ketetapan BPHTB kurang bayar.

#### Contoh Kasus 3:

Seorang wajib pajak memperoleh tanah dan bangunan pada tanggal 21 Maret 2012

Nilai Perolehan Wajib Pajak	Rp110.000.000
NPOPTKP	<u>Rp 60.000.000 -</u>
NPOPKP	Rp 50.000.000

BPHTB Terutang : 5% x Rp50.000.000 = **Rp2.500.000**

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal 31 Desember 2012 ternyata ditemukan data yang belum lengkap yang menunjukkan bahwa Nilai Perolehan Objek Pajak sebenarnya adalah sebagai berikut.

Nilai Perolehan Objek Pajak	Rp 160.000.000
NPOPTKP	<u>Rp 60.000.000 -</u>
NPOPKP	Rp 100.000.000

BPHTB yang seharusnya terutang (5% x Rp100.000.000)	= Rp 5.000.000
BPHTB yang telah dibayar	= <u>Rp 2.500.000 -</u>
BPHTB yang kurang bayar	= Rp 2.500.000

Sanksi administrasi berupa bunga dari 21 Maret 2012 sampai 31 Desember 2012 :  
10 Bulan x 2% x Rp 2.500.000 = **Rp 500.000**

Jadi Jumlah Pajak yang harus dibayar sebesar:  
Rp2.500.000 + Rp500.000 = **Rp3.000.000**

#### Catatan :

*Sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dikenakan untuk jangka waktu maksimal 24 bulan. Jadi jika ditemukan data baru dalam jangka waktu lebih dari 24 bulan maka sanksi administrasinya sebesar 2% tetap dikalikan dengan 24 bulan.*

### SOAL – SOAL PRAKTIKUM

1. Ny. Yenni membeli sebidang tanah di daerah Jakarta Timur, dengan nilai perolehan objek pajak sebesar Rp175.000.000. NPOPTKP yang ditetapkan oleh pemda kota Jakarta Timur adalah sebesar Rp80.000.000. Berapakah BPHTB yang terutang?
2. Pada tanggal 18 Oktober 2012 Ny.Gina mendaftarkan hibah wasiat dari suaminya sebidang tanah dengan NPOP sebesar Rp475.000.000. NPOPTKP yang ditetapkan pemda setempat adalah sebesar Rp300.000.000. Hitunglah BPHTB yang terutang!
3. Pada tanggal 11 Februari 2012 Tuan Jaka memperoleh objek pajak sebesar Rp115.000.000 dengan NPOPTKP di wilayah Jakarta ditetapkan sebesar Rp80.000.000. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan tanggal 30 Desember 2012 ternyata ditemukan data yang belum lengkap yang menunjukkan bahwa NPOP sebenarnya adalah Rp395.000.000. Berapakah besarnya BPHTB yang terutang pada saat Tuan Jakamemperoleh tanah dan bangunan dan berapakah BPHTB yang terutang pada saat pemeriksaan tanggal 30 Desember 2012 serta berapa denda administrasi yang harus dibayar pada tanggal 30 Desember 2012?
4. Tn. Kemal memperoleh hibah wasiat dari orang tua kandung berupa tanah seluas 100m<sup>2</sup>. Diketahui bahwa nilai pasar tanah tersebut adalah Rp1.500.000.000 sementara itu NJOP atas tanah tersebut sebesar Rp820.000.000. Berapa BPHTB terutang atas tanah tersebut jika NPOPTKP nya sebesar Rp300.000.000?
5. Yayasan panti jompo “HARAPAN” memperoleh hibah tanah dari seorang konglomerat seluas 150m<sup>2</sup> dengan nilai pasar sebesar Rp800.000.000. Pada saat mendaftarkan hibah tersebut ke kantor pertanahan setempat diterbitkan surat pemberi tahunan pajak terhutang bumi dan bangunan dengan nilai jual objek pajak sebesar Rp1.300.000.000. Berapakah besarnya BPHTB terutang jika diketahui NPOPTKP sebesar Rp325.000.000?